

**PERANAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA BERDASARKAN  
PERTIMBANGAN NILAI BUDAYA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN  
KEADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BREBES)**

**TESIS**



**Oleh :**

**Handika Naufal Husni**

NIM : 20301900047

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2021**

**PERANAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA BERDASARKAN  
PERTIMBANGAN NILAI BUDAYA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN  
KEADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BREBES)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Persyaratan Guna**

**Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**Handika Naufal Husni**

NIM : 20301900047

Konsentrasi : Hukum Tata Negara



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2021**

**PERANAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA BERDASARKAN  
PERTIMBANGAN NILAI BUDAYA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN  
KEADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BREBES)**


**TESIS**

Oleh :


**Handika Naufal Husni**

NIM : 20301900047  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disetujui oleh :  
Pembimbing I  
Tanggal, .....


  
**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Pembimbing II  
Tanggal, .....

  
**Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1507-6202



**PERANAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA BERDASARKAN  
PERTIMBANGAN NILAI BUDAYA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN  
KEADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BREBES)**

**TESIS**


Oleh :

**Handika Naufal Husni**

NIM : 20301900047  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **3 Juni 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1507-6202

Anggota

  
**Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Anggota

  
**Dr. Hj. Siti Rodhlyah Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handika Naufal Husni

NIM : 20301900047

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

Peranan Hakim Dalam Mengadili Perkara Berdasarkan Pertimbangan Nilai Budaya Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan (Studi di Pengadilan Negeri Brebes)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Juni 2021





## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْتَحِكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*

**(QS. An-Nisa:58)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap doa dan dukungannya penulis bisa menyelesaikan Tesis ini, maka Tesis ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada :

- 1) Allah Swt. yang telah memberi nikmat dan karuniaNya, sehingga penulis lancar mengerjakan tesis ini.
- 2) Baginda Nabi Saw. Yang telah memberi amanat untuk seluruh ummat agar penulis semangat dalam menuntut ilmu dan mengikuti sunnahnya.
- 3) Kedua orangtua tercinta, Bapak Nurowi Arofat dan Ibu Nani Yuliana yang selalu mendoakan dengan rasa kasih dan sayangnya beserta ridhonya demi kelancaran studi penulis di kampus Unissula Semarang.
- 4) Adikku Henti Yunsyi Atikah yang selalu menyemangati dan memberi dorongan agar penulis sukses di masa depan.
- 5) Saudara – saudaraku yang selalu memberi semangat untuk mendapat gelar magister ilmu hukum dan mendoakan penulis agar sukses dunia dan akhirat.
- 6) Guru – guruku yang telah memberi ilmu, ridho dan doa untuk penulis.
- 7) Masyarakat Adat Kampung Budaya Jalawastu Desa Cisereuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
- 8) Pengadilan Negeri Kelas 1 B Brebes
- 9) Seluruh insan yang mencari ilmu dan mengamalkannya di jalan Allah Swt.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين, أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم صلى على سيدنا محمد. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw. dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Tesis yang berjudul “*Peranan Hakim Dalam Mengadili Perkara Berdasarkan Pertimbangan Nilai Budaya Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan (Studi Di Pengadilan Negeri Brebes)*”. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Hj. Sri Kusriyah S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I penyusunan tesis ini.
4. Dr. Siti Rodiyah Dwi Istianah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II penyusunan tesis ini.
5. Dosen penguji tesis ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan staf tata usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Teman – teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Unissula Semarang.

Semoga tesis ini bermanfaat untuk penulis dan para pembaca sekalian.

Semarang, 10 Juni 2021

Penulis

**Handika Naufal Husni**

NIM. 20301900047

## ABSTRAK

Budaya hukum masyarakat di suatu negara hukum sangat dijunjung tinggi sebagai kekayaan alam. Di dalam sebuah sistem ketatanegaraan Indonesia budaya hukum lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat yang berada dalam wilayah yang ditempatinya. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Maka, akibat adanya budaya hukum yang masih sah dan berlaku di suatu kelompok masyarakat adat. Para penegak hukum khususnya hakim untuk bisa menerapkan peran dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Hal ini apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis maka, akan terjadi problematika penerapan hukum yang menimbulkan kerugian di wilayah hukum masyarakat adat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran hakim menurut Undang-Undang kekuasaan kehakiman, Untuk mengetahui dan menjelaskan peran hakim dalam mengadili perkara menurut ketatanegaraan Indonesia, Untuk mengetahui hambatan dan solusi hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan di Pengadilan Negeri Brebes.

Penelitian bersifat analisis deskriptif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Brebes, masyarakat adat kampung budaya jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, penelitian studi kepustakaan melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, makalah-makalah, dokumen-dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, hasil yang diperoleh bahwa peran hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan di pengadilan negeri brebes menggunakan undang-undang kekuasaan kehakiman, naluri seorang hakim, hukum adat dan hukum positif. Disamping itu, analisis yang digunakan seorang hakim dalam mengadili perkara untuk menciptakan keadilan menggunakan keterangan saksi ahli diantaranya ketua adat, peraturan yang tidak tertulis yang bisa dijadikan sebuah alat bukti.

Maka untuk menciptakan keadilan di Pengadilan Negeri Brebes dengan melaksanakan prinsip-prinsip: solusi autoritatif, efisiensi, undang-undang kekuasaan kehakiman, aspek stabilitas, dan *fairness*. Prinsip-prinsip ini di ejawentahkan kedalam suatu program melalui kemitraan membangun desa (kembangdesa), penyuluhan hukum secara teratur, penerapan undang-undang kekuasaan kehakiman. Prinsip-prinsip tersebut mengandung makna pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respon terhadap hukum, kelembagaan yang terencana dan terarah, hakim menjalankan fungsi judisialnya secara independen, hakim berperilaku baik di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim dan peradilan.

Kata Kunci ; Peran Hakim, Budaya Hukum, Keadilan

## ABSTRACT

The legal culture of society in a legal country is highly respected as natural wealth. In an Indonesian constitutional system, legal culture is born from the community and for the people who live in the area they occupy. Indonesia as a constitutional state based on Pancasila upholds the values of justice. So, due to the existence of a legal culture that is still valid and valid in a group of indigenous peoples. Law enforcers, especially judges, can play a role in adjudicating cases based on considerations of the cultural values of society to achieve justice. This is if strategic steps are not taken, then there will be problems in the application of the law that cause losses in the legal territories of indigenous peoples.

The purpose of this research is to find out and analyze the role of judges according to the Law on the power of the judiciary, to find out and explain the role of judges in adjudicating cases according to the Indonesian constitution, To find out the obstacles and solutions of judges in adjudicating cases based on considerations of cultural values of society to realize justice in the District Court Brebes.

This research is descriptive analysis and the research approach used is juridical sociological. The location of this research was conducted at the Brebes District Court, the indigenous people of the village of jalawastu culture, Cisureuh Village, Ketanggungan District, Brebes Regency. The types of data used include primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews, literature study research through books, laws and regulations, scientific journals, papers, documents. Data analysis using qualitative analysis.

Based on this research, the results obtained show that the role of judges in adjudicating cases is based on the consideration of the cultural values of the community to achieve justice in the Brebes district court using the judicial power law, the instinct of a judge, customary law and positive law. In addition, the analysis used by a judge in adjudicating a case to create justice uses the testimony of expert witnesses, including the customary chief, unwritten regulations that can be used as evidence.

So to create justice in the Brebes District Court by implementing the principles: authoritative solutions, efficiency, judicial power laws, aspects of stability, and fairness. These principles are translated into a program through a partnership to build a village (kembangdesa), regular legal counseling, application of judicial power laws. These principles contain the meaning of providing good role models from officers in compliance with the law and response to law, well-planned and directed institutions, judges carry out their judicial functions independently, judges behave both inside and outside the court. To maintain and increase the trust of the public, the legal profession, and the parties in a case against the impartiality of judges and judiciary.

Keywords ; *The Role of Judges, Legal Culture, Justice*

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis .....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	26
1. Metode Pendekatan Penelitian .....	27

2. Spesifikasi Penelitian .....	27
3. Jenis dan Sumber Data .....	28
a) Data Primer .....	28
b) Data Sekunder .....	28
4. Metode Pengumpulan Data .....	28
5. Metode Analisis Data .....	29
H. Sistematika Penulisan.....	30

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Negara Hukum .....	31
2. Kekuasaan Kehakiman.....	38
3. Penafsiran Hukum .....	61
4. Budaya Hukum Masyarakat .....	71

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes	
1. Letak Geografis .....	97
2. Luas dan Batas Wilayah Administratif .....	97
3. Kondisi Demografi .....	99
4. Kondisi Pendidikan .....	101
5. Sejarah Kampung Budaya Jalawastu .....	101
6. Struktur Adat .....	102
B. Peran Hakim Dalam Mengadili Perkara Berdasarkan Pertimbangan Nilai Budaya Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan .....	103

C. Analisis Hakim Dalam Mengadili Perkara Berdasarkan Pertimbangan Nilai Budaya Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.....	108
D. Hambatan dan Solusi Hakim Dalam Mengadili Perkara Berdasarkan Pertimbangan Nilai Budaya Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan di Pengadilan Negeri Brebes.....	126

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara konseptual, asas negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) terkait erat dengan watak hukum modern yang bersifat rasional yang menghendaki suatu penyelenggaraan negara yang semata-mata didasarkan pada rasionalitas hukum yang objektif. Negara tidak mengabdikan pada suatu kehendak subjektif dari penguasa-penguasa atau negara kekuasaan (*machsstaat*), melainkan tunduk semata-mata pada aturan hukum yang bersifat objektif. Dalam kaitan itulah, terdapat relasi internal antara negara hukum dan demokrasi karena negara hukum menghendaki bekerjanya mekanisme demokrasi yang memungkinkan diperolehnya aturan hukum yang rasional dan objektif melalui proses permusyawaratan (deliberasi) publik. Dengan demikian, negara hukum pada dasarnya merupakan negara yang dilaksanakan berdasarkan 'kehendak umum' yang tercermin dalam aturan hukum. Dalam perkataan lain, konsep negara hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat atau demokrasi.<sup>1</sup>

Teori *the rule of law* atau *rechtsstaat* atau nomokrasi atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan dan ditetapkan bersama. Istilah *the rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo-Amerika. Sedangkan *rechtsstaat* diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stahl, seorang ahli hukum Eropa Kontinental.

Konsep *rechtsstaat* lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara yang

---

<sup>1</sup> Aidul Fitriadi, 2005, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*, Jurnal Jurisprudence Vol. 2 No. 1, Surakarta, h. 94.

diperlopori J.J. Rousseau. Dicey, F. Julius Stahl menyatakan ada empat elemen penting negara hukum, yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.<sup>2</sup>

Ciri-ciri negara hukum sekaligus syarat negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* adalah sebagai berikut :

1. Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen.
2. Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elite negara.
3. Negara menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
4. Negara yang melindungi hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,<sup>4</sup> mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Pernyataan negara hukum kemudianditandai adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakan aturan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 24 menyatakan:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>2</sup>Ali Safaat, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 12.

<sup>3</sup>Janpatar Simamora, 2014, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3, Medan, h. 555.

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Indonesia juga mempunyai dasar negara Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini juga harus diimplementasikan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Keadilan bukan hanya bersifat formal, tetapi harus bersifat substantif. Ruh dari sebuah peraturan perundang-undangan adalah keadilan. Bentuk keadilan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara yang disebut keadilan sosial atau keadilan dalam masyarakat luas, yaitu dalam arti keadilan hidup berdampingan dengan kebaikan, hidup berdampingan dalam bentuk masyarakat dan juga hidup berdampingan dalam bentuk bangsa dan negara.

Secara sosiologis, keadilan yang dicoba dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tentunya terbatas pada keadilan yang dipahami dan dirasakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, dan juga terbatas pada saat peraturan perundang-undangan itu dibentuk. Di sisi lain, rasa keadilan masyarakat senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat itu sendiri. Keadilan adalah ruh atau jiwa dari peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Ke IV, h. 96.

<sup>6</sup> Widayati, 2020, *Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan*, Jurnal Hukum Vol. 36 No.2 Unissula, Semarang, h. 70.

<sup>7</sup> Mardani, 2017, *Etika dan Profesi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, h. 185.

Kekuasaan kehakiman merupakan induk dan kerangka umum meletakkan dasar serta asas-asas peradilan secara umum, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri. Mandiri menurut bahasa mengandung arti dalam keadaan berdiri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain,<sup>8</sup> dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum.<sup>9</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1:

1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 1900, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 710.

<sup>9</sup> Yusna Zaidah, 2015, *Peradilan Agama di Indonesia*, Banjarmasin, Hal. 33.

dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.

9. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.<sup>10</sup>

Sebagai sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama maka pengadilan negeri merupakan ujung tombak dari peradilan yang berada di atasnya. Oleh karenanya pengadilan negeri mempunyai peranan yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Masyarakat adat kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes mempunyai aturan hukum adat yang paling tertinggi yaitu dipermalukan, diasingkan, dikucilkan apabila melanggar aturan yang ada diwilayah kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Kemudian, dalam melaksanakan tugas yang diembannya Pengadilan Negeri Brebes dituntut untuk berupaya membantu masyarakat pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis “PERANAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA BERDASARKAN PERTIMBANGAN NILAI BUDAYA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BREBES)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009.

<sup>11</sup> <https://pn-brebes.go.id/sop-pn-brebes/>

1. Bagaimana peran hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan?
2. Bagaimana analisis hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan?
3. Apa hambatan hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan di Pengadilan Negeri Brebes, dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran hakim menurut undang-undang kekuasaan kehakiman.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran hakim dalam mengadili perkara menurut ketatanegaraan Indonesia.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan di Pengadilan Negeri Brebes.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat akademis untuk pengembangan ilmu hukum terutama dalam kaitan dengan undang-undang kekuasaan kehakiman.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi praktisi hukum dan masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang dasar hukum dan akibat yang ditimbulkan terkait peran hakim berdasarkan tinjauan undang-undang kekuasaan kehakiman.

- b. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>12</sup>

### **2. Tinjauan Hukum**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.<sup>13</sup>

Sedangkan pengertian hukum menurut J.C.T Simongkir, dan Waoerjono Sastropranoto, hukum ialah peraturan-peraturan yang bermakna memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman

---

<sup>12</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. II, Kencana, Jakarta, h. 85.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1900, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Balai Pustaka, Jakarta, h. 43.

tertentu.<sup>14</sup> Maka yang dimaksudkan dengan tinjauan hukum merupakan analisa mengenai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

### 3. Hakim

Hakim adalah figur sentral dalam proses peradilan, senantiasa dituntut untuk membangun kecerdasan intelektual, terutama kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual. Jika kecerdasan intelektual, emosional dan moral spiritual terbangun dan terpelihara dengan baik bukan hanya akan memberikan manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum. Secara formal tugas hakim adalah memeriksa dan memutus perkara, yang diajukan kepadanya, tetapi sejatinya secara filosofis, tugas hakim harus berjuang mengerahkan segala kemampuan untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang sangat abstrak ditengah hiruk-pikuknya kehidupan. Oleh karena itu hakim dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas bebas, jujur, serta tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 5 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang

---

<sup>14</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil)*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 12.

<sup>15</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013, *Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim*, Komisi Yudisial, Jakarta, h. 12.

<sup>16</sup> Mardani, 2017, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, h. 114.

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.<sup>17</sup>

#### **4. Peranan Hakim**

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting, demi tegaknya negara hukum. Itulah sebabnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yakni dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh siapa pun. Profesi hakim menempati posisi yang berbeda dalam berbagai sistem hukum. Walaupun demikian, disepakati bahwa hakim adalah penafsir utama norma hukum umum ke dalam peristiwa konkret yang terjadi.

Wilayah kerja hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan menggali keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang, oleh karena itu harus menjunjung tinggi etika profesi. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi juga mengemban profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan fungsi profesi maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.<sup>18</sup>

#### **5. Budaya Hukum Masyarakat**

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin luas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 5 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>18</sup> Mardani, 2017, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, h. 114.

efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan. Itu artinya, hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat.

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Menghadapi keadaan demikian, maka peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan itu. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu. Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum dari masyarakat, karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat itu, oleh Lawrence M. Friedman, terkait erat dengan masalah budaya hukum. Dimaksudkan dengan budaya hukum di sini adalah berupa kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Keadaan yang demikian itu seolah-olah menggambarkan, bahwa sesungguhnya fungsi hukum sekarang ini sudah mengalami pergeseran, yakni secara lebih aktif melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Lon L. Fuller melihat hukum itu sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Pembangunan yang menempati kedudukan yang utama di Indonesia memang menghendaki agar hukum dapat dijadikan sandaran dan kerangka tujuan acuan. Itu berarti, hukum harus bisa mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat, baik secara fisik maupun spiritual. Hukum menjadi sarana bagi mereka yang mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan untuk menetapkan dan menyalurkan berbagai kebijaksanaan pembangunan.<sup>19</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

---

<sup>19</sup> Esmi Warassih, 2016, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, h. 72.



Mahfud MD, menegaskan konsep negara hukum Indonesia dalam substansi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen telah dinetralkan dari label *rechstaat* sehingga rumusnya “Negara Indonesia adalah negara hukum” saja. Konsep “baru” negara hukum Indonesia mengandung teori prisma hukum dalam konsep negara hukum Indonesia. Penggunaan teori prisma tersebut berimplikasi pada pemahaman bahwa konsep negara hukum Indonesia ini bersifat integratif atau dengan menggabungkan berbagai konsep negara hukum seperti *rechstaat*, *rule of law* dan nilai-nilai spiritual agama.

Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*), sehingga peraturan perundang-undangan yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif) Identifikasi kandungan prisma hukum dalam konsepsi negara hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada misi dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>20</sup>

Pasal 28 I ayat (5) mengatakan:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan konsep negara hukum yang demokratis terbagi menjadi 2 yaitu negara hukum *rechtstaat* dan *rule of law* :

a. Negara Hukum *Rechtstaat*

Paham *rechtstaat* berkembang di negara-negara Eropa Kontinental abad ke-18, yang dipelopori Immanuel Kant (1724-1804). Konsep *rechtstaat* semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, oleh karena ciri

---

<sup>20</sup> M. Muslih, 2013, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas Edisi Vol. 5 No. 1, Jambi, h. 138.

individualistik sangat menonjol dalam pemikiran hukum menurut konsep Eropa Kontinental ini.

Gagasan negara hukum dimaksudkan untuk mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang dan menindas rakyat. Kemunculan ide negara hukum pada zaman modern dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi di Eropa Barat yang mirip dengan situasi dan kondisi zaman Yunani Kuno, yaitu terjadinya kesewenang-wenangan penguasa karena kekuasaannya yang absolut. Kemunculan kembali gagasan negara hukum merupakan reaksi yang bertujuan untuk menentang kekuasaan yang absolut.

Sistem hukum dalam negara hukum *rechtstaat* adalah sistem hukum sipil (*civil law system*). Di Eropa, pada awalnya sistem hukum sipil mengalami suatu proses transisi dari sistem hukum yang tidak teratur, kacau, tumpang tindih, dan sulit untuk diterapkan. Hukum sipil merupakan suatu tradisi hukum yang berasal dari hukum Roma yang terkodifikasi dalam *corpus juris civilis justinian* dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia.

Sistem hukum sipil yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental merupakan mazhab yang menganggap bahwa undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum (dianut aliran *legisme*). Diasumsikan bahwa hukum itu identik dengan undang-undang, sehingga tidak ada hukum yang lain di luar undang-undang. Sebagai konsekuensi aliran atau mazhab ini adalah dalam praktek peradilan, hakim bersifat pasif dan hanya berkewajiban untuk menerapkan undang-undang saja. Oleh karena itu, ciri dari *rechtstaat* dengan *civil law system*nya adalah:

- a. Sumber hukum utama adalah hukum tertulis (undang-undang).
  - b. Pembentuk hukum adalah pembentuk undang-undang.
  - c. Hakim adalah corongnya undang-undang, artinya hakim dalam memutus perkara hanya berpedoman pada hukum tertulis saja.
- b. Negara hukum *rule of law*

Konsep *rule of law* berkembang di negara-negara Anglo Saxon. Dalam tradisi Anglo Saxon konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule Of Law*" yang dipelopori oleh Albert Venn Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah *nomokrasi* (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. A.V Dicey salah seorang pemikir Inggris dalam karyanya "*Introduction to the Study of the*

*Law of the Constitution*” yang diterbitkan pertama kali tahun 1885 mengemukakan tiga unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum (*the rule of law*) yaitu:

- a. *Supremacy of Law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum). Hak kebebasan seorang warga benar-benar terjamin oleh hukum, artinya tidak seorangpun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum yang dilanggarnya.
- b. *Equality Before The Law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara, tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum; dan apabila ia melanggar hukum baik selaku pribadi maupun selaku pejabat negara, akan diadili dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan yang sama.
- c. *Constitution based on individual rights*, artinya konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

Sistem hukum dalam negara hukum *rule of law* adalah *common law system*. Sistem hukum Anglo Saxon atau *common law* adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada *jurisprudensi*, yaitu putusan-putusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim berikutnya.

Sistem Anglo Saxon berpendapat bahwa undang-undang tidak cukup mampu mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga hakim diberi kebebasan untuk menciptakan hukum sendiri sesuai dengan keyakinannya (*judge made law*), bebas untuk melakukan interpretasi bahkan hakim bebas untuk menyimpangi undang-undang (dianut aliran *freieRechtlehre*) oleh karena itu, ciri dari *rule of law* dengan *common law systemnya* adalah:

- a. Sumber hukum utama adalah putusan hakim.
- b. Pembentuk hukum dalam hakim (*judge made law*).

c. Hukum berkembang berdasarkan putusan-putusan hakim.<sup>21</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Sistem hukum merupakan sistem terbuka. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah dan sebagainya. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi perkembangan. Paul Scholten, berpendapat bahwa hukum itu merupakan sistem terbuka karena berisi peraturan-peraturan hukum yang sifatnya tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap. Istilah-istilah seperti itikad baik, sebagai kepala keluarga yang baik mengandung pengertian yang luas memungkinkan penafsiran yang bermacam-macam. Karena sifatnya yang umum maka merupakan istilah terbuka, terbuka untuk penafsiran yang luas.

Dengan menggunakan istilah-istilah yang bersifat terbuka tersebut hukum berhubungan dengan sistem lain seperti kesusilaan dan sopan santun. Meskipun dikatakan bahwa sistem hukum itu terbuka, namun di dalam sistem hukum itu ada bagian-bagian yang sifatnya tertutup. Ini berarti bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum. Hukum keluarga dan hukum benda merupakan sistem tertutup, yang berarti bahwa lembaga-lembaga hukum dalam hukum keluarga dan benda jumlah dan jenisnya tetap. Tidak dimungkinkan orang menciptakan hak-hak kebendaan baru kecuali pembentuk undang-undang sebaliknya hukum perikatan sistemnya terbuka: setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apapun istem hukum itu berkembang sesuai perkembangan hukum. Pandangan tentang arti atau

---

<sup>21</sup> Widayati, *Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis*, Jurnal Hukum Ransedenta Pengembangan dan Penegakan Hukum Indonesia, h. 515.

nilai bagian-bagian seperti peraturan, pengertian dan asas-asas hukum akan mempengaruhi perkembangan sistem.

Meskipun demikian karena struktur memberi ciri khas sistem, maka sistem dapat bertahan sebagai satu kesatuan. Sistem hukum sifatnya lengkap sehingga kekurangan-kekurangan di dalam sistem itu akan dilengkapi oleh sistem itu sendiri dengan adanya penafsiran-penafsiran. Disamping itu hukum mempunyai konsep-konsep fundamental, suatu konsep dasar yang digunakan sebagai dasar konsep-konsep selanjutnya tanpa penjelasan lebih lanjut seperti misalnya hak, kewajiban orang, sanksi dan sebagainya. Dewey, memandang sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Angell, yang berbicara tentang bagian-bagian sistem sosial dicocokkan untuk membentuk suatu keseluruhan, demikian juga Johnson yang mengatakan bahwa sistem merupakan sekelompok variabel-variabel yang saling ketergantungan yang disusun untuk membentuk suatu keseluruhan.

Kemudian juga memandang sistem sebagai suatu kesatuan, seperti sistem (aliran) sungai yang dapat dipandang sebagai suatu keseluruhan karena memainkan fungsi-fungsi khusus dan sistem kecil diantara atom sebagai suatu keseluruhan karena merupakan satu unit yang dikombinasikan dengan unit-unit sejenis lainnya untuk membentuk molekul. Tapi semua itu juga tetap mempunyai bagian atau elemen, karena suatu sistem tanpa adanya komponen-komponen akan menjadi berlebihan. Elemen-elemen tersebut haruslah saling berhubungan seperti yang dikatakan Dewey, kumpulan, koleksi dan inventaris. Pendapat yang sama juga dinyatakan secara implisit pada definisi-definisi Emery dan Trist bahwa sistem merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang saling terkait.

Suatu sistem (biasa) dianggap merupakan suatu himpunan bagian yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan yang rumit dan kompleks tetapi merupakan satu kesatuan. Hampir semua teori mengacu pada satu syarat utama. Terdapat dua gagasan dalam struktur tersebut:

- a. Hubungan itu harus membentuk jaringan dimana setiap elemen terhubung satu lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

- b. Jaringan tersebut haruslah membentuk suatu pola untuk menghasilkan struktur dalam suatu sistem. Sementara yang lain menyatakan gagasan kedua merupakan satu persyaratan.<sup>22</sup>

Sementara menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni:<sup>23</sup>

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuatan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan atau aparat pelaksana atau eksekusi.<sup>24</sup>

b. Substansi Hukum (*Substance Of The Law*)

Dalam teori Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.<sup>25</sup> Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga merupakan hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang.

Substansi hukum menurut Friedman adalah “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of the people inside the system the stress here is on living law, not just rules in law books*”.

---

<sup>22</sup> Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin, 2019, *Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional*, Makassar, Vol. 1, No. h. 5.

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, h. 33.

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 28.

<sup>25</sup>Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, h. 7.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>26</sup>

c. *Kultur Hukum (Legal Culture)*

Menurut Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.<sup>27</sup>

Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu kultur hukum eksternal dan kultur hukum internal. Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.<sup>28</sup>

### 3. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif tidak lepas dari gagasan Profesor Satjipto Rahardjo yang galau dengan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali persoalan-persoalan hukum muncul dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut transisi pasca orde baru. Yang lebih memprihatinkan, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (*business as usual*), tetapi juga dipermainkan sebagai ‘barang dagangan’ (*business-like*). Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius. Dari sinilah Profesor Satjipto menyuarakan perlunya hukum progresif.

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 15.

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 15.

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 293.

karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut 'ideologi': hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Ini menyebabkan hukum progresif lebih dekat ke *interessenjurisprudenz*. Searah dengan hukum progresif, aliran *interessenjurisprudenz*. Searah dengan hukum progresif, aliran *interessenjurisprudenz* berangkat dari keraguan tentang kesempurnaan logika yuridis dalam merespons kebutuhan atau kepentingan sosial dalam masyarakat. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam foramen kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Hukum progresif, seperti juga *interessenjurisprudenz*, tidak sekali-kali menafikan peraturan yang ada sebagaimana dimungkinkan dalam aliran *freirechtslehre*. Meski begitu, ia tidak seperti legalisme yang mematok peraturan sebagai harga mati atau *analytical jurisprudence* yang hanya berkutat pada proses logis-formal. Hukum progresif merangkul, baik peraturan maupun kenyataan atau kebutuhan sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan dalam tiap keputusan.

Seperti dikatakan Rahardjo, bagi konsep hukum yang progresif, hukum tidak mengabdikan diri sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar



dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtdogmatiek* yang cenderung menepis dunia di luar dirinya, seperti manusia, masyarakat, kesejahteraannya. Meminjam istilah Nonet-Selnick, hukum progresif memiliki sifat responsif. Dalam tipe yang demikian itu, regulasi hukum akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan sosial yang melampaui narasi tekstual aturan.

Menurut Rahardjo, antara hukum progresif dengan *legal realism* juga memiliki kemiripan logika, yaitu dalam hal hukum tidak dilihat dari kaca mata logika internal hukum itu sendiri. Baik hukum progresif maupun *legal realism*, melihat dan menilai hukum dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.

Perhatian hukum progresif dan *legal realism* pada tujuan dan akibat dari hukum, memperlihatkan suatu cara pandang etis yang dalam etika disebut etika teleologis. Cara berpikir teleologis ini bukan tidak mengacuhkan hukum. Aturan penting, tapi itu bukan ukuran terakhir. Yang lebih penting ialah tujuan dan akibat. Sebab itu pertanyaan sentral dalam etika teleologis, ialah “apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik, dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu, juga berakibat baik. Kiranya jelas, baik hukum progresif maupun *interessenjurisprudenz* dan *legal realism*, memiliki semangat dan tujuan yang sama, yaitu semangat menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai tujuan utama dari hukum.

Karena hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia atau rakyat sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Salah satu persoalan krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam konteks keterbelengguan dimaksud, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).

Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *social engineering* dari Roscoe Pound. Oleh para penganutnya,

usaha *social engineering* ini dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik bagi memajukan atau mengarahkan masyarakat.<sup>29</sup>

#### 4. Teori Keadilan

Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, dimana secara teoritis sifat dari hukum adalah universal, yang berarti penanganan dan perundangannya berlaku sama terhadap semua warga masyarakat. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki produk-produk hukum yang dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan seluruh masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana.<sup>30</sup>

Di dalam sila kelima Pancasila berintikan kata adil, yaitu adil yang memiliki sifat universal, atau adil yang sebenarnya yaitu adil yang tidak memihak, dan nilai adil yang ada dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan bangsa Indonesia. Nilai dalam sila ini adalah tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu menciptakan keadilan yang sama untuk seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, bukan merupakan keadilan yang dibeda-bedakan. Selain itu keadilan yang diharapkan adalah keadilan yang berisikan kedaulatan dari manusia, pengakuan, serta kebebasan yang mendasar untuk diberikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Nilai keadilan ini diharapkan dalam pembentukan Undang-Undang, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki rasa keadilan dan kesetaraan serta dalam pelaksanaannya dari Undang-Undang dan kebijakan pemerintah, serta pelaksanaan badan peradilan diharapkan dalam penerapannya dilaksanakan dengan setara dan adil dan tidak membeda-bedakan.<sup>31</sup>

Hukum positif merupakan salah satu hasil dari kegiatan manusia dalam negara sebagai ko-eksistensi etis, sedangkan hukum itu berasal dari kehendak yuridis dan politis, tetapi kehendak yuridis dan politis itu merupakan bagian kehendak etis manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam segala relasi-relasinya agar relasi-relasi itu baik dan karenanya kehidupan manusia sendiri-sendiri

---

<sup>29</sup> Bernard L. Tanya, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing Yogyakarta, h. 193.

<sup>30</sup> Agus Setiawan, 2019, *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No.2, Semarang

<sup>31</sup> Made Hendra Wijaya, 2015, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2, Denpasar, h. 210.

menjadi baik dan bahagia. Dapat pula dikatakan bahwa hukum itu terkait dengan etika, sebab melalui norma-norma hukum ditetapkan suatu tatanan sosial yang adil. Hukum mewajibkan secara etis dan yuridis, sebab hukum menciptakan keadilan.

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. Keadilan distributif, yaitu suatu keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan unsur-unsur pokok dalam kaidah negara yang fundamental, merupakan norma hukum yang pokok, sehingga semua perundang-undangan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis serta putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang berisi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>32</sup>

Berikut ini adalah teori keadilan yang disampaikan oleh Gustav Radbruch dan Teori Keadilan menurut pandangan Islam :

a. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Menurut Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya, ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Keadilan sebagai suatu cita, seperti ditunjukkan oleh Aristoteles, tidak dapat mengatakan lain kecuali: 'yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama

---

<sup>32</sup> Firman Floranta Adonara, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 2, Jember , h. 229.

diperlakukan tidak sama'. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret, kita harus menengok pada segi finalitasnya. Dan untuk melengkapi keadilan dan finalitas itu, dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada 'kesamaan hak di depan hukum'. Aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.<sup>33</sup>

b. Pandangan Islam Tentang Keadilan

Keadilan menurut pandangan Islam merupakan tonggak kehidupan seseorang yang berhati nurani karena dengan kuatnya *standard of Morality*, maka akan mampu meletakkan suatu perkara secara proporsional dan terbebas dari keberpihakan atau kepentingan sepihak/ golongan. Keadilan tidak dapat dipengaruhi oleh perasaan senang, terpaksa, permusuhan, kedudukan, dan lain-lain. Adil di kacamata Islam adalah salah satu norma yang menunjukkan tingkat ketaqwaan seseorang muslim terhadap ajaran yang diwahyukan oleh Allah Swt. ke Nabi Besar Muhammad SAW.

Ukurannya bagi sebutan orang yang adil, masyarakat yang adil dan pemerintah yang adil adalah orang yang mengatakan sebenar-benarnya apa-apa yang dia ketahui karena rasa takut kepada Allah Swt, bukan takut kepada manusia atau jabatan, serta kekuasaan. Jadi ukurannya adalah mengemukakan kebenaran tanpa dipengaruhi oleh siapapun kecuali atas nama Allah Swt. Keharusan menjaga kebenaran dan keadilan juga diatur dalam Surah An-Nisa Ayat 105 yang mengatakan,

*“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa*

---

<sup>33</sup> Bernard L. Tanya et al., 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 118.

yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.

Masyarakat yang adil, adalah dimana hukum dijadikan Panglima dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dimana interaksi antar manusia sangat kuat terjadi, kemungkinan untuk tidak berlaku adil mungkin saja terjadi, tetapi bila hukum dijadikan panglima dalam kehidupan sehari-hari Insya Allah keadilan akan selalu berada di dalamnya, karena sesuatu yang tidak dapat disangkal ialah adanya hubungan antara hukum dan keadilan. Untuk menegakkan keadilan perlu adanya hukum yang bebas dari unsur-unsur negatif. (kekuasaan yang otoriter dan lain-lain). Perspektif tentang keadilan sebagaimana dirumuskan di atas, menurut Satjipto Rahardjo, seperti dikutip oleh Angkasa bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia.<sup>34</sup>

Di dalam Islam, *devine justice* atau keadilan Tuhan terdapat dalam wahyu Tuhan dan hikmah yang disampaikan Rasulullah Muhammad Saw. Kepada ummatnya. Yang pertama ada dalam kitab suci Al-Qur'an dan yang kedua ada dalam Hadits Nabi Muhammad Saw.

Dalam Islam, Allah adalah pemegang kedaulatan; Dia adalah penguasa dan pembuat hukum. Wahyu Tuhan dan hikmah Rasulullah Saw. Adalah sumber primer dalam membangun ketertiban masyarakat yang terus tumbuh. Prinsip – prinsip dalam membangun ketertiban masyarakat (*public order*), memenuhi kebutuhan dan harapan dari masyarakat yang terus tumbuh. Prinsip – prinsip serta ajaran – ajaran keadilan yang diambil dari wahyu dan hikmah suci dianggap sempurna dan tidak dapat diganggu gugat, dibuat untuk sepanjang waktu dan memiliki potensi untuk berlaku bagi seluruh manusia. Secara prinsip, hukum diletakkan oleh Tuhan adalah sistem yang ideal dan sempurna. Tetapi ketertiban masyarakat, yang terdiri dari hukum, peraturan-peraturan negara, aturan-aturan (*furu'*) serta pendapat-pendapat dari para ahli dalam masalah yang diperoleh melalui ijtihad (*human reasoning*), apabila diperlukan dapat mengalami adaptasi dan perbaikan guna memenuhi kondisi-

---

<sup>34</sup> Subhan Amin, 2019, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, Jurnal El Afkar Vol. 8 Nomor I, Bengkulu, h. 9.

kondisi yang berubah dan kebutuhan – kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Dalam bahasa Arab, terdapat beberapa kata yang merujuk kepada keadilan dan yang paling umum digunakan adalah istilah “*adl*”. Lebih jauh, ada beberapa sinonim, mungkin yang terpenting antara lain *qist*, *qasd*, *istiqama*, *wasat*, *hissa*, *mizan* dan yang lainnya. Lawan dari kata ‘*adl*’ adalah satu kata yang sama sekali berbeda yaitu *jawr*. Dalam hal ini ada juga beberapa sinonim untuk *jawr* itu; beberapa mengekspresikan perbedaan arti yang tipis seperti *zulm*, *tughyan*, *mayl*, *inhiraf* dan lainnya.

Secara harfiah, kata ‘*adl*’ adalah *abstract noun* (kata benda abstrak), berasal dari kata kerja ‘*adala*’, yang berarti: *Pertama*, meluruskan atau jujur; *Kedua*, menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; *Ketiga*, menjadi sama (*to be equal or equivalent*), menjadi sama atau sesuai (*to be equal or match*) atau menyamakan; *Keempat*, membuat seimbang atau menyeimbangkan (*to balance or counter balance*). Akhirnya, ‘*adl*’ mungkin pula berarti contoh atau sama (serupa), suatu ekspresi yang secara langsung berkaitan dengan keadilan.

Pengertian literal dari kata adil dalam Bahasa Arab adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan :

1. *Fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran)
2. *Balance* (keseimbangan)
3. *Temperence* (pertengahan, menahan diri)
4. *Straight forwardness* (kejujuran)

Teori keadilan atau teori maslahat dalam perspektif Islam terus dikaji oleh para ahli filsafat Hukum Islam (*Ushul Fiqih*), terutama pada saat membahas tentang persoalan *maqashid tasyri*’ atau *maqashid syariah*. Teori keadilan berdasarkan perspektif Islam bersifat obyektif, menyeluruh (dunia akhirat) dan universal. Kemaslahatan dan keadilan menjadi inti dari Hukum Islam. Ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur’an yang membahas tentang keadilan dan kemaslahatan antara lain: QS. An Nisa’ Ayat 58 dan 135, dan QS. Al Maidah: 8. Lebih lanjut ayat-ayat tersebut dijabarkan di bawah ini:

Keadilan menjadi kata kunci dalam hal penegakan hukum. Ibarat koin mata uang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kaitannya dengan hukum

pelaksanaan pidana, tentunya menjadi hal yang penting diterapkannya keadilan dalam sistem pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Kata “adil” berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi seorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. “Persamaan” itulah yang merupakan makna asal kata “adil”, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Eko Sponyono, dalam pidato pengukuhan guru besar mengemukakan Konsep Adil dalam hikmah Al-Qur’an dalam keterangan di bawah ini:

Islam mewajibkan ummatnya berlaku adil dalam semua urusan. Al Qur’an mendistribusikan kewajiban sikap adil dalam beberapa hal seperti:

1. Menetapkan Hukum

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Qs. An-Nisa: 58).

Adil dalam firman di atas bermakna memberikan sanksi-sanksi dan pidana sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah melalui Rosul-Nya. Asy-Syahadah (kesaksian) di sini, yang dimaksud menyatakan kebenaran kepada hakim, supaya diputuskan hukum berdasarkan kebenaran itu. Atau, hakim itulah yang menyatakan kebenaran dengan memutuskan atau mengakuinya bagi yang melakukan kebenaran. Jadi pada dasarnya ialah berlaku adil tanpa berat sebelah, baik terhadap orang yang disaksikan maupun peristiwa yang disaksikan, tak boleh berat sebelah, baik karena kerabat, harta ataupun pangkat, dan tak boleh meninggalkan keadilan, baik karena kefakiran atau kemiskinan. Janganlah permusuhan dan kebencian terhadap suatu kaum mendorong untuk bersikap adil terhadap mereka, misalkan seorang terdakwa yang berbeda agamanya dengan saksi, maka

terhadap mereka pun harus tetap memberi kesaksian sesuatu dengan hak yang patut mereka terima apabila mereka memang patut menerimanya. Bahwa keadilan itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan tanpa memandang siapapun. Karena keadilan itulah yang lebih dekat daripada taqwa kepada Allah dan terhindar dari murkaNya.

2. Memberikan hak orang lain

*“Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan.”* (Qs. An-Nahl: 90)

3. Adil dalam berbicara

*“Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu.”* (Qs. Al-An’am: 152)

4. Adil dalam kesaksian

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”* (Qs. An-Nisa: 135)

5. Adil dalam mendamaikan perselisihan

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”* (Qs. Al-Hujurat:9)<sup>35</sup>

Perihal Kemanusiaan, dalam hukum islam mengenai penghapusan pidana yaitu seseorang yang bersalah dalam hukum Islam ketika dimaafkan oleh korban atau keluarga korban maka hapuslah pidananya atau hukumannya. Berbeda dengan Hukum Pidana di Indonesia, ketika seseorang melakukan tindak pidana dan sudah dimaafkan oleh pihak keluarga korban tetapi ketika berkas perkara sudah masuk kedalam proses

---

<sup>35</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, h. 146.



pengadilan maka pelaku tindak pidana akan terus diproses hingga di akhirnya di jatuhkan hukuman, maka dalam hal ini penghapusan pidana tidak berlaku.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern ini juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertib.

Pada dasarnya orang atau seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman hanyalah setelah melalui proses pengadilan dan terbukti kalau yang bersangkutan (si pelaku) benar-benar telah melakukan tindak pidana yang memenuhi rumusan tindak pidana yang bersifat melawan hukum dan yang bersangkutan bersalah menurut hukum barulah si pelaku dikenakan sanksi berupa pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.<sup>36</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>37</sup> Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.<sup>38</sup> Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengungkapkannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.<sup>39</sup> Metodologi artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. sistematika adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

---

<sup>36</sup> M. Maulana Firdaus, Ira Alia Maerani, 2020, *Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 36 No. 2, Semarang.

<sup>37</sup> Sudaryono, 2017, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 69.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, h.1.

<sup>39</sup> Soerjono Soekano, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 5.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>40</sup> Pendekatan empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>41</sup> Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Brebes dan Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dan dianalisis dengan teori- teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.<sup>42</sup>

Dari pengertian diatas dapat di ambil pemahaman bahwa dalam penelitian ini penulis menggambarkan yang akan diteliti yaitu :

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 51.

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h. 11.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>43</sup>Data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>44</sup>Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :
1. Ketua Pengadilan Negeri Brebes
  2. Hakim Pengadilan Negeri Brebes
  3. Pemangku Adat Kampung Budaya Jalawastu Desa CiseureuhKec. Ketanggungan Kab. Brebes
  4. Dewan Kokolot Adat Kampung Budaya Jalawastu Desa CiseureuhKec. Ketanggungan Kab. Brebes
  5. Kepala Desa CiseureuhKec. Ketanggungan Kab. Brebes
  6. Banit Reskrim Polsek KetanggunganKec. Ketanggungan Kab. Brebes
- b. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>45</sup>Data sekunder berupa :
- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan kekuasaan kehakiman.
  - 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer seperti: buku-buku, literatur, majalah, makalah, surat kabar, jurnal dan lain-lain.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedi hukum, media cetak atau elektronik dan informasi dari internet.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit ada tiga macam alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi (bahan pustaka), pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*), ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut

---

<sup>43</sup> Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, h. 30.

<sup>44</sup> Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 91.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 8.

dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.<sup>46</sup>

- a. Data Primer diperoleh dari metode interview yaitu mencakup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap, berhadapan muka dengan orang itu.<sup>47</sup> Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>48</sup> Wawancara ini merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.<sup>49</sup> Wawancara dilakukan dengan ketua Pengadilan Negeri Brebes, hakim Pengadilan Negeri Brebes, anggota Polri, Kepala Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Kepala Suku dan Masyarakat adat kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
- b. Data Sekunder diperoleh dengan metode dokumentasi atau pencarian perpustakaan yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, literatur, jurnal dan sebagainya.<sup>50</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola,

---

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 66.

<sup>47</sup>Koentjaraningrat, 1994, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, h. 129.

<sup>48</sup>Lexy J. Moelong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 135

<sup>49</sup>Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang, h. 142.

<sup>50</sup>Suharsimi Arikunto, 2000, *Prosedur Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta, h. 188.

dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan dikatakan kepada orang lain.<sup>51</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

**BAB I** : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi: negara hukum, kekuasaan kehakiman, penafsiran hukum, budaya hukum masyarakat.

**BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang pembahasan rumusan masalah yaitu peran hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan, analisis hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan, hambatan hakim dan solusi dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan di Pengadilan Negeri Brebes.

**BAB IV** : Penutup, yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran yang diperlukan.

---

<sup>51</sup> Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Press, Jakarta, h. 86.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Negara Hukum

Lawrence M. Friedman menilai, berhasil atau tidaknya hukum ditegakkan tergantung pada tiga komponen sistem hukum. Pertama, substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Kedua, struktur hukum (*legal structure*) atau struktur sistem hukum. Friedman menyebutnya sebagai kerangka atau rangka atau bagian yang tetap bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

Keberadaan struktur hukum sangat penting, karena betapapun bagus norma hukum, namun jika tidak ditopang aparat penegak hukum yang baik, penegakan hukum dan keadilan hanya sia-sia. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*). Kultur hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>52</sup>

Konsep negara hukum telah lama dikembangkan oleh filsuf dari zaman Yunani kuno. Pemikiran negara hukum merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh Plato (429-374 SM) dan Aristoteles (384 – 322 SM). Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Pada abad pertengahan pemikiran tentang negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja.<sup>53</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen. Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai

---

<sup>52</sup> Rusmanto, 2019, *Peranan Penyidik Dalam Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No.2, Semarang.

<sup>53</sup> Jimly Ashiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, h. 175.

satu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen-elemen kelembagaan (*Institutional*), kaedah aturan (*instrumental*) dan perilaku para subyek hukum (*elemen subyektif* dan *cultural*). Ketiga elemen sistem tersebut mencakup; kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administration*) dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).<sup>54</sup>

Sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diselenggarakan berdasarkan hukum. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, produk hukum berupa peraturan perundang-undangan merupakan pedoman hukum yang menjadi instrumen pelaksanaan Indonesia sebagai negara hukum.<sup>55</sup>

Istilah negara hukum Indonesia sering dipadankan dengan *rechtsstaat* dan juga istilah *the rule of law*. Jika dilihat dari sejumlah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa semua konstitusi dimaksud selalu menegaskan bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Terkait dengan hal itu, istilah yang digunakan dalam UUD 1945 sebelum perubahan adalah “Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”. Di samping itu juga, dalam rangka menunjukkan ciri khas bangsa Indonesia, juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut Pancasila sehingga atas dasar itu, maka kemudian sering disebut sebagai negara hukum Pancasila.

Sebagaimana diketahui bahwa secara umum, lazimnya konsep negara hukum selalu merujuk pada dua aliran utama, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*. Namun dalam UUD 1945 setelah perubahan, penegasan konsep negara hukum bagi Indonesia tidak dibarengi dengan penjelasan lanjutan terkait dengan paham negara hukum yang dianut. Hal demikian pada prinsipnya mengakibatkan paham negara hukum yang dianut Indonesia menjadi kurang mengandung kejelasan serta kepastian.

---

<sup>54</sup> Jimly Asshidjie, 2007, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Jakarta, h. 131.

<sup>55</sup> Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 40.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri yang barangkali berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.

Selanjutnya, terkait dengan unsur penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau didasarkan pada hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan kekuasaan negara yang selalu dilandaskan pada aturan yang sudah ada sebelumnya. Setiap aktivitas pemerintahan tidak dimungkinkan dijalankan tanpa adanya aturan hukum yang menjadi acuan dan dasar pelaksanaannya. Dalam konteks ini, sangat terlihat dengan jelas bagaimana hukum dijadikan sebagai dasar dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, perwujudan unsur negara hukum berikutnya adalah dapat dilihat dari adanya peradilan tata usaha negara sebagai jalan dan sarana dalam rangka melindungi kepentingan individu dalam masyarakat dari pelaksanaan kekuasaan negara oleh pemerintah. Oleh sebab itu, adanya peradilan tata usaha negara pada prinsipnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu dalam masyarakat pelaksanaan kekuasaan negara atau pemerintahan.

Seiring dengan adanya penerapan negara hukum dengan prinsip tersendiri di Indonesia, tentu sangat diharapkan agar pelaksanaan negara hukum itu sendiri benar-benar berjalan sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam prinsip negara hukum. Penerapan negara hukum sangat membutuhkan konsistensi agar kemudian dapat berjalan dengan baik serta mampu mencapai tujuan negara hukum itu sendiri.<sup>56</sup>

Prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan

---

<sup>56</sup> Haposan Siallagan, 2016, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora Vol. 18 No. 2, Medan, h. 137.



prinsip – prinsip negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan harus dilandasi oleh hukum dan bertanggungjawab secara hukum.<sup>57</sup>

Menurut penjelasan UUD 1945, negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dari pernyataan tersebut, ciri pertama negara hukum, yaitu *supremacy of the law*, bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku atau yang disebut asas legalitas. Namun, adanya asas legalitas saja tidak cukup untuk menyebut suatu negara adalah negara hukum. Asas legalitas hukum administrasi negara merupakan satu unsur dari negara hukum. Selain itu, masih perlu diperhatikan unsur-unsur lainnya, seperti kesadaran hukum, perasaan keadilan dan perikemanusiaan, baik dari rakyat maupun dari pemimpinnya. Hal yang terakhir ini merupakan ciri kedua dan ketiga dari negara hukum, yaitu *equality before the law and constitution based on the human right*.

Oleh sebab itu, dalam suatu negara hukum diperlukan asas perlindungan, artinya dalam UUD ada ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia. UUD 1945 memuat beberapa asas yang memberikan perlindungan tersebut yaitu :

1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28).
2. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28).
3. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2).
4. Kemerdekaan memeluk agama (Pasal 29).
5. Berhak ikut mempertahankan negara (Pasal 30).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu negara hukum yang mempunyai ciri-ciri tersebut bagi hukum administrasi negara, yaitu :

1. Pembatasan kekuasaan negara (asas legalitas).
2. Pengakuan terhadap hak asasi.
3. Pengawasan terhadap tindakan penguasa.

Negara hukum bukan dilihat dari bentuk, tetapi isinya. Hal tersebut berarti cara menjalankan kekuasaan dan pihak-pihak yang mengawasinya. Kedua hal

---

<sup>57</sup> I Dewa Gede Atmaja, 2013, *Membangun Hukum Tata Negara*, Setara Press, Malang, h. 97.

inilah yang membedakannya dengan negara kekuasaan apabila ingin mengetahui apakah suatu negara itu adalah negara hukum, yang harus diperhatikan adalah hukum administrasinya.<sup>58</sup>

Secara konseptual, asas negara hukum (*Rechtsstaat* atau *Rule of Law*) terkait erat dengan watak hukum modern yang bersifat rasional yang menghendaki suatu penyelenggaraan negara yang semata-mata didasarkan pada rasionalitas hukum yang objektif. Negara tidak mengabdikan pada suatu kehendak subjektif dari penguasa negara atau negara kekuasaan (*machtsstaat*), melainkan tunduk semata-mata pada aturan hukum yang bersifat objektif.

Dalam kaitan itulah, terdapat relasi internal antara negara hukum dan demokrasi karena negara hukum menghendaki bekerjanya mekanisme demokrasi yang memungkinkan diperolehnya aturan hukum yang rasional dan objektif melalui proses permusyawaratan (deliberasi) publik. Dengan demikian, negara hukum pada dasarnya merupakan negara yang dilaksanakan berdasarkan 'kehendak umum' yang tercermin dalam aturan hukum. Dalam perkataan lain, konsep negara hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat atau demokrasi.<sup>59</sup>

Berdasarkan klasifikasinya, negara hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Negara Hukum Klasik

Negara hukum klasik muncul sesudah terjadinya reformasi terhadap negara totaliter. Reformasi dilakukan karena semua kekuasaan negara berada dalam satu tangan. Artinya, kekuasaan eksekutif (melaksanakan Undang-Undang), kekuasaan legislatif (membuat Undang-Undang), dan kekuasaan yudikatif (pengawasan) berada pada satu tangan, yaitu penguasa tunggal. Untuk mencegah kekuasaan yang absolut itulah timbul negara hukum sehingga dengan asas legalitasnya, penguasa hukum administrasi negara dapat bertindak atas dasar hukum yang berlaku.

Pada saat itu, yang berkuasa adalah aliran legisme yang menyatakan bahwa hukum adalah Undang-Undang yang tertulis. Hal itu berarti

---

<sup>58</sup> Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, h. 55.

<sup>59</sup> Aidul Fitriyadi Azhari, 2005, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*, Jurnal Jurisprudence Vol. 2 No. 1, Surakarta, h. 94.

penguasa hukum administrasi negara dapat bertindak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dengan kata lain, untuk mengatur suatu masalah telah ada Undang-Undang yang mengaturnya lebih dahulu dan penguasa (eksekutif) hukum administrasi negara melaksanakan Undang-Undang yang telah dibuat legislatif. Apabila untuk masalah itu belum ada Undang-Undang yang mengaturnya, eksekutif tidak dapat bertindak.

Negara hukum klasik disebut juga negara hukum sempit karena eksekutif benar-benar terbatas tindakannya. Hal ini sesuai dengan zamannya karena saat itu tujuan negara hukum administrasi hanya menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi, tugas negara hukum administrasi negara memelihara keamanan rakyatnya sehingga negara hukum yang demikian disebut pula negara penjaga malam (*nachtwakkersstaat*). Akibatnya, negara tidak aktif mengatur kehidupan rakyatnya. Dengan demikian, hukum administrasi negara dalam arti hukum yang mengatur hubungan penguasa dan rakyat juga terbatas.

## 2. Negara Hukum Modern

Dalam perkembangan zaman aliran legisme yang menganggap hukum adalah Undang-Undang tidak dapat bertahan lagi. Hal ini karena tidak semua masalah di dalam masyarakat disebutkan dalam Undang-Undang. Apabila timbul masalah yang belum ada aturan tertulisnya di dalam Undang-Undang, pemerintah, baik eksekutif maupun yudikatif, tidak dapat menyelesaikannya (*waterleiding arrest*). Pemerintah menetapkan cara sendiri yang tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga melanggar tata susila, kebiasaan, tata sopan santun yang berlaku dalam masyarakat (*cohen lin denbaum arrest*). Demikian pula, bagi hukum administrasi negara, penguasa tidak lagi diikat oleh Undang-Undang atau peraturan tertulis semata. Akibat timbulnya perubahan hukum administrasi negara, dalam masyarakat sebagai akibat gejolak sosial yang disebabkan oleh revolusi industri, banyak hal yang tidak dapat ditanggulangi sendiri. Hal ini mengakibatkan perlunya pemerintah atau penguasa proaktif mengatur masyarakat.

Dalam negara modern, baik klasik maupun modern, semua unsur negara tetap berlaku, terutama adanya asas legalitas. Dalam negara hukum

modern, hukum tidak lagi diartikan sebagai Undang-Undang atau hukum tertulis, tetapi juga sebagai hukum tidak tertulis.<sup>60</sup>

Perkembangan negara hukum di era modern ini dipengaruhi oleh konsep *Eropa Continental* yang disebut “*Rechstaat* dan *anglo saxon* yang disebut *rule of law*”.

#### 1. Eropa Kontinental (*Rechstaat*)

Sistem hukum *rechstaat* adalah sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% negara Indonesia menganut sistem ini. Konsep *Rechstaat* bertumpu pada asas legalitas dalam kerangka adanya aturan perundang-undangan yang tertulis dan menitik beratkan kepastian. Pendekatan yang ditekankan adalah keadilan berdasarkan hukum dalam artian yang seluas-luasnya. Perkembangan *Rechstaat* di *Eropa Continental* menurut F.J Stahl mencakup empat hal:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

#### 2. *Anglo Saxon* (Rule Of Law)

*Rule of law* tumbuh dan berkembang pertama kali pada negara yang menganut “Common Law System” seperti Inggris dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut mengejawantahkan sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban dan derajat dalam suatu negara dihadapan hukum. Sistem *rule of law* adalah suatu sistem yang didasarkan atas yurisprudensi yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Konsep *rule of law* dipelopori oleh Albert Venn Dicey memiliki tiga ciri penting digabungkan dengan konsep negara hukum F.J Stahl :

- a. Supremacy Of Law artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum.

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 56.

- b. Equality before the law artinya persamaan dalam kedudukan bagi semua warga negara baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi sebagai pejabat negara.
- c. Dive process of law artinya bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Konsep *rechstaat* lahir karena menentang absolutisme sehingga sifatnya *revolusioner* sedangkan *rule of law* berkembang secara *volusioner* yang bertumpu atas sistem hukum *common law*.<sup>61</sup> Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*Just Law*), yang didasarkan pada keadilan rakyat.<sup>62</sup>

Kemudian Indonesia sebagai negara hukum tentu memerlukan sistem penegakan hukum yang kuat yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Maka sistem penegakan hukum Indonesia harus mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah agar penegakan hukum di Indonesia selalu berjalan dengan baik.<sup>63</sup>

## **B. Kekuasaan Kehakiman**

Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau mejelis hakim yang pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat palu hakim diketukkan sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik.

Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh

---

<sup>61</sup> Jimly Ashiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 125.

<sup>62</sup> C.S.T Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 20.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, 1998, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, h. 9.

terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apapun atau tertekan oleh siapapun, tetapi leluasa untuk berbuat apapun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.<sup>64</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1) dikatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dengan demikian, hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>65</sup>

Apabila hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, maka tibalah saatnya ia akan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Dalam memutus perkara tersebut disyaratkan dalam Undang-Undang bahwa disamping berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim.

---

<sup>64</sup> Firman Floranta Adonara, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 2, Jember, h. 222.

<sup>65</sup> Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 75.

Untuk menentukan adanya keyakinan ini tidaklah mudah bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya.<sup>66</sup>

Maknanya adalah hakim memang wajib memeriksa dan mengadili perkara perdata atau perdata adat yang diajukan kepadanya. Prinsip demikian ini yang dipegang teguh oleh hakim sehingga hakim dianggap tahu hukumnya atas kasus hukum kongkrit yang diajukan kepadanya. Prinsip ini di dalam ajaran asas biasa dikenal dengan asas *Ius CuriaNovit* yang biasa diartikan hakim dianggap tahu hukum. Namun dalam kenyataannya, amat dimungkinkan bahwa hukum yang terdiri seperangkat aturan normatif itu tidak lengkap atau bahwa hukum belum mengatur. Jika hal ini yang terjadi, maka apa yang harus dilakukan hakim dalam mengadili kasus hukum kongkrit dimaksud, maka hakim akan melakukan tiga langkah alternatif pendekatan, sebagai berikut :

1. Pendekatan legalistik, jika dalam kasus hukum kongkrit yang dihadapi hukumnya atau undang-undangnya sudah ada dan jelas, maka hakim secara preskriptif tinggal menerapkan saja hukum yang dimaksud;
2. Dalam kasus hukum kongkrit yang hukumnya tidak atau kurang jelas, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan cara menafsirkan hukum atau undang-undang yang masih samar-samar dimaksud melalui metode penafsiran yang sudah lazim dalam kajian ilmu hukum;
3. Dalam kasus hukum kongkrit yang hukumnya belum ada atau undang-undang belum mengatur, maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Nomor dua dan tiga diatas, dilandasi asumsi bahwa dalam kenyataan yang ada Undang-Undang tidak ada yang sempurna dan lengkap untuk mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Dalam upaya menegakkan keadilan dan kebenaran hakim harus dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan demikian, hakim mempunyai kewenangan untuk menemukan hukum dan bahkan menciptakan hukum (*judge made law*), terutama

---

<sup>66</sup> Firman Floranta Adonara, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 2, Jember, h. 222.

terhadap kasus-kasus hukum kongkrit yang hukumnya masih samar-samar atau bahkan yang sama sekali belum ada hukumnya, tetapi telah masuk ke pengadilan.

Jika nilai hukum yang dimaksud telah ditemukan dan dirumuskan sedemikian rupa maka selanjutnya dituangkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan putusan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diadilinya. Nilai hukum itu diposisikan sebagai hukum (*premis mayor*) untuk menyelesaikan suatu kasus hukum kongkrit atau pokok perkara (*premis minor*) dan dituangkan dalam amar putusan sebagai konklusi.

Dalam memeriksa dan mengadili kasus-kasus hukum kongkrit yang belum ada aturan hukumnya, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan dipelihara baik di tengah-tengah masyarakat dan dijadikan pedoman bagi sebagian besar warga masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup antara lain: nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai adat istiadat yang masih terpelihara baik, budaya dan tingkat kecerdasan masyarakat, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Hakim juga mempunyai kewenangan untuk menyimpang selain dari hukum yang hidup dan ketentuan hukum tertulis. Untuk melakukan hal itu, tentu jika aturan hukum yang tertulis telah usang dan ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Cara ini disebut *contra legem*, harus mencukupi pertimbangan-pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.

Keputusan hakim yang berisikan suatu pertimbangan – pertimbangan sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 22 AB, yang kemudian menjadi dasar putusan hakim lainnya di kemudian hari untuk mengadili perkara yang memiliki unsur-unsur yang sama dan selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi sumber hukum di pengadilan. Putusan hakim demikian disebut “Hukum Yurisprudensi”. Tujuannya adalah untuk menghindari “*Disparitas*” putusan hakim dalam perkara yang sama.

Persoalan yang dihadapi berkaitan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah dimana hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di



tengah-tengah masyarakat bersifat lokal, berbeda daerah atau masyarakat yang satu dengan lainnya. Pepatah mengatakan “lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain belalang”. Ada sifat-sifat spesifik dari nilai-nilai yang dianut dan hidup di tengah masyarakat.

Sebagian hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri datang dari berbagai budaya yang melatar belakangi kehidupannya, kemudian bertugas selaku hakim di daerah yang sebelumnya hukum adatnya belum mereka kenal secara mendalam, mereka harus memutus perkara berdasarkan perintah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Mencermati pandangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, misalnya yang menyatakan bahwa putusan hakim kurang atau tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Pandangan demikian ini memang masih sering terdengar, bahkan pendapat sejenis tidak dapat diabaikan mengingat yang menjadi salah satu sasaran dari putusan hakim secara umum adalah masyarakat, terutama pencari keadilan. Memang persoalan keadilan masyarakat seperti yang diuraikan di atas merupakan permasalahan signifikan mengingat ada ekspektasi masyarakat luas terpenuhinya rasa keadilan bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan (*the last fortress*) yang seharusnya memiliki wibawa namun putusan yang dijatuhkan dirasakan oleh masyarakat justru tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.<sup>67</sup>

Persepsi masyarakat pada umumnya tentang hakim adalah orang yang mengadili perkara di lembaga peradilan, berpakaian toga hitam dan memiliki tingkat prestise yang baik dalam strata sosial masyarakat pada umumnya. Hakim dipandang sebagai orang “suci” karena kedudukannya dan pemahamannya terhadap setiap persoalan hukum yang ada. Persepsi masyarakat tentang hakim yang demikian itu tidak salah, akan tetapi memahami secara mendalam tentang hakim sangat penting, terutama bagi para peminat ilmu hukum.

Dalam khazanah kebahasaan Indonesia, kata hakim bukanlah bahasa asli dari masyarakat (bahasa) Indonesia. Kata ini adalah serapan dari bahasa Arab. Kata ini dapat dipahami sebagai bagian dari bahasa Indonesia, karena Arab (Islam) adalah agama (budaya) yang pertama kali masuk dan mengakulturasi

---

<sup>67</sup> Ade Saptomo, 2014, *Budaya Hukum*, FHUP Press, Jakarta , h. 167.

dengan berbagai pranata kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia, termasuk dalam bahasanya. Berkenaan dengan hal ini, akan sangat membantu bila pengetahuan awal tentang hakim dimengerti terlebih dahulu. Hakim dalam bahasa Arab, berawal dari kata *ha-ka-ma*, *fa'ilnya* adalah *hakimun* yang bermakna aturan, peraturan, kekuasaan atau pemerintah.

Berdasar pada pengertian hakim tersebut, terang dan nyata bahwa posisi hakim sangat strategis dalam upaya penegakan hukum. Hakim adalah benteng terakhir, bila hakim hancur maka tidak ada gunanya segala pranata dan sistem hukum walaupun sangat baik. Di tangan hakim tempat keluarnya keadilan, ia ibarat kran yang menyalurkan keadilan dari sumber-sumber keadilan terdalam dan tersembunyi dari pandangan masyarakat awam. Oleh karenanya hakim bukan corong peraturan perundang-undangan atau sekedar penerap hukum ibarat memainkan *puzzle* bongkar pasang mainan anak-anak.<sup>68</sup>

Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk

---

<sup>68</sup> Farkhani, Evi Ariyani, 2016, *Hukum dan Wajah Hakim dalam Dinamika Hukum Acara Peradilan*, Pustaka Iltizam, Solo, h. 43.

menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh yustisiabel dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan.

Pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, menegaskan bahwa:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Implementasinya dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi, dari lingkungan kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan.

Atas dasar itu, maka hakim dituntut agar senantiasa melakukan penggalan, mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keharusan bagi hakim tersebut, dipertegas pada Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009, bahwa:

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Tuntutan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan.

Sistem kekuasaan kehakiman suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut atau diberlakukannya. Bagi negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law system*) rujukan hukum utamanya adalah kodifikasi (hukum tertulis) peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan disahkan oleh negara melalui badan atau lembaga negara yang diberi wewenang

untuk itu. Di Indonesia badan atau lembaga negara yang diberi wewenang demikian itu, adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Bagi negara yang menganut sistem hukum *common law* rujukan hukumnya yang utama adalah hukum kebiasaan (*common*) atau juga dalam tradisi akademik biasa disebut dan dilembagakan sebagai Jurisprudensi, menjadikan putusan-putusan hakim sebagai preseden rujukan hukum bagi hakim lainnya dalam memutus suatu perkara. Secara teori, dikatakan bahwa pusat kegiatan hukum bagi negara penganut sistem ini adalah di peradilan-peradilan. Artinya hakim mempunyai peranan dan fungsi yang sangat besar dalam pembentukan hukum kongkret.

Sistem-sistem hukum tersebut memberi pengaruh yang dominan terhadap sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku. Bagi negara penganut *civil law* akan memberi pengaruh besar terhadap hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mana menganut paham kodifikasi. Artinya hakim selalu menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai skala prioritas dalam pelaksanaan fungsi yudisialnya.

Demikian pula halnya terhadap negara penganut sistem *common law*, akan memberi pengaruh terhadap independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang selalu berkiblat pada hukum *common* (kebiasaan umum) yang terjelma melalui jurisprudensi hakim-hakim dalam putusan peradilan.

Dalam perkembangannya, berdasarkan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh ahli-ahli hukum kedua sistem hukum dimaksud tersebut telah saling pengaruh mempengaruhi dalam pelaksanaannya, sehingga tidak ditemukan lagi secara ketat pembeda dari kedua sistem hukum tersebut dalam prakteknya, maka pula turut berpengaruh terhadap independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Artinya sistem kekuasaan kehakiman di negara-negara penganut *civil law*, tidak lagi semata terbelenggu dengan sistem kodifikasi (hukum tertulis), melainkan terbuka ruang untuk merujuk pada hukum yang tidak tertulis. Sebaliknya pada sistem *common law* juga membuka diri untuk bergeser dari prinsip preseden.

Pergeseran paradigma sistem hukum tersebut, membuka ruang luas bagi hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen dari aspek rujukan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam memutus suatu

perkara yang dihadapkan kepadanya untuk penyelesaian dengan adil dan bijaksana.<sup>69</sup>

Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dan Imanuel Kant, bahwa hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dapat pula menguranginya. Ini disebabkan karena menurut montesqieu, undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Oleh karena itu demi kepastian hukum, kesatuan hukum serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus dibawah undang-undang. Berdasarkan dengan ini peradilan tidak lain hanyalah bentuk silogisme.<sup>70</sup>

Berdasarkan asas-asas ketatanegaraan tersebut, dapat diketahui bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab adalah perwujudan dari asas kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemisahan kekuasaan. Namun demikian, terdapat perbedaan diametral antara konsep 'merdeka' dan 'bertanggungjawab' dari kekuasaan kehakiman. Makna 'merdeka' menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk pada apapun, sedangkan makna 'bertanggungjawab' justru menunjukkan sebaliknya. Dalam perkataan lain, 'kekuasaan kehakiman yang merdeka' bermakna kekuasaan yang lain, sedangkan 'kekuasaan kehakiman yang bertanggungjawab' justru bermakna kekuasaan kehakiman berada dalam kaitan dengan dan tunduk pada kekuasaan yang lain.<sup>71</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan kehakiman (*judicial power*) adalah kekuasaan negara, seperti halnya kekuasaan negara lainnya. Kekuasaan kehakiman memegang peranan penting dalam pilar

---

<sup>69</sup> Andi Suherman, *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Volume 1 No. 1, Makassar, 2019, h. 46.

<sup>70</sup> M. Yusrizal Adi Syaputra, 2008, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Mercatoria Volume 1 No. 2, h. 118.

<sup>71</sup> Aidul Fitriadi Azhari, 2005, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*, Jurnal Jurisprudence Volume 2 No. 1, Surakarta, h. 96.

kekuasaan negara modern. Fungsi kekuasaan ini sering disebut sebagai cabang kekuasaan yudikatif.

*The Bangalore Principles* mencantumkan adanya enam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, yaitu prinsip-prinsip:

1. Independensi (*Independence Principle*).
2. Ketidakberpihakan (*Impartiality Principle*).
3. Integritas (*Integrity Principle*).
4. Kepantasan dan kesopanan (*Propriety Principle*).
5. Kesetaraan (*Equality Principle*).
6. Kecakapan dan Kesaksamaan (*Competence and Diligence Principle*).

Keenam prinsip etika hakim itu menjadikan hakim Indonesia merumuskan sendiri kode etik yang berlaku di Indonesia. Dalam hubungan ini, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan kode etik hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam peraturan mahkamah konstitusi No.07/PMK/2005. Maka dapat disebutkan bahwa lembaga yudikatif di Indonesia adalah mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya, mahkamah konstitusi, serta komisi yudisial sebagai pengusul, pengangkat dan penjaga kehormatan perilaku hakim.<sup>72</sup>

Sedangkan Franklen, ahli hukum Belanda menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu :

1. Independensi Konstitusional (*Constittionele Onafhankelijkheid*);  
Independensi Konstitusional (*Constittionele Onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti lembaganya harus bebas dari pengaruh politik.
2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Fuctionele Onafhankelijkheid*);  
Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau

---

<sup>72</sup> Usman Rasyid dkk, 2020, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, h. 19.

sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

3. Independensi personal hakim (*persoonlijke of Rechtspositionele onafhankelijkheid*);

Independensi personal hakim (*persoonlijke of Rechtspositionele onafhankelijkheid*) adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.

4. Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijkheid*).

Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imparsial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>73</sup>

Hakim secara universal juga dijamin kemerdekaannya dalam membuat putusan. Dalam teori ketatanegaraan salah satu ciri negara hukum adalah adanya kebebasan hakim. Hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak lain baik intern dan ekstern. Sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya. Namun, kebebasan itu tidak bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan

---

<sup>73</sup> Firman Floranta Adonara, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 12. No. 2, Jember, h. 225.

berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kekuasaan kehakiman sebagai instrumen utama dalam sistem ber hukum bangsa, patutlah tercipta independensi yang bebas dan merdeka (*independency of judiciary*). Hal ini harus mendapat jaminan konstutisional yang kuat agar hakim bebas dari tekanan luar, bujukan, gangguan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berkaitan dengan tugas dan wewenang seorang hakim sebagai pencipta keadilan bagi masyarakat. Sebagai “nyawa” yang menggerakkan syaraf-syaraf keadilan hakim, independensi adalah juga paradigma, sikap, etos dan etika sehingga keseluruhan totalitas fisik dan non fisik hakim sebagai Wakil Tuhan penegak keadilan di muka bumi memiliki legalitas moral, sosial dan spiritual.<sup>74</sup>

Kata “merdeka” dalam undang-undang di atas berarti bebas. Kebebasan peradilan juga berarti kebebasan hakim, yaitu bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisial.<sup>75</sup>

Citra lembaga peradilan sangat bergantung pada pundak-pundak hakim, adil tidaknya suatu putusan peradilan turut pula ditentukan oleh palu sidang hakim dibalik jubah hitam kebesarannya. Oleh karena itu, hakim – hakim peradilan dalam menjalankan independensinya dituntut agar semata-mata demi penegakan hukum (*law eforment*) dalam rangka mewujudkan hukum dan keadilan sebagaimana menjadi cita-cita, ide dan gagasan dari suatu konsep bernegara hukum.

Apabila penghayatan dan keteguhan hakim dalam memaknai independensi yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesionalitasnya diinsyafi benar, tidak dimaknai keliru dan pula tidak disalah artikan serta juga tidak disalah gunakan, maka di tangan-tangan dan palu sidang hakimlah citra peradilan dapat terangkat menjadi peradilan negara yang agung.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Rosita Indrayati, 2016, *Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Kertha Patrika Vol. 38. No. 1 , Jember, h. 128.

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 60.

<sup>76</sup> Dachran Busthaimi, 2017, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 46 No. 4, Makassar, h. 341.



Salah satu persyaratan mutlak atau *conditio sine qua non* dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugasnya maupun di luar pelaksanaan tugasnya. Hal ini disebabkan berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan. Istilah dan batasan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya, salah satu sistem etika tersebut adalah dengan dituangkannya dalam sebuah kode etik. Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Bentuk revitalisasi selanjutnya adalah dengan cara pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi

hakim selaku penegak hukum untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak.

Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk memberi jaminan bagi hakim dan pengadilan dalam hal kesejahteraan dan kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan dan masyarakat.<sup>77</sup>

Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus tetap diadili, terlepas setelah diadili kemudian hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau bukan dalam ruang lingkup kompetensinya, maka pengadilan harus tetap mengadili, terlepas setelah diadili kemudian hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau bukan dalam ruang lingkup kompetensinya, maka pengadilan harus menyatakan itu dalam bentuk putusan bukan dalam bentuk penolakan perkara sebelum diadili.

Para pencari keadilan tentunya sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat menciptakan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice* (keadilan hukum) tetapi juga bisa mencakup *moral justice* (keadilan moral) dan *sosial justice* (keadilan sosial). Dalam hal penanganan kasus di pengadilan dan undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, terjadi kekosongan hukum dalam suatu perkara yang diajukan ke pengadilan menjadi tugas hakim untuk menggali dan menemukan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dalam Pasal tersebut dikatakan mengadili menurut “hukum”, bukan undang-undang karena pengertian hukum dalam hal ini lebih luas dari undang-undang

---

<sup>77</sup> Rosita Indrayati, 2016, *Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Kertha Patrika Vol. 38 No. 1, Jember , h. 121.

sebab hukum dapat meliputi baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Untuk mencari hukumnya undang-undang yang bersifat umum belum tentu mencakup peristiwa yang sedang dihadapi hakim. Oleh karena itu, hakim harus berusaha mencari hukum dari sumber-sumber hukum yang lain untuk dapat membantu menjawab peristiwa yang diajukan oleh para pencari keadilan.

Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa pengadilan (dalam hal ini hakim sebagai pemutus perkara) bertugas membantu dan melayani para pencari keadilan dalam hal apapun, termasuk dalam hal yang tidak ada peraturan hukumnya sekalipun agar tercipta suatu keadilan yang diinginkan masyarakat. Seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya, atau tidak jelas. Dalam keadaan itu pun hakim tetap wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim harus berusaha mencari dan menemukan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan itu, seorang hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat karena tugas yang dipegangnya dalam peradilan harus dapat memberikan rasa keadilan masyarakat. Maka dari hal itu hakim sangat berperan penting dalam peradilan peristiwa konkret yang diajukan kepadanya.<sup>78</sup>

Peranan hakim sangat menentukan guna menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Tugas hakim tidak hanya menegakkan undang-undang yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis tergantung dari kasus yang dihadapi.

Dalam hal kasus yang dihadapi sederhana yang sudah diatur dengan jelas dan terang, hakim cukup menerapkan peraturan substantif yang bersangkutan, tanpa harus melakukan penalaran yang rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme. Namun dalam kasus-kasus yang rumit dan menarik perhatian

---

<sup>78</sup>Nur Fitra Annisa, 2017, *Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. 5 No. 3, h. 161.

masyarakat, hakim harus hati-hati dalam menangani dan memutuskan perkara itu, karena mungkin saja persoalan hukumnya agak rumit untuk menuju keadilan yang menjadi tujuan dari suatu penegakan hukum.

Aliran yang berlaku di Indonesia adalah aliran *rechtsvinding*, bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada Undang-Undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan yang terikat (*gebonden vrijheid*) dan keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*). Tindakan hakim tersebut berdasarkan pada Pasal 20, 22 AB *junctis* Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan tindakan proses pembentukan hukum.

Untuk mampu mengimplementasikan Pasal di atas, maka hakim dituntut berpikir dan memiliki integritas dan kepribadian yang baik, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hal yang teramat penting adalah bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, wajib menjaga kemandirian pengadilan.<sup>79</sup>

Penemuan hukum ataupun penciptaan hukum haruslah dalam koridor untuk memberikan keadilan bagi pencari keadilan. Harus pula diingat bahwa tugas hakim hanyalah menegakkan hukum dan keadilan. Ia bukanlah pembuat Undang-Undang, sehingga penggunaan lembaga *rechtsvinding* ataupun *rechtsschepping* hanya boleh dilakukan hakim apabila :

1. Tidak ditemukan aturan hukumnya di dalam perundang-undangan yang ada.
2. Diatur dalam perundang-undangan namun tidak jelas maknanya atau mengandung berbagai penafsiran.
3. Aturan yang ada di dalam perundang-undangan tidak lagi memenuhi rasa keadilan masa kini (*out of date*).
4. Didasarkan pada suatu yurisprudensi atau pendapat ahli.<sup>80</sup>

Adapun beberapa tugas hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 antara lain :

---

<sup>79</sup> Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta , h. 144.

<sup>80</sup> Harifin A Tumpa, 2015, *Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtschepping oleh Hakim dalam Memutus Perkara*, Jurnal Hasanuddin Law Review Vol. 1 No. 2, Jakarta , h. 133.

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009).
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (Pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009).
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009).
4. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (Pasal 4 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009).

Sedangkan tugas hakim secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah dengan melalui tiga tindakan secara bertahap yaitu mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstitutir.

Ketika kasus masuk ke peradilan, maka langkah awal hakim dalam menemukan hukum adalah memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkrit yang telah terjadi. Peristiwa konkrit tersebut diperoleh dari proses jawab menjawab yang diseleksi, mana yang relevan dan mana tidak relevan menurut hukum dan kemudian dibuktikan serta dikonstatasi (dinyatakan benar-benar terjadi). Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkrit yang disengketakan.<sup>81</sup>

Penyeleksian oleh hakim dari peristiwa yang relevan dari sekian peristiwa konkrit yang dipersengketakan di atas, maka disini hakim sudah menyentuh atau berhubungan dengan peraturan hukumnya. Adapun peristiwa yang relevan itu adalah peristiwa yang penting bagi hukum, yang berarti dapat dicangkep oleh hukum dan dapat ditundukkan oleh hukum. Untuk mengetahui apakah peristiwa hukumnya relevan atau tidak, maka harus terlebih dahulu mengetahui peraturan hukumnya. Sebaliknya untuk mengetahui peraturan hukumnya maka harus melihat dari peristiwa konkritnya dan kemudian ditetapkan relevansinya.

---

<sup>81</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 81.

Peristiwa yang pada awalnya adalah konkrit, lalu kemudian dicari peristiwa hukumnya. Tahap inilah yang biasa disebut dengan kualifisir.<sup>82</sup>

Oleh karena itu peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar peraturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya, sehingga bisa kembali kepada hukum yang muncul serta merta (*interaksional law*).

Terjadi banyak perbedaan terkait peristilahan dalam “penemuan hukum”. Ada yang mengatakan istilah penemuan hukum dengan pelaksanaan hukum, penerapan hukum, dan penciptaan hukum.<sup>83</sup>

Dalam penemuan hukum, undang menjadi prioritas atau lebih didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya. Ketika hendak mencari hukum dari sebuah peristiwa, maka terlebih dahulu mencari di dalam Undang-Undanganya, karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum.<sup>84</sup>

Kemudian jika ternyata dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan peraturan atau ketentuan apapun jawabannya, maka barulah kita mencari dalam hukum *kebiasaan*. Hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis. Karena merupakan hukum yang tidak tertulis dan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat, maka tentunya cara yang digunakan untuk memperolehnya adalah dengan bertanya kepada warga atau tokoh masyarakat yang dianggap tahu. Hukum kebiasaan pada umumnya melengkapi undang-undang dan tidak pula mengenyampingkan undang-undang. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, hukum kebiasaan bisa mengalahkan undang-undang.

Jika selanjutnya di dalam hukum kebiasaan tidak ditemukan jawaban atau ketentuan, maka dicari dalam yurisprudensi. Kata yurisprudensi mempunyai beberapa pengertian. Pengertian pertama bahwa adalah setiap putusan hakim. Yurisprudensi dapat pula berarti kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama sampai pada tingkat kasasi dan yang pada umumnya diberi *annotatie* oleh para pakar di bidang peradilan. Selanjutnya

---

<sup>82</sup>Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 105.

<sup>83</sup>*Ibid*, h. 48.

<sup>84</sup>*Ibid*, h. 64.

yurisprudensi juga diartikan pandangan atau pendapat yang dianut oleh hakim dan dituangkan dalam putusan.<sup>85</sup>

Secara Istilah, *dissenting opinion (beda pendapat)* adalah beda pendapat yang diutarakan oleh seorang atau beberapa orang hakim dalam sebuah majlis hakim dalam memutus perkara dan dibacakan dimuka persidangan, sedangkan pendapat itu tidak mendapat dukungan mayoritas dari anggota-anggota dalam majlis hakim tersebut. Walaupun pada mulanya, *dissenting opinion* adalah bagian dari hukum acara di negara-negara *anglo saxon*, namun lambat laun diapi pula oleh negara-negara penganut *eropa kontinental*, seperti Indonesia, Belanda, Prancis dan negara lainnya.

Dalam perkembangannya *dissenting opinion* tidak hanya dilakukan oleh para hakim (juris) pada lembaga-lembaga peradilan, tetapi mulai melebar pada penjurian di luar lembaga-lembaga peradilan. Adapun latar belakang penerapan *dissenting opinion* di Indonesia berdasarkan pada pemikiran sederhana yang menyatakan bahwa sebuah putusan dapat dikatakan adil bila mana setiap hakim dapat menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka dan jujur dengan pertimbangan hukum, sampai tercapainya satu putusan yang bersifat kolektif.<sup>86</sup>

Sebagai makhluk yang memikirkan kehidupan pribadinya sebagai individu manusia tidak mungkin tidak mempunyai kepentingan sama sekali. Kepentingan pribadi tersebut melekat pada diri manusia. Kepentingan inilah yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karena masing-masing orang bertingkah laku sesuai dengan kepentingannya, sedang pada sisi lain kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kebutuhan kodrati manusia untuk melangsungkan kehidupannya oleh karena itu harus dipertahankan juga. Untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat dan saling berinteraksi, masyarakat manusia mengembangkan sarana interaksi. Sarana tersebut berupa norma-norma sosial atau peraturan hidup kemasyarakatan. Norma

---

<sup>85</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 68.

<sup>86</sup> Farkhani, Evi Ariyani, 2016, *Hukum dan Wajah Hakim Dalam Dinamika Hukum Acara Peradilan*, Pustaka Iltizam, Solo, h. 60.

aturan atau pedoman tingkah laku atau petunjuk perilaku di dalam masyarakat yaitu petunjuk tentang perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya norma ini diharapkan akan terjadi ketertiban di dalam masyarakat.

Hidup bermasyarakat atau kehidupan bersama ini sudah merupakan kodrati manusia. Kehidupan bersama terbentuk apabila ada 2 orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan orang satu dengan yang lainnya saling mengenal dan mempengaruhi.

Masyarakat tentunya ingin suatu hidup yang aman, tentram, damai tanpa disertai gangguan, maka bagi setiap manusia diperlukan adanya pedoman bagi tingkah laku dalam pergaulan hidupnya, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dengan baik. Adanya perangkat aturan tentang tingkah laku dibutuhkan agar setiap anggota masyarakat dapat mengetahui peranannya masing-masing, dengan menjunjung penghargaan terhadap hak-hak orang lain, maka akan berjalan berdampingan dengan pelaksanaan kewajiban anggota masyarakat lainnya.

Perangkat aturan bertingkah laku itulah yang disebut norma atau kaidah. Kaidah atau norma pada dasarnya adalah tatanan yang dibutuhkan dalam hubungan kemasyarakatan agar dapat memenuhi kepentingan masing-masing, tanpa merugikan kepentingan lainnya. Dalam konteks bermasyarakat, posisi hukum dapat dilihat dalam 2 wujud berikut yaitu:

1. Hukum sebagai kaidah atau norma, dan
2. Hukum sebagai kenyataan masyarakat.

Sebagai hukum, aturan-aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu sebenarnya mencerminkan cita-cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat. Jika ada pelanggaran oleh anggota masyarakat maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki; peraturan harus dipertahankan dan si pelanggar harus dikenakan sanksi hukuman, yang dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan publik maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan, maka



tidaklah mungkin hukum itu memberikan perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu serta mengabaikan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Jadi penjagaan kepentingan ini terpaksa mencari kompromi. Hukum itu mencari jalan untuk memecahkan soal ini, yakni dengan mempertimbangkan seteliti – telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan itu, sehingga terdapat keseimbangan.

Sekarang mulai semakin dirasakan hukum tidak hanya berperan untuk mewujudkan keadilan, keteraturan dan ketertiban semata. Akan tetapi disamping itu juga menjamin adanya kepastian hukum bagi anggota masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban. Sebagai salah satu bukti semakin sempurnanya peranan hukum yakni adanya fungsi hukum sebagai “*tool of social engineering*” sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, maksudnya hukum lebih diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu agar kelangsungan keselarasan interaksi seluruh anggota masyarakat dapat terwujud dan terpelihara, maka diperlukan hukum yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran batin yang sungguh-sungguh dari tiap-tiap individu masyarakat. Peraturan – peraturan hukum tersebut dapat berupa hukum yang mengatur atau hukum yang bersifat memaksa seluruh anggota masyarakat untuk tunduk, patuh dan mentaatinya.

Setiap interaksi sosial masyarakat tidak adanya pertentangan dengan peraturan atau hukum yang hidup dan bertumbuh, serta sedang berlaku efektif di dalam masyarakat. Apabila pertentangan ini terjadi, maka bagi setiap penentang hukum tentunya perlu dikenakan suatu bentuk sanksi. Sanksi haruslah efektif bagi setiap penentang hukum. Keadaan ini memberi kesimpulan bahwa agar hukum dalam bentuk peraturan-peraturan konkret tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar dan nilai-nilai keadilan masyarakat. Apabila hal ini terwujud, maka peraturan-peraturan hukum tersebut akan terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat, bahkan masyarakat pasti menerimanya dengan baik.<sup>87</sup>

Hukum adalah sesuatu yang nyata, baik berupa undang-undang atau hukum tertulis atau tidak tertulis lainnya, maka hukum adalah “tubuh”. Di dalam tubuh itulah ada “roh keadilan”, yang harus diimplementasikan hakim dalam

---

<sup>87</sup> Yati Nurhayati, 2020, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, h. 14

putusannya. Dalam putusan hakim, hukum adalah landasannya putusan, dan keadilan adalah rohnya putusan. Putusan hakim harus mempunyai landasan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, hukum materiil (hukum substansial) maupun hukum formal (hukum prosedural) adalah perwujudan dari azas legalitas yang dianut oleh suatu negara hukum. Roh keadilan yang harus menjwai hukum itu adalah merupakan perwujudan dari tujuan penegakan hukum.<sup>88</sup>

Untuk menghindari putusan yang tidak berkualitas, hendaknya setiap putusan hakim memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Putusan hakim harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat, terutama yang terkait dengan kasus yang dihadapinya. Dengan adanya penilaian dari masyarakat mengenai output pengadilan berarti telah terjadi persinggungan antara lembaga peradilan dengan masyarakat dimana lingkungan peradilan itu berada. Implikasi dari penilaian masyarakat terhadap putusan pengadilan tersebut mengandung makna, bahwa pengadilan bukanlah lembaga yang terisolir dari masyarakatnya. Pengadilan tidak boleh memalingkan muka dari rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang. Para hakim senantiasa dituntut untuk menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakatnya.
2. Putusan hakim perlu mempertimbangkan kepastian hukum, untuk kasus-kasus yang biasa, bisa diputus dengan putusan yang sangat normatif. Tapi perlu diperhatikan putusan yang hanya menitikpkan kepastian hukum berarti membatasi hukum pada hukum yang tertulis saja.
3. Putusan hakim harus fungsional, pendekatan hukum yang fungsional pada putusan hakim akan dapat mengukur norma hukum dengan mendasarkan pada efektivitasnya dan bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hakim yang berpikir fungsional dalam membuat putusan suatu kasus tidak akan semata-mata hanya mendasarkan pada suatu tatanan yang menghendaki status *quo*, keadilan, kebahagiaan dan kemanfaatan sosial masyarakat akan selalu dikedepankan. Dengan demikian, rumusan undang-undang tidak hanya

---

<sup>88</sup> Harifin A Tumpa, 2015, *Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtschepping oleh Hakim dalam Memutus Perkara*, Jurnal Hasanuddin Law Review Vol. 1 No. 2, Jakarta, h. 129.

dipahami sebatas bunyi undang-undang. Pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tidak hanya dianggap sebagai pasal yang mati akan tetapi dilihat dan dipahami sebagai satu rumusan yang senantiasa dapat dijabarkan untuk mewujudkan kehendak dari undang-undang itu sendiri. Bahkan apabila hukum dilihat sebagai suatu sistem yang mempunyai tujuan tertentu, maka rumusan pasal-pasal yang ada haruslah dilihat sebagai wahana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Memahami makna yang terkandung dalam peraturan perundangan.

4. Putusan hakim sebagai tanggung jawab ilmiah, bahwa putusan hakim merupakan karya ilmiah yang wajib dipertanggungjawabkan, dieksaminasi ataupun dievaluasi. Suatu putusan yang bertanggungjawab adalah putusan yang mempunyai tumpuan-tumpuan konsep yang kuat, dasar hukum yang kuat. Alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan (hukum dan atau non hukum) yang kuat.<sup>89</sup>

Pengadopsian *dissenting opinion* karena diyakini membawa manfaat dan nilai-nilai positif yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol hakim. Diantara nilai-nilai positif yang dapat diambil darinya adalah:

1. Dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding dan kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim mana dalam majlis tingkat pertama yang sesuai dengan putusan banding atau kasasi.
2. Sebagai indikator untuk menentukan jenjang karir hakim, menjadi standar penentuan pangkat dan jabatan yang selama ini hanya berdasarkan usia dan etos kerja. Kualitas putusan hakim menjadi penilaian kualitas hakim.
3. Sebagai upaya untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam putusan hakim.
4. Dengan adanya *dissenting opinion* dapat diketahui apakah putusan hakim itu sesuai dengan aspirasi hukum dan keadilan masyarakat atau tidak.

---

<sup>89</sup> Farkhani, Evi Ariyani, 2016, *Hukum dan Wajah Hakim Dalam Dinamika Hukum Acara Peradilan*, Pustaka Iltizam, Solo, h. 131.

5. *Dissenting opinion* dapat juga menjadi alat ukur apakah peraturan perundangan yang ada (dalam kasus yang dihadapi) cukup responsif atau tidak.<sup>90</sup>

Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial.

Independensi dan imparsialitas tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim.

Dengan demikian, dapatlah dikonsepsikan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Sifat merdeka yang melekat pada kekuasaan kehakiman berarti bahwa baik secara fungsional dan struktural, haruslah bebas dari pengaruh, paksaan, rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang telah diizinkan oleh UUD 1945. Hal ini dikarenakan kekuasaan kehakiman adalah pemegang dan pelaksana kedaulatan hukum yang dalam tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada hukum, kebenaran, keadilan dan kepastian hukum menurut UUD 1945 dan Pancasila, sesuai dengan keyakinan dan nurani hukum “ demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga dalam negara hukum Indonesia, kedudukan kekuasaan kehakiman adalah tetap merupakan kekuasaan negara yang merdeka dan tidak tunduk kepada kekuasaan negara yang lain.<sup>91</sup>

### C. Penafsiran Hukum

Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak

---

<sup>90</sup> Farkhani, Evi Ariyani, 2016, *Hukum dan Wajah Hakim Dalam Dinamika Hukum Acara Peradilan*, Pustaka Iltizam, Solo, h. 60.

<sup>91</sup> Diana Rahmi, 2014, *Restrukturisasi Peradilan Agama Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, IAIN Antasari Press, Banjarmasin, h. 40.

jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya).<sup>92</sup>

Penafsiran merupakan suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembuat undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas.<sup>93</sup> Sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Hakim dalam hal ini mempunyai wewenang yang sangat luas dalam hal menafsirkan peraturan yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim lain untuk memutuskan perkara.

Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>92</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 66.

<sup>93</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, h. 70.

Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau hakim agung.

Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu. Yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>94</sup>

Setiap peraturan hukum bersifat abstrak dan pasif, abstrak karena umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret. Peraturan hukum yang abstrak itu memerlukan rangsangan agar dapat aktif, sehingga dapat diterapkan pada peristiwa yang cocok. Boleh dikatakan bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Hakim melakukan penafsiran hukum manakala terdapat kekosongan atau ketidakjelasan Undang-Undang yang wajib diisi dan diperjelas oleh hakim. Penafsiran merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan konstitusi. Penafsiran yang mempunyai kekuatan mengikat adalah penafsiran yang dilakukan pengadilan (*judicial interpretation*). Namun dalam melakukan penafsiran itu, pengadilan bukanlah melakukannya sebagai kegiatan khusus atau secara tersendiri melainkan melalui putusan-putusannya. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah bentuk-bentuk penafsiran hakim dan berisi tafsir yang mengikat atas berbagai ketentuan konstitusi yang berkait dengan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Afif Khalid, 2014, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Al'Adl Vol. 6 No. 11, h. 35.

<sup>95</sup> Eko Supriyanto, 2016, *Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang*, Jurnal Yuridika Vol. 31 No. 3, Surabaya, h. 392.

Proses penafsiran hukum hakim hakekatnya adalah proses penafsiran hukum hakim yang bermuara pada kebutuhan akan pencarian suatu kebenaran dalam pengambilan putusan. Dalam hermeneutika maka proses pencarian kebenaran akan dipengaruhi oleh aktor sosial yang melakukan interpretasi. Hakim sebagai interpreter hukum berada dalam suatu ruang tradisi yang berisi nilai, pandangan, kaidah, pola-pola perilaku, dan sebagainya. Penafsiran hakim sejatinya terjalin dalam suatu proses interaksi dan membentuk pra pemahaman yakni prasangka yang kemudian membentuk cakrawala pandang tentang interpretandum. Dalam dinamika proses interpretasi, pra pemahaman dan cakrawala pandang mengalami dinamisasi, dan berinteraksi membentuk pemaknaan dari aktor sosial.

Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerap teks UU ke dalam peristiwa yang konkret, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkret sehingga hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya. Dalam hal ini aktor sosial adalah hakim. Situasi hermeneutik akan dikaji dalam proses interpretasi guna lebih memahami cakrawala pandang dari hakim untuk memberikan putusan yang berkeadilan.

Penafsiran hukum hakim bertolak dari penalaran yang tidak boleh dilakukan sekehendak hati tetapi harus *reasonable* dan bukan semata *logical*. Dalam perspektif membangun penafsiran hukum hakim, maka paradigma hukum yang dimiliki hakim akan memberi warna interpretasi. Penafsiran hakim selalu akan memiliki muatan nilai-nilai yang mempengaruhi sesuai dengan cara pandangnya terhadap hukum. Hermeneutika menjelaskan proses penafsiran hakim dalam konteks yang melingkupi sang interpreter. Interpretasi dikondisikan secara historis, sehingga penafsiran kaidah terwujud dalam bentuk rekonstruksi teks kaidah tersebut melalui praktek, kepentingan – kepentingan, dan problema kontemporer.

Kajian hermeneutika merupakan suatu konsekuensi ontologis penggunaan paradigma *constructivism*. Di samping itu, perlu kajian aksiologis yang menuntut nilai. Untuk itu diperlukan perspektif wawasan keilmuan yang bersumber pada pencapaian hukum yang bermuatan moral guna melakukan upaya penjernihan pra pemahaman, cakrawala pandang, dan pemaknaan dari hakim dalam membentuk

penafsiran hukum hakim atau mengurangi subyektivitas hakim dengan mengandalkan pada nilai-nilai cita hukum yang ada. Upaya *intersubjectivemeaning* akan memperkaya pengalaman mengenai bagaimana penafsiran hukum hakim apabila ada suatu diskrepansi antara penafsiran hukum hakim dan penafsiran dari cita hukum atau penafsiran dari perspektif *public face of justice*.

Hukum bagi hakim akan bermakna melalui penafsiran. Dalam konteks ini, hakim akan menafsirkan hukum dalam suatu cakrawala pandang yang mempengaruhi penafsiran hakim. Hukum menjadi sebuah bahasa yang harus diterjemahkan hakim dalam bahasa hukum hakim. Hal ini berarti hakim menjadikan hukum memiliki fakta-fakta simbolik *law as it is embedded in individual judge's mind*. Maka penting bagi hakim untuk mengintrodusir kaidah moral dalam makna hukum yang dinyatakan dalam keyakinan hakim, dan bersumber dari *'the ideal of law'* sebagaimana kepala putusan yang berbunyi *'Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'*.<sup>96</sup> Kegiatan dalam kegiatan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas-sejelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.<sup>97</sup>

Undang-undang sebagaimana pada umumnya, berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan. Oleh karena itu, setiap undang-undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara.<sup>98</sup>

Metode penafsiran dibagi menjadi 9 (sembilan), yaitu *interpretasi gramatikal, subsumptif, sistematis, historis, sosiologis/ teleologis, komparatif, futuristik, restriktif dan ekstensif*.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Christiana Maya Indah S, 2019, *Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim*, Jurnal Refleksi Hukum Vol. 4 No. 1, Salatiga, h. 53.

<sup>97</sup> Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 49.

<sup>98</sup> Sudikno Mertokusumo, A Pitlo, 2014, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, h. 12.

<sup>99</sup> Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 102.



## 1. Interpretasi Gramatikal

Hukum sangat erat kaitannya dengan bahasa. Tanpa bahasa hukum tak mungkin ada. Oleh karena itu bahasa sangatlah penting dalam pembentukan hukum dan untuk hukum itu sendiri: peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa yang logis sistematis.

Kemudian untuk mengetahui makna dari ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang, maka harus ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Metode penemuan hukum semacam ini disebut dengan interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa dan merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana dibandingkan metode interpretasi lainnya.<sup>100</sup>

Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena merupakan alat satu-satunya dipakai pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Metode interpretasi gramatikal ini merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam pasal-pasal tersebut. Pengungkapan maknanya pun, disamping harus memenuhi standar logis, ia harus mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat.<sup>101</sup>

## 2. Interpretasi Subsumtif

Metode subsumtif adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasukan arah penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dalam hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan dan hal-hal yang bersifat khusus premis minor dan peristiwanya).<sup>102</sup>

## 3. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum

---

<sup>100</sup> Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 122.

<sup>101</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 171.

<sup>102</sup> Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 128.

(undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat sebagai satu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.<sup>103</sup>

#### 4. Interpretasi Historis

Interpretasi historis adalah menafsirkan makna dengan undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah baik hukumnya maupun terjadinya perundang-undangan.<sup>104</sup>

Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu: *Pertama*, interpretasi menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya (*west historisch*). Jadi dalam interpretasi ini, kehendak pembentuk undang-undang itu sangat menentukan. Oleh karena itu, interpretasi sejarah undang-undang ini bersumber dari surat-surat atau dokumen-dokumen serta pembahasan di Lembaga Legislatif ketika undang-undang itu dalam proses penggodokan. *Kedua*, interpretasi menurut sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya (*rechts historisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.<sup>105</sup>

#### 5. Interpretasi Sosiologis atau Teleologis

Interpretasi sosiologis adalah menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang atau tujuan. Dengan interpretasi sosiologis atau teleologis, hakim menafsirkan UU sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu

---

<sup>103</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 172.

<sup>104</sup> Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 77.

<sup>105</sup> *Ibid*, h. 61.

ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan (sosial). Peraturan undang-undang disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Makin usang suatu undang-undang maka makin banyak tempat untuk mencari tujuan perundang-undangan dengan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga jenis interpretasi sosiologis dan teleologis menjadi sangat penting.

Sebagai contoh ada sebuah undang-undang yang masih berlaku, tetapi sebenarnya jiwanya sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Hal inilah yang membuktikan bahwa memang undang-undang selalu ketinggalan dengan perkembangan masyarakat. Dan jika dalam sebuah undang-undang sudah tidak sesuai dengan masyarakat akan tetapi tetap dipaksakan, maka terjadi pemeriksaan dalam hukum dan rasa keadilan masyarakat itu sendiri.<sup>106</sup>

#### 6. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum.<sup>107</sup>

Interpretasi komparatif digunakan untuk mencari kejelasan mengenai suatu peraturan perundang-undangan dalam satu sistem hukum dengan membandingkan kepada undang-undang dalam satu sistem hukum asing lainnya. Oleh karena itu, dalam metode ini hanya digunakan pada hal perjanjian internasional.

#### 7. Interpretasi Antisipatif atau Futuristik

Interpretasi *futuristc* atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Seperti suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU itu akan diundangkan (dugaan politis). Jadi interpretasi antisipatif adalah penafsiran

---

<sup>106</sup> Bambang Sutiyoso, 2015, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, h. 89.

<sup>107</sup> Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 136.

dengan menggunakan sumber hukum (peraturan perundang-undangan) yang belum resmi berlaku atau dalam istilah hukum adalah *ius constituendum*, misalnya dalam rancangan undang-undang yang nantinya akan diberlakukan sebagai undang-undang (*ius constitutum*).

#### 8. Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi. Misalnya menurut interpretasi gramatikal kata ‘tetangga’ dalam pasal 666 KUH Perdata, dapat diartikan setiap tetangga itu termasuk seorang penyewa dari pekarangan sebelahnya. Tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga penyewa, ini berarti hakim telah melakukan interpretasi restriktif.

#### 9. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.

Macam-macam metode interpretasi di atas sebenarnya merupakan pilihan bagi hakim dalam menggali dan menafsirkan sebuah undang-undang. Hal yang perlu diutamakan dalam menangani perkara adalah hasilnya, yaitu; penyelesaian masalah dan putusan yang memuaskan. Oleh karena itu untuk mempermudah hal itu maka metode interpretasi ini adalah sebagai alat bantu.<sup>108</sup>

Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan agar di dapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat Undang-Undang pada waktu mewujudkan Undang-Undang yang bersangkutan.<sup>109</sup>

Setiap Undang-Undang yang tertulis, seperti halnya Undang-Undang pidana memerlukan suatu penafsiran. Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang

---

<sup>108</sup> Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 63.

<sup>109</sup> Lucky Endrawati, 2018, *Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif*, Jurnal Hermeneutika Vol. 2 No. 1, Malang, h. 89.

yang tertulis itu sifatnya statis, sulit diubah serta kaku. Walaupun Undang-Undang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, namun tetap juga kurang sempurna, dan masih terdapat banyak kekurangannya, sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penafsiran. Untuk keperluan tersebut para penegak hukum, khususnya para hakim perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara-cara menafsirkan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan dengan cara-cara yang dapat dibenarkan di dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Tujuan perbuatan penafsiran Undang-Undang itu sendiri selalu untuk menentukan arti yang sebenarnya dari putusan kehendak pembuat Undang-Undang, yaitu seperti yang tertulis di dalam rumusan dari ketentuan pidana di dalam Undang-Undang. Hakim berkewajiban untuk menafsirkan ketentuan pidana dengan setepat-tepatnya, yakni apa yang sebenarnya dimaksud dengan rumusan mengenai ketentuan pidana tersebut.<sup>110</sup>

Karena sifatnya yang mengikat umum dan berlaku secara universal maka peraturan perundang-undangan ini harus mengindahkan landasan-landasan bagi keberadaan dan kekuatannya. Maka suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

#### 1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan tidak lain adalah berkisar pada daya tangka pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teori-teori filsafat maupun dalam doktrin filsafat resmi dari sebuah negara, seperti Pancasila. Oleh sebab itulah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan atau pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yakni:

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;

---

<sup>110</sup> Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 310.

- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam Sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan; dan
- e. Nilai – nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

## 2. Landasan sosiologis

Landasan sosiologis ini mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat dan merupakan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain bahwa diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan dengan spontan, bukan sebaliknya, penerimaan masyarakat atas suatu peraturan lebih disebabkan oleh paksaan penguasa.

Terkait dengan landasan sosiologis pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Mahfud MD, karakter produk hukum sebagai berikut:

- a. Produk hukum *responsif / populistis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.
- b. Produk hukum *konservatif / ortodoks / elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan kelompok-kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

## 3. Landasan Yuridis

Dasar yuridis, ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).
- b. Keharusan adanya kesesuaian bahwa atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintah oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut.
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, misalnya; setiap undang-undang harus di undangkan dalam lembaran negara.
- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>111</sup>

#### **D. Budaya Hukum Masyarakat**

Struktur hukum adalah unsur pranatanya seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Sementara unsur budaya hukum ini menyangkut masyarakat, orang-orang, dan tingkah laku dari mereka baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks itulah sudah saatnya dibutuhkan arah pembangunan hukum nasional dan daerah yang jelas dengan memberi porsi yang lebih besar kepada pembangunan budaya hukum, karena pembangunan hukum tidak hanya dilihat dari sisi peraturannya, tetapi juga yang perlu dibangun adalah sisi perilaku, sisi nuraninya, membangun kembali kualitas moralnya seperti nilai-nilai kejujuran, pengendalian diri, rasa malu serta kepedulian sebagai ranah moral akan memberi sumbangan yang kuat dalam membangun budaya hukum. Ketika wujud budaya hukum semakin baik maka hukum dimaksud akan tegak dan terlaksana secara efektif, yang pada gilirannya akan mendorong terbangunnya suatu sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat sehingga pembangunan nasional pada hakikatnya berlangsung seirama dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila pandangan hidup bangsa.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Yahya Ahmad Zein dkk, 2016, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-Undangan*, Thafa Media, Yogyakarta, h. 20.

<sup>112</sup> Johan Jasin, 2019, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, h. 177.

Berbicara mengenai budaya hukum, masyarakat sedikit banyak menyangkut masalah derajat kepatuhan artinya bilamana tingkat kepatuhan terhadap ketaatan terhadap perundang-undangan yang resmi secara tertulis maka proses penegakan hukum akan berjalan secara maksimal. Memang sangat perlu untuk mengetahui apa sebab warga masyarakat mematuhi hukum, akan tetapi masih ada persoalan lain yaitu menyangkut ketidakpatuhan. Persoalannya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila peraturannya baik, sedangkan warga masyarakat tidak mematuhi, maka faktor apakah yang menyebabkannya.
- b. Apabila peraturan baik serta petugas cukup wibawa, apakah yang menyebabkan warga masyarakat tidak patuh pada peraturan.
- c. Apabila peraturan baik, petugas berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi aturannya.

Dengan demikian menurut Soerjono Soekanto bahwa sebenarnya hal-hal yang menyangkut para warga masyarakat berkisar pada:

- a. Penyuluhan hukum secara teratur.
- b. Pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum.
- c. Kelembagaan yang terencana dan terarah.

Jika melihat kesadaran dari sudut sistem sosial budaya, dimana Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang sangat majemuk (*plural society*) dengan berbagai macam stratifikasi sosialnya. Perlu disadari bahwa objektifnya banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang tentunya akan berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, karena itu dengan kaitannya antara penegakan hukum dengan kebudayaan, maka percuma jika tidak melibatkan kebudayaan masyarakat didalamnya. Sebab siapa yang tahu, jika para penegak hukum tidak mempertimbangkan faktor ini maka hukum itu sendiri yang menjadi perusak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, mengingat akan terbuka pertentangan antarnilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap



buruk (sehingga dihindari). Nilai – nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.<sup>113</sup>

Perilaku yang melanggar akan pula mendapat reaksi yang negatif dari masyarakat dalam pemulihan keadaan yang di anggap telah rusak. Akan tetapi, dalam praktek kehidupan sehari-hari sulit untuk memisahkan antara reaksi adat dengan koreksi. secara teoritis, reaksi merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu, yang kemudian diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan (koreksi yang mungkin berwujud sanksi negatif). Reaksi Adat merupakan suatu perilaku untuk memberikan klasifikasi tertentu pada perilaku tertentu, sedangkan koreksi merupakan usaha untuk memulihkan perimbangan antara dunia lahir dengan gaib.<sup>114</sup>

Jika kita melihat kenyataan yang ada, perkembangan hukum di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan perkembangan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan terjadinya ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dipilih oleh pemerintah yang sengaja disiapkan untuk sistem hukum modern dengan nilai-nilai yang telah dihayati oleh masyarakat yang masih bersifat tradisional sehingga mengakibatkan masyarakat kita belum siap menerima sistem hukum modern tersebut dan berakibat pula hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadi tidak bermakna bagi masyarakat.

Persoalan kedua adalah persoalan tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum. Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara atau pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat bahwa struktur sosial bangsa ternyata tidak sesuai dengan hukum

---

<sup>113</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana Penal Policy Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 223.

<sup>114</sup> Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, h. 97

modern yang dipilih oleh penguasa sehingga berakibat banyak terjadi kepincangan pelaksanaan hukum modern itu sendiri.

Menurut Lon Fuller, ada 8 prinsip legalitas yang harus diikuti dalam membuat hukum meliputi:<sup>115</sup>

1. Harus ada peraturannya terlebih dahulu.
2. Peraturan itu harus diumumkan.
3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
4. Perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh rakyat.
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin.
6. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.
7. Peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.

Pedoman yang harus kita pegang dalam hal ini, sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat, masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka.

Jika kita melihat kenyataan yang ada di Indonesia, terutama di daerah pedesaan terlihat jelas bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum berbeda dengan nilai-nilai yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini mengingat tingkat pengetahuan masyarakat desa masih rendah sehingga mereka sulit memahami apa yang dikehendaki oleh hukum. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : peranan birokrasi pelaksana yaitu kepala desa sangat penting artinya untuk membuat hukum menjadi efektif dalam

---

<sup>115</sup> Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, h. 108.

masyarakat, perlunya komunikasi hukum yang dijalankan dengan baik agar masyarakat memahami hukum yang ada, sarana penyampaian isi suatu peraturan hukum harus memadai agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. Selain itu, keefektifan hukum juga dapat dicapai dengan cara menanamkan nilai-nilai baru melalui proses pelebagaan agar dapat menjadi pola tingkah laku baru dalam rangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Kiranya dapat dipahami bahwa usaha untuk menanamkan budaya hukum yang baru dapat tercapai jika proses pelebagaannya telah dilakukan secara baik dan sungguh-sungguh demi terciptanya kesadaran hukum masyarakat.

Persoalan ketiga adalah peranan kultur atau budaya hukum terhadap bekerjanya hukum, ini berarti menyangkut bagaimana cara pembinaan kesadaran hukum. Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum artinya para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya. Lawrence M. Friedman menyebutnya sebagai bagian dari kultur hukum. Fakta selanjutnya menunjukkan bahwa meskipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, tetap saja masyarakat kita yang sebenarnya adalah pemegang peran (*adressat*) berpola tingkah laku sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. Hal ini berarti apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang nyatanya belum terwujud. Ada 3 variabel utama yang menurut Seidman dapat digunakan untuk mengetahui apakah seseorang akan bertindak sesuai dengan peraturan hukum atau tidak, yaitu:

1. Apakah normanya telah disampaikan (sosialisasi produk hukum).
2. Apakah normanya serasi dengan tujuan yang diterapkan bagi posisi itu (sinkronisasi produk hukum).
3. Apakah si pemegang peran digerakkan oleh motivasi yang menyimpang.

Proses persidangan dan pemeriksaan di pengadilan negeri yang menggunakan hukum adat, maka hakim dapat mengambil putusan-putusan sebagai berikut:<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup>*Ibid*, h. 112.

- a. putusan menyamakan, artinya disini putusan hakim itu mengandung isi yang sama dengan putusan hakim terdahulu, karena perkaranya sama atau bersamaan.
- b. putusan menyesuaikan, dimana putusan seorang hakim mengandung isi yang di sesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang tradisionanl
- c. putusan menyimpang, dimana putusan seorang hakim itu mengandung isi yang mengandung isi yang menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku
- d. putusan menyampingkan, dimana putusan seorang hakim itu mengandung isi yang mengesampingkan atau menyisihkan kaidah hukum adat yang berlaku.
- e. putusan jalan tengah, dimana putusan ini biasanya seorang hakim mengambil jalan tengah di antara keterangan kedua belah pihak yang tak jelas
- f. putusan mengubah, di mana putusan hakim yang mengandung isi mengubah kaidah hukum adat yang baru
- g. putusan baru, di mana putusan hakim mengandung kaidah hukum yang menggantikan kaidah hukum yang lama yang tidak sesuai lagi.
- h. putusan menolak, di mana putusan seorang hakim mengandung isi menolak tuntutan atau gugatan para pihak berperkara karena bukan pada tempatnya.

Fungsi hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara menurut hukum adat, tidak di batasi undang-undang, hakim tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang pembuktian. bagi hakim yang penting adalah memperhatikan apakah hukum adat itu masih hidup dan dipertahankan masyarakat adat bersangkutan, dan apakah hukum adat itu masih patut untuk di pakai sebagai bahan pertimbangan, ataukah hukum adat itu sudah tidak sesuai lagi dengan perasaan dan kesadaran hukum masyarakat yang umum, apakah hukum adat itu masih mempunyai kekuatan materiil, ataukah malahan bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional.

Aturan-aturan hukum adat yang masih mempunyai kekuatan materiil, dapat terlihat dari keadaan-keadaan, yaitu:<sup>117</sup>

- a. Apakah struktur masyarakat adatnya masih tetap di pertahankan ataukah sudah berubah
- b. Apakah kepala adat dan perangkat hukum adatnya masih tetap berperan sebagai petugas hukum adat

---

<sup>117</sup>*Ibid*, h. 112.

- c. Apakah masih sering terjadi penyelesaian perkara dengan keputusan-keputusan yang serupa.
- d. Apakah akidah-akidah hukum adat yang formal masih di pertahankan ataukah sudah bergeser atau berubah.
- e. Apakah hukum adat itu tidak bertentangan dengan pancasila dan undang-undang dasar serta politik hukum nasional, pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara tidak menurut van Vollenhoven bahwa, “ jika dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat padahal hkum itu sudah mati, maka peraturan-peraturan itu sia-sia belaka. sebaliknya jika dari atas di putuskan bahwa hukum adat itu harus di ganti, padahal di dusun-dusun, di desa-desa dan pasar-pasar hukum adat itu masih kokoh dan kuat, maka hakim akan sia-sia belaka”.

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/ budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 3 persoalan mendasar tentang kultur atau budaya hukum yaitu;

1. Persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, dimana hukum itu dinilai dari 2 sisi yang berbeda yaitu:
2. Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada grundnorm yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri.

Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana atau alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana atau alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, h. 108.

Kultur hukum selama ini secara longgar digunakan untuk menggambarkan sejumlah fenomena yang saling berkaitan. Pada intinya, kekuatan-kekuatan sosial itulah yang membentuk hukum (tindakan hukum), tetapi kekuatan-kekuatan sosial murni juga terlalu mentah untuk bisa langsung mempengaruhi sistem hukum. Individu dan kelompok memiliki kepentingan. Kepentingan harus diproses menjadi tuntutan agar relevan dengan sistem hukum. Ini berarti perundangan (tindakan-tindakan hukum) adalah produk dari kekuatan-kekuatan sosial dan hasil dari tekanan, tawar-menawar, konflik, dll, ketika semua itu disodorkan pada institusi-institusi hukum. Perilaku hukum murni jelas bergantung pada perasaan dan sikap-sikap hal tersebut juga menentukan apakah para subjek hukum akan membentuk kelompok, mengerahkan tekanan pada hukum untuk menghasilkan perubahan, bertindak sebagai pelanggar pelawan dan semacamnya. Karena itu apa yang disebut kultur hukum harus selalu masuk dalam pertimbangan masyarakat.<sup>119</sup>

Istilah buddayah berasal dari bahasa sansekerta, merupakan bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Budaya sebagai perkembangan dari kata majemuk budi - daya berarti daya dari budi berupa cipta, rasa dan karsa. Menurut Taylor, budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat serta kemampuan – kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ralph Linton mengatakan kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku yang unsur – unsur pembentukannya di dukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat.

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia dimanapun berada. Karenanya kebudayaan itu meliputi :

- a. Kebudayaan material (bersifat jasmaniah) yang meliputi benda ciptaan manusia, misalnya alat perlengkapan hidup.
- b. Kebudayaan non material (bersifat rohaniah), yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba seperti bahasa, religi dan ilmu pengetahuan.

Kebudayaan adalah upaya atau strategi yang merupakan daya integrasi antara kehendak normatif disatu pihak dan realitas sosial dilain pihak. Budaya dapat diartikan sebagai suatu strategi mengintegrasikan antara norma dan

---

<sup>119</sup>Lawrence M. Friedmen, 2017, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, h. 254.

kenyataan sosial. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat, yang kemudian dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Terkait hal tersebut, ada tiga wujud kebudayaan, yakni :

- a. Suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Letaknya berada dalam alam pikiran seluruh warga masyarakat. Jika anggota masyarakat menyatakan gagasannya melalui tulisan maka kebudayaan ideal ini dijumpai dalam tulisan dan buku. Dewasa ini kebudayaan ideal banyak disimpan dalam berbagai alat rekaman, seperti disket dan pita komputer. Ide dan gagasan dalam masyarakat memberi jiwa kepada masyarakat itu. Gagasan tidak terlepas satu sama lain dan selalu berhubungan menjadi satu sistem. Ini disebut sistem budaya atau adat istiadat.
- b. Suatu kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini dinamakan sistem sosial.
- c. Sejumlah benda hasil karya manusia. Wujud ketiga ini disebut kebudayaan fisik yang amat konkrit dapat diraba, dilihat maupun dipotret.<sup>120</sup>

Dalam pengertian kebudayaan di atas, jelas bahwa hukum merupakan bagian dari kebudayaan. Dalam uraian analisisnya mengatakan bahwa kebudayaan suatu masyarakat dijabarkan pada berbagai pranata sosial yang ada, yakni antara lain : pranata kekerabatan, pranata agama, pranata ekonomi. Untuk menjaga agar berbagai pranata tadi berlangsung dan terpelihara, maka terdapat suatu pranata yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntun atau mengarahkan anggota-anggotanya pada perangkat aturan yang telah disepakati bersama, yaitu apa yang disebut sebagai pranata pengawasan sosial. Salah satu bentuk dari pranata pengawasan sosial adalah pranata hukum.

Dengan demikian, hukum nasional yang berlaku di Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia. tetapi kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai kebudayaan masing-masing. Jadi, hukum nasional Indonesia yang merupakan hasil rasa bangsa Indonesia, sebagian besar masih dihasilkan dari berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia dan kebudayaan dari bangsa-bangsa lain (misalnya Belanda). Dalam

---

<sup>120</sup> Johan Jasin, 2019, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, h. 179.

hal ini dapat dikatakan bahwa hukum nasional itu merupakan transplantasi kultural, yakni pengambilan nilai-nilai atau kaidah-kaidah dari kebudayaan lain (masyarakat adat di Indonesia maupun negara lain) untuk digunakan dalam pembentukan nasional.<sup>121</sup>

Masyarakat hukum (*rechts sociale*) adalah sekelompok orang yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu dimana didalam kelompok tersebut berlaku serangkaian peraturan yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri.

Pendapat lain menyatakan bahwa masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*), yang satu sama lain terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Kesatuan hukum membentuk masyarakat hukum itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau badan hukum negara, dan kesatuan-kesatuan lainnya. Sedangkan alat yang dipergunakan untuk mengatur hubungan antar kesatuan hukum itu disebut hukum, yaitu suatu kesatuan sistem hukum yang tersusun atas berbagai komponen. Pengertian ini merupakan refleksi dari kondisi objektif berbagai kelas masyarakat hukum, yang secara umum dapat di klasifikasikan atas 3 golongan utama, yaitu: masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.<sup>122</sup>

Dalam konteks budaya, pengertian budaya hukum dimaksud dapat diperhalus menjadi seperangkat gagasan, norma yang menjadi pedoman berucap, berperilaku, bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat setempat. Dengan demikian, bisa saja gagasan yang diharapkan masyarakat dimaksud berupa norma yang terkandung dalam hukum adat, hukum agama, dan hukum negara.

Itu berarti budaya hukum masyarakat merupakan seperangkat nilai, norma yang terbangun oleh budhi dan daya warga masyarakat setempat dan telah terinternalisasi kedalam alam kesadaran (*mindset*) secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum pada tataran teori di satu pihak dan perilaku, tindakan nyata pada tataran

---

<sup>121</sup>Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 69.

<sup>122</sup> Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, h. 39.



praktis di lain pihak yang diharapkan warga masyarakat. Dengan demikian, pada titik ini, kesadaran pada tataran individu, kelompok, bahkan masyarakat, atau biasa disebut kesadaran hukum masyarakat dapat dibedakan dengan budaya hukum.

Pemahaman konsep disebut terakhir lebih berakar kedalam nilai-nilai normatif bersama yang terlahir dan terbangun selama proses masyarakat itu sendiri terbentuk dan terinternalisasi kedalam kehidupan masyarakat sepanjang perkembangan masyarakat itu sendiri berlangsung. Artinya, kelahiran suatu budaya hukum dimaksud berasal dari proses internal selama perkembangan masyarakat berlangsung, dan selama itu pula interaksi baik antar warga maupun antara warga dengan warga dari luar berlangsung membentuk perilaku yang semakin mempola dan akhirnya pola tindakan dimaksud dianggap sebagai yang benar dan dijadikan pedoman bertindak oleh sebagian besar warga masyarakat. Dengan demikian budaya hukum dapat dimaknai sebagai nilai bersama.

Di Indonesia, budaya hukum dimaksud adalah nilai normatif bersama yang diperoleh dari keseluruhan budaya lokal nusantara yang kini disebut bangsa Indonesia. Budaya bangsa Indonesia dimaksud oleh Soekarno disebut Pancasila dan diakui sebagai puncak budaya bangsa Indonesia. Konsekuensi yuridis-logisnya, keseluruhan produk hukum yang mengatur dinamika kehidupan bangsa Indonesia seharusnya merupakan aktualisasi prinsip-prinsip Pancasila. Tentu tidak saja aktualisasi prinsip-prinsip Pancasila berhenti pada konstitusi dalam pengertian sempit seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, tetapi seperangkat peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden hingga peraturan yang paling bawah di tingkat desa.<sup>123</sup>

Teori Logemen, Yang mengatakan keputusan hakim tidak menjadi adat istiadat sebagai hukum. suatu putusan hakim dibutuhkan perlakuan yang sama didalam keputusan hakim selanjutnya. adat istiadat yang di pergunakan oleh hakim sebelumnya untuk menyelesaikan suatu perkara, lalu diulangi kembali dan

---

<sup>123</sup> Ada Saptomo, 2014, *Budaya Hukum*, FHUP Press, Jakarta, h. 43.

diikuti oleh hakim yang lain, sehingga sudah merupakan kebiasaan yang kemudian adat istiadat menjadi hukum adat.<sup>124</sup>

Dewasa ini kehidupan di masyarakat sangatlah kompleks dan dinamis. Membuat kita menyadari bahwa perangkat peraturan hanyalah buatan manusia. Yang sudah bisa dipastikan bahwa buatan manusia itu tidak ada yang sempurna meskipun peraturan dalam bentuk perundang-undangan mempunyai nilai lebih yaitu kepastian. Oleh karenanya produk peraturan tidak semuanya dapat mengatur dan mengakomodir ruang lingkup sosial yang berlapis-lapis, kompleks dan dinamis. Diperlukannya pelengkap sekaligus penyangga di dalam pembentukan hukum dimana bersumber dari sesuatu yang hidup dalam masyarakat, dilakukan, diyakini dan taati. Sesuatu itu kemudian menjadi kebiasaan turun temurun dan menjadi hukum bagi mereka dalam lingkup masyarakatnya. Sesuatu itulah yang disebut dengan kebiasaan atau hukum atau norma tidak tertulis.<sup>125</sup>

Secara universal, kaidah atau norma yang terdapat dalam masyarakat adalah 1) kaidah/norma agama; 2) kaidah/norma kesusilaan; 3) kaidah/norma kesopanan; dan 4) kaidah/norma hukum.

#### 1. Kaidah/Norma Agama

Berdasarkan teorinya, kaidah agama terbagi dua, yaitu agama wahyu (samawi, *sama'i*, langit) dan agama budaya. Agama wahyu adalah suatu ajaran Allah yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan yang disampaikan kepada umat manusia berupa wahyu melalui malaikat dan rasul-Nya. Sedangkan agama budaya adalah ajaran yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan manusia secara kumulatif.

Kaidah agama merupakan tuntunan hidup manusia untuk menuju ke arah yang lebih baik dan benar. Kaidah agama mengatur tentang kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Sanksi terhadap pelanggaran kaidah agama berasal dari Tuhan, baik sanksi yang diterima langsung di dunia maupun di akhirat nanti.

#### 2. Kaidah/ Norma Kesusilaan

Kaidah kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari suara hati manusia yang menentukan mana perbuatan baik dan mana perbuatan tidak baik. Asal

---

<sup>124</sup> Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, h. 93.

<sup>125</sup> Yati Nurhayati, 2020, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, h. 79.

kaidah kesusilaan berasal dari manusia itu sendiri. Kaidah kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat kebaikan, ia berbuat baik atau buruk karena bisikan hati nuraninya (*geweten*).

Kaidah kesusilaan ditujukan kepada sikap batin manusia. Sanksi akibat pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan juga berasal dari dalam batin manusia itu sendiri, seperti rasa penyesalan, rasa malu, rasa takut, perasaan bersalah, dan lain sebagainya.

### 3. Kaidah/Norma Kesopanan

Kaidah kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup masyarakat tertentu. Landasan kaidah kesopanan adalah kepatutan, kepantasan, dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Kaidah kesopanan ditujukan kepada sikap lahir setiap pelakunya demi ketertiban masyarakat dan untuk mencapai suasana keakraban dalam pergaulan. Sanksi yang didapatkan apabila berlaku tidak sopan biasanya berupa teguran atau celaan atau hinaan atau pengucilan dari masyarakat di mana dia berada.

### 4. Kaidah/Norma Hukum

Kaidah hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang, sehingga berlakunya dapat dipertahankan.

Kaidah hukum berasal dari luar diri manusia. Kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkret, yaitu di pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan. Isi kaidah hukum itu ditujukan kepada sikap lahir manusia. Kaidah hukum tidak hanya membebani seseorang dengan kewajiban semata, melainkan juga memberikan hak kepada seseorang. Kaidah hukum berasal dari kekuasaan luar diri manusia yang memaksakan kepada kita (*heteronom*). Masyarakatlah secara resmi diberi kuasa untuk memberi sanksi atau menjatuhkan hukuman. Pengadilan adalah lembaga yang mewakili masyarakat untuk menjatuhkan hukuman.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum DI Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, h. 17.

Harus disadari bahwa kebudayaan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Para individu sejak kecil telah diresapi oleh nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Konsepsi-konsepsi yang dimiliki itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya, nilai-nilai budaya yang sudah dimiliki sukar diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu singkat.

Dalam pemahaman yang lebih luas Lawrence M. Friedman memasukkan komponen budaya hukum sebagai bagian integral dari suatu sistem hukum. Friedman membedakan unsur sistem hukum itu ke dalam 3 (tiga) macam yaitu: struktur, substansi dan kultur.

Komponen “struktur” adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum. Komponen “substansi” adalah luaran dari sistem hukum, termasuk di dalamnya norma-norma yang antara lain berwujud peraturan perundang-undangan. Semuanya itu digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan, “kultur” (budaya) adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu, serta menentukan tempat sistem itu ditengah-tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan. Mengenai hal ini Friedman menegaskan, bahwa *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact.*

Daniel S. Lev di dalam karangannya *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia* menguraikan tentang sistem hukum dan budaya hukum. Menurut Lev, sistem hukum menekankan pada prosedur tetapi tidak menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya orang-orang itu menyelesaikan masalahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun budaya hukum diperinci ke dalam “nilai-nilai hukum prosedural” dan “nilai-nilai hukum substantif”. Nilai-nilai hukum prosedural mempersoalkan tentang cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik. Sedangkan, komponen substantif dari budaya hukum itu terdiri dari asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber didalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat, dan sebagainya. Budaya hukum merupakan unsur yang penting untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara sistem hukum yang satu dengan yang lain.

Dengan demikian, kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai tertentu. Artinya, kebudayaan merupakan suatu *blue print of behavior* yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Nilai sosial dan budaya tersebut berperan sebagai pedoman dan pendorong bagi perilaku manusia di dalam proses interaksi sosial. Pada tataran yang lebih konkret, kebudayaan berfungsi sebagai sistem perilaku. Itu berarti, kaedah-kaedah yang berlaku sebenarnya berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Jadi, segala tingkah laku manusia sesungguhnya berpedoman pada konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk.<sup>127</sup>

Masyarakat hukum (*rechts sociale*) adalah sekelompok orang yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku serangkaian peraturan yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri.

Pendapat lain menyatakan bahwa masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*), yang satu sama lain terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Kesatuan hukum membentuk masyarakat hukum itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau badan hukum negara, dan kesatuan-kesatuan lainnya. Sedangkan alat yang dipergunakan untuk mengatur hubungan antar kesatuan hukum itu disebut hukum, yaitu suatu kesatuan sistem hukum yang tersusun atas berbagai komponen. Pengertian ini merupakan refleksi dari kondisi objektif berbagai kelas masyarakat hukum, yang secara umum dapat diklasifikasikan atas 3 golongan utama, yaitu: masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.<sup>128</sup>

Hukum adat sebagai suatu model hukum dari masyarakat rumpun suku bangsa melayu yang tidak terkodifikasi, dan merupakan pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu mempunyai beberapa sifat, yaitu konkret, supel, dan

---

<sup>127</sup> Esmi Warassih, 2016, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, h. 81.

<sup>128</sup> Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, h. 39.

dinamis.<sup>129</sup> Memang, acap kali pada masyarakat primitif, kebiasaan diidentikkan dengan hukum. Hal itu disebabkan sebelum lahirnya antropologi modern, awal kehidupan bermasyarakat dipelajari berdasarkan spekulasi yang abstrak dan bukan pada penelitian lapangan atas masyarakat primitif. Sebagai suatu norma sosial, hukum, merupakan suatu produk budaya. Oleh karena merupakan suatu produk budaya.

Oleh karena merupakan suatu produk budaya, hukum hadir dalam masyarakat dengan bentuk budaya apa pun. Pada masyarakat primitif pun sudah dijumpai hukum. Malinowski menegaskan, bahwa pada suatu masyarakat primitif, hukum timbul dari kebutuhan masyarakat. Gagasan itu terungkap bahwa ketika masyarakat tertentu hidup bersama, masyarakat tersebut menghasilkan pola tingkah laku tertentu. Anggota-anggota masyarakat harus memenuhi kebutuhan fisik, biologis, dan sosial sehingga mereka harus berusaha untuk bekerja sama dengan sesamanya dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Seorang anggota masyarakat tidak bebas bertindak melainkan harus mengingat apa yang dibolehkan oleh kelompoknya. Kebutuhan yang bermacam-macam dari setiap anggota masyarakat harus diselaraskan dengan kebutuhan kelompok.

Di samping itu manusia harus berjuang menghadapi kedahsyatan iklim dan lingkungan untuk dapat melangsungkan hidupnya. Hal itu tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh setiap manusia. Mereka menghadapinya secara bersama-sama. Dari pengalaman ke pengalaman, mereka lalu menetapkan hal-hal apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat. Dengan demikian, hukum bereksistensi sebagai hasil kerja sama suatu masyarakat. Oleh karena hidup bermasyarakat merupakan modus survival bagi manusia, hukum merupakan suatu yang inheren dengan kehidupan masyarakat manusia.

Kebiasaan merupakan tindakan yang selalu dilakukan dan dipelihara oleh sekelompok orang. Tindakan-tindakan itu dapat berupa ritual-ritual dalam rangka peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian dan dapat juga berupa sekadar norma pergaulan seperti cara berpakaian, perlunya memberi hadiah pada saat seorang teman melangsungkan perkawinan, dan lain-lain. Pelanggaran terhadap peristiwa-

---

<sup>129</sup> Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Depok, h. 303.

peristiwa penting menimbulkan reaksi masyarakat terhadap si pelanggar. Pada masyarakat primitif, pelanggar tersebut dapat diasingkan dari masyarakatnya. Norma demikian merupakan norma kebiasaan. Norma kebiasaan dapat juga berupa aturan untuk harta perkawinan, mengasuh anak, dan mengalihkan hak milik karena kematian.<sup>130</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial atau manusia adalah “*zoon politicon*” demikian Aristoteles mengatakannya, yang artinya manusia adalah makhluk yang selalu ingin hidup bersama-sama atau kelompok. Memang apa yang dikatakan Aristoteles itu merupakan suatu realita, bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia belum pernah ada manusia yang hidup sendiri misalkan ada itupun sifatnya hanya sementara saja. Juga merupakan kenyataan bahwa manusia disamping sebagai makhluk sosial yang selalu dalam ikatan kelompok, juga sebagai makhluk yang memikirkan kehidupan pribadinya. Dengan kata lain manusia memiliki 2 aspek yakni manusia sebagai makhluk sosial, dan sekaligus sebagai makhluk yang bersifat individual.<sup>131</sup>

Perkembangan hukum berjalan melalui tahap awal dari kebiasaan yang tak tertulis, yang diikuti dengan penulisan kebiasaan-kebiasaan tersebut sebagai peraturan. Reduksi bentuk hukum kedalam bentuk tertulis merefleksikan munculnya otoritas politik dan transformasi hukum dari norma-norma adat dari hubungan individual yang muncul dari keadaan yang tak terduga menjadi aspek kekuatan politik. Sementara dalam masyarakat awal *Volkgeist* merupakan sebuah fenomena yang cukup dapat diidentifikasi dan dapat menemukan ekspresi spontan melalui hukum tetapi tingkatannya semakin berkurang secara progresif karena dua alasan yaitu :

- a. Pembagian fungsi dan kelas membuat lebih sulit kesadaran bersama rakyat untuk memberikan daya dorong yang cukup kuat untuk penciptaan hukum baru secara spontan.
- b. Bentuk-bentuk hukum itu sendiri menjadi semakin kompleks sampai mereka bisa berkembang lebih pesat daripada kesadaran bersama sepanjang masih berkaitan dengan detail-detail dan teknisitas peraturan.

---

<sup>130</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta , h. 55

<sup>131</sup> Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3.

Setiap masyarakat yang besar dan kompleks, dengan keberagaman latar belakang sosialnya dan pengalaman individualnya, mengandung bermacam-macam adat-istiadat dan sikap-sikap di dalamnya. Pada setiap butir legislasi bukan hanya akan ada pendukung dan penentangannya, tetapi akan ada banyak sudut pandang mulai dari dukungan tanpa syarat, pengabaian. Dan seperti yang diakui Savigny sendiri, sebuah budaya adalah produk dari proses sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Inilah yang perlu dipahami jika ini mengetahui tentang ekspresi budaya mereka.<sup>132</sup>

Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat bukan saja dapat memengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supremasi hukum. Oleh karena itu tidaklah cocok kalau aparat pembuat dan penegak hukum hanya berkiblat kepada aliran legisme atau *legal positivism*.

Kalau kita melihat dari sudut sistem sosial budaya, maka Indonesia adalah memiliki masyarakat yang sangat majemuk (*plural society*) dan berbagai macam stratifikasi sosial. Perlu diingat banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan. Berbicara penegakan hukum, maka akan percuma kalau tidak melibatkan masyarakat yang pluralistik tersebut terlebih masyarakat kita sekarang berada pada masa transisi perubahan yang sangat fenomenal.

Dalam masyarakat yang *transitional justic* (masa transisi keadilan) yang berpotensi menimbulkan *chaos*, maka solusi penegakan hukum jangan sampai justru memicu kerusuhan masyarakat. Oleh karena itu dalam hal ini kembali peranan pengkajian secara sosiologis menjadi sesuatu yang penting dan dalam karakteristik hukum adalah merupakan jawaban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga dengan demikian masyarakat bukan saja merasa ikut memproses dan memiliki lahirnya suatu kesepakatan dan atau ketentuan dalam proses peraturan perundang-undangan, tetapi juga ada panggilan tanggung jawab yang melekat dalam komitmen, kepribadian, dan moralitasnya.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup>Roger Cotterel, 2014, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, h. 32.

<sup>133</sup> Sabian Usman, 2016, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 240.



Sejak dilahirkan di dunia, telah dianugerahi suatu naluri untuk hidup bersama dengan oranglain. Sebagai akibat adanya naluri tersebut dan atas dasar pikiran, kehendak dan perasaan timbul hasrat untuk bergaul yang kemudian menimbulkan interaksi sosial yang dinamis. Interaksi sosial tadi mula-mula berpangkal tolak pada cara yang merupakan suatu bentuk perbuatan. Apabila bentuk suatu perbuatan tersebut dirasakan sebagai suatu yang baik, maka perbuatan tersebut mungkin menjadi kebiasaan atau perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.

Berulang-ulangnya suatu perbuatan merupakan suatu pertanda bahwa perbuatan tersebut disukai, maka pada taraf ini, suatu pola perikelakuan mulai dikenal dan diakui, sebab suatu penyimpangan terhadapnya akan mengakibatkan celaan. Apabila kebiasaan tersebut semata-mata dianggap sebagai cara berperikelakuan akan tetapi diterima sebagai kaidah-kaidah pengatur, maka kebiasaan tadi menjadi tata kelakuan. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat hidup dari kelompok manusia, tata kelakuan mana tidak hanya dikenal atau diakui, akan tetapi juga dihargai. Tata kelakuan yang kekal serta integritasnya dengan pola-pola perikelakuan masyarakat, dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya sehingga menjadi adat-istiadat.

Adat-istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat – istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. Tidak semua adat merupakan hukum, ada perbedaan antara adat dan istiadat biasa dan hukum adat. Kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan (dikodifikasikan) dan bersifat paksaan serta mempunyai sanksi (hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat. Untuk lebih jelasnya kita lihat definisi atau batasan mengenai hukum adat yang dikemukakan oleh C. Van Vollen Hoven yang menyatakan :

“Hukum adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa”

Jadi, dari definisi dan pengertian diatas dapat disimpulkan kriteria hukum adat antara lain:

1. Adanya aturan tingkah laku yang mengatur kehidupan manusia.
2. Aturan tingkah laku itu mempunyai sanksi.
3. Mempunyai upaya memaksa.
4. Memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan :

1. Adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia.
2. Hukum adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut dikenai sanksi dan sanksi itu dapat dipaksakan.

Persamaannya :

1. Sama - sama mengatur norma tingkah laku manusia.
2. Sama – sama mempunyai sanksi.

Perbedaannya :

1. Kalau adat sanksinya tidak dapat dipaksakan.
2. Kalau hukum adat sanksinya dapat dipaksakan.

Sanksi atau ancaman hukuman adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan, reaksi dari masyarakat hukum ini dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilakukan penguasa masyarakat hukum, dimaksudkan penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan menjatuhkan sanksinya terhadap sipelanggar peraturan adat dan kemudian menjatuhkan putusan hukuman. Jadi demikianlah secara sederhana dan segi praktisnya dapat kita lihat perbedaannya antara adat dan hukum adat yang terletak pada ancaman hukuman atau sanksinya, yaitu kalau adat sanksinya tidak dapat dipaksakan sedangkan hukum adat dapat dipaksakan.<sup>134</sup>

Hukum adat berbeda dengan hukum positif dimana pembentuknya adalah negara dalam bentuk undang-undang. Hukum adat tidak dibentuk oleh negara akan tetapi lahir dari tradisi masyarakat sebagai pernyataan budayanya. Daya ikat keberlakuan hukum adat tidak seperti hukum positif yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum, termasuk polisi sebagai ujung tombak penegaknya. Kehadiran hukum adat tidak memikirkan dan mempertimbangkan apakah akan diakui atau tidak oleh kekuatan negara, melainkan karena harus muncul, berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Ini sebagai bukti otentitas hukum

---

<sup>134</sup> Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, h. 25.

adat, karena hukum adat muncul dari dalam kandungan masyarakat sendiri secara otonom.<sup>135</sup>

Lahirnya delik adat seperti halnya lahir peraturan hukum yang tidak tertulis, dimana peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum, apabila suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu. bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum, maka pelanggarannya menjadi pelanggaran hukum adat serta pencegahannya menjadi pencegahan pelanggaran hukum adat.

Timbulnya pelanggaran hukum adat adalah sekaligus lahirnya delik adat. seperti menurut teori *Beslissingen Leer* atau disebut teori keputusan bahwa, suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala di putuskan dan dipertahankan oleh petugas hukum. Manusia melakukan sebuah tindakan yang dianggap salah, sehingga dibuatlah hukuman bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. keadaan inilah lahirnya sebuah delik adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat. Teori yang dikemukakan oleh Ter Haar ini menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari keputusan – keputusan para pejabat yang berkuasa (para fungsionaris hukum), baik diambil dalam atau di luar sengketa. Jadi berdasarkan teori ini suatu peraturan adat tingkah laku mendapat sifat hukum pada saat adanya penetapan dari pihak yang berkuasa.<sup>136</sup>

Selanjutnya yang sangat menarik dari hukum adat bagaimana masyarakat hukum adat sangat patuh dan taat kepada hukum adat melebihi kepatuhan pada hukum negara. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:<sup>137</sup>

1. Faktor kesadaran empiris masyarakat di mana hukum adat itu dalam kenyataan memberikan suasana harmoni, ketenangan, pengayoman dan keadilan.

---

<sup>135</sup> M. Syamsuddin, 2008, *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, Jurnal Hukum Vol. 3 No. 15, Yogyakarta, h. 341.

<sup>136</sup> Tim Pengajar Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid II*, Universitas Brawijaya Press, Malang, h. 134.

<sup>137</sup> Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, h. 168.

2. Adanya unsur psikologis terdapat adanya keyakinan rakyat bahwa adat tersebut mempunyai kekuatan hukum, sehingga menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinio juris necessitatis*).

Sifat dari hukum adat memiliki unsur elastisitas, fleksibel, dan inovasi, ini dikarenakan hukum adat bukan merupakan tipe hukum yang dikodifikasi (dibukukan). Sebagian dari hukum adat bisa menjadi hukum tertulis setelah adanya keputusan dari fungsionaris hukum yang berwenang, yaitu hakim, kepala adat yang diturunkan baik dalam sengketa maupun di luar sengketa. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta ditaati sebagaimana peraturan perundang-undangan, tetapi tidak dibentuk secara prosedur formal, namun lahir dan tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>138</sup>

Hukum delik adat bersifat dinamis, artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik, maka pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim (kepala adat) karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi (upaya) adat untuk memulihkan kembali. Oleh karena itu, hukum delik adat akan timbul, seiring berkembang dan lenyap menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat.

Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat, dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Suatu perbuatan melanggar hukum, misalnya utang tidak di bayar akan memerlukan perbaikan kembali hukum. dalam hal ini hukum dapat di betulkan dengan penghukuman orang yang berutang untuk membayar utangnya. Misal, mengganti kerugian kepada korban dan membayar uang adat atau korban pada persekutuan desa.<sup>139</sup>

Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai tertentu. Artinya, kebudayaan merupakan suatu *blue print of behavior* yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Nilai sosial dan budaya tersebut berperan sebagai pedoman dan

---

<sup>138</sup> Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 181.

<sup>139</sup> Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, h. 97.

pendorong bagi perilaku manusia di dalam proses interaksi sosial. Pada tataran yang lebih konkret, kebudayaan berfungsi sebagai sistem perilaku. Itu berarti, kaedah-kaedah yang berlaku sebenarnya berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Jadi, segala tingkah laku manusia sesungguhnya berpedoman pada konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk.<sup>140</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>141</sup>

Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat yaitu dapat berupa hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi sedangkan hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum dikodifikasi ataupun yang telah dikodifikasi. Keseluruhan aturan itu dapat menggerakkan dinamika masyarakat ke arah yang lebih baik, jika seandainya hukum itu diaplikasikan dengan penuh kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, karena walaupun hukumnya baik, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak ada (pelaksanaannya), maka hukum itu tidak dapat terlaksana dengan baik.

---

<sup>140</sup> Esmi Warassih, 2016, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, h. 81.

<sup>141</sup> I Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, 2017, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali, h. 76.

Peraturan perundang-undangan yang bertujuan sebagai alat pembaharuan dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat. Perundang-undangan tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai social budaya yang hidup dalam masyarakat.<sup>142</sup>

Hukum kebiasaan dan hukum adat merupakan peraturan yang diikuti oleh masyarakat yang berlangsung secara berulang-ulang karena dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang semestinya dilakukan atau diikuti, dalam jangka waktu yang lama. Masyarakat yang mengikuti hukum kebiasaan dan hukum adat secara terus menerus dan berulang-ulang, serta anggapan masyarakat bahwa hal ini merupakan telah menjadi sesuatu yang semestinya demikian, akan menjadikan hukum kebiasaan dan hukum adat semakin kuat pengaruhnya. Dengan demikian, kedua peraturan hukum tersebut tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, walaupun bukan dibuat oleh suatu otoritas yang berwenang (negara) tetapi diikuti dan ditaati oleh masyarakatnya.<sup>143</sup>

Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai tertentu. Artinya, kebudayaan merupakan suatu *blue print of behavior* yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Nilai sosial dan budaya tersebut berperan sebagai pedoman dan pendorong bagi perilaku manusia di dalam proses interaksi sosial. Pada tataran yang lebih konkret, kebudayaan berfungsi sebagai sistem perilaku. Itu berarti, kaedah-kaedah yang berlaku sebenarnya berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Jadi, segala tingkah laku manusia sesungguhnya berpedoman pada konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk.<sup>144</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor

---

<sup>142</sup> Tuti Haryanti, 2014, *Hukum dan Masyarakat*, Jurnal Tahkim Vol. 10 No. 2, Ambon, h. 166.

<sup>143</sup> Manan Sailan, Herman, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Negeri Makassar, Makassar, h. 25.

<sup>144</sup> Esmi Warassih, 2016, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, h. 81.

tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>145</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat yaitu dapat berupa hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi sedangkan hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum dikodifikasi ataupun yang telah dikodifikasi. Keseluruhan aturan itu dapat menggerakkan dinamika masyarakat ke arah yang lebih baik, jika seandainya hukum itu diaplikasikan dengan penuh kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, karena walaupun hukumnya baik, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak ada (pelaksanaannya), maka hukum itu tidak dapat terlaksana dengan baik.

Peraturan perundang-undangan yang bertujuan sebagai alat pembaharuan dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat. Perundang-undangan tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai social budaya yang hidup dalam masyarakat.<sup>146</sup>

Hukum kebiasaan dan hukum adat merupakan peraturan yang diikuti oleh masyarakat yang berlangsung secara berulang-ulang karena dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang semestinya dilakukan atau diikuti, dalam jangka waktu yang lama. Masyarakat yang mengikuti hukum kebiasaan dan hukum adat secara terus menerus dan berulang-ulang, serta anggapan masyarakat bahwa hal

---

<sup>145</sup> I Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, 2017, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali, h. 76.

<sup>146</sup> Tuti Haryanti, 2014, *Hukum dan Masyarakat*, Jurnal Tahkim Vol. 10 No. 2, Ambon, h. 166.

ini merupakan telah menjadi sesuatu yang semestinya demikian, akan menjadikan hukum kebiasaan dan hukum adat semakin kuat pengaruhnya. Dengan demikian, kedua peraturan hukum tersebut tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, walaupun bukan dibuat oleh suatu otoritas yang berwenang (negara) tetapi diikuti dan ditaati oleh masyarakatnya.<sup>147</sup>

Tiap – tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan – peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran, begitupun hukum adat. Oleh karena hukum adat Indonesia itu merupakan suatu aspek dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang merupakan saripati dari kebutuhan hidup, cara hidup dan pandangan hidup masyarakat atau bangsa Indonesia. Jadi sistem hukum adat Indonesia akan bersendikan pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah tentu tidak akan sama dengan alam fikiran dan pandangan hidup bangsa atau masyarakat lain, khususnya bangsa atau masyarakat di belahan bumi bagian Barat sana (Eropa). Untuk lebih mendalami dan lebih dapat memahami akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.<sup>148</sup>



---

<sup>147</sup> Manan Sailan, Herman, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Negeri Makassar, Makassar, h. 25.

<sup>148</sup> Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, h. 61.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes

Desa Ciseureuh terdiri dari empat dusun yaitu; Dusun Ciseureuh, Dusun Salagading, Dusun Garogol dan Dusun Jalawastu. Desa Ciseureuh terdiri dari 4 Rukun Warga yaitu RW 1 dan 2 yang berlokasi di Dusun Ciseureuh, RW 3 yang berlokasi di Dusun Garogol dan Jalawastu dan RW 4 yang berlokasi di Dusun Salagading.

Dusun Jalawastu terletak di ujung selatan Desa Ciseureuh dan terletak di ujung selatan Desa Ciseureuh dan terletak di Rukun warga (RW) 3, dan dibagi menjadi dua Rukun tetangga (RT), yaitu RT 1 dan RT 2. Saat ini rumah penduduk hanya sekitar 96 rumah.

##### 1. Letak Geografis

Batas wilayah Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kab. Brebes terletak di sebelah utara desa Sindang Jaya, sebelah selatan Desa Jemasih, Sebelah timur Desa Kamal, dan sebelah barat Desa Pamedaran. Dan batas kecamatan yaitu, sebelah utara kecamatan Kersana, sebelah selatan Kecamatan Salem, sebelah timur kecamatan Larangan, dan sebelah barat Kecamatan Banjarharjo. Sedangkan Dusun Jalawastu terletak di Desa Ciseureuh bagian selatan.

Lokasi pemukiman Dukuh Jalawastu dan tanah yang berada diantara Sungai Cimendong di sebelah timur sampai puncak Gunung Kumbang, muara Cihandeuleum di sebelah utara, sebelah barat sungai Cihandeuleum terus ke Sungai Cilayung, Sungai Ciporot sampai puncak Gunung Kumbang.

##### 2. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Secara terperinci luas dan batas wilayah administratif Desa Ciseureuh sebagai berikut :

##### a. Luas wilayah Desa Ciseureuh

Ditinjau dari wilayah, desa Ciseureuh mempunyai luas wilayah 3.939,00 Ha, yang terdiri dari:

<b>Luas Wilayah Menurut Penggunaan</b>	
Luas tanah sawah	1.660,00 Ha

Luas tanah kering	67,00 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	684,00 Ha
Luas fasilitas umum	28,00 Ha
Luas tanah hutan	1.500,00 Ha
Total luas	3.939,00 Ha

(Sumber: Monografi Desa Ciseureuh 2018)

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa area sawah lebih luas dibanding dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Ciseureuh mayoritas bekerja di sektor agraris atau pertanian. Untuk itu masyarakat banyak yang memanfaatkan sawah sebagai penggunaan lahan mereka.

b. Batas wilayah administratif

Desa Ciseureuh memiliki batas-batas wilayah dengan desa tetangga, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Sindang
2. Sebelah Selatan : Desa Jemasih
3. Sebelah Timur : Desa Kamal
4. Sebelah Barat : Desa Pamedaran

Desa Ciseureuh memiliki Orbitasi atau jarak dari pusat pemerintahan, meliputi:

Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan	20,00 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	2,00 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non motor	6,00 Km
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota	200,00 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	5,00 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki	72,00 Km

atau kendaraan non motor	
Jarak ke ibu kota provinsi	180,00 Km
Jarak ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	8,00 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau non motor	112,00 Km

### 3. Kondisi Demografi

#### a. Jumlah Penduduk Desa Ciseureuh

<b>Jumlah</b>	
Laki – Laki	2286
Perempuan	2226
Total	4512
Kepala Keluarga	1846
Kepadatan Penduduk	24, 39 per Km

(sumber: Monografi Desa Ciseureuh 2018)

#### Jumlah penduduk Dusun Jalawastu

<b>Jumlah</b>	
Laki – Laki	166
Perempuan	182
Total	348
Kepala Keluarga	106 KK
Rumah	96 Rumah
Mushola	2 Mushola

(Sumber: Monografi Desa Ciseureuh 2018)

#### b. Agama / aliran kepercayaan

##### Agama atau aliran kepercayaan masyarakat Desa Ciseureuh

Agama	Laki - Laki	Perempuan
Islam	2286 orang	2226 orang

Agama atau aliran kepercayaan masyarakat kampung budaya Jalawastu

Agama	Laki – laki	Perempuan
Islam	166	182

(Sumber: Monografi Desa Ciseureuh 2018)

Masyarakat Dusun Jalawastu semuanya beragama Islam ada 2 bangunan mushola di kampung budaya Jalawastu, namun demikian masyarakat masih percaya terhadap animisme dan dinamisme. Di dusun Jalawastu masih banyak tradisi atau kebudayaan tradisional yang masih tetap dilestarikan, karena masyarakat masih percaya terhadap hal-hal mitis dan mistis.

c. Keadaan ekonomi (mata pencaharian) masyarakat Desa Ciseureuh

Jenis Pekerjaan	Laki - laki	Perempuan
Buruh tani	1368	1371
Pegawai negeri sipil	16	5
Bidan swasta	0	2
Pelajar	247	140
Purnawirawan/pensiunan	3	8
Perangkat Desa	10	1
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	0	56
Sopir	35	0
Tukang cukur	1	2
Apoteker	0	1
<b>Jumlah Total Penduduk</b>	<b>3.266</b>	

(Sumber: Monografi Desa Ciseureuh 2018)

Mata pencaharian utama masyarakat Dusun Jalawastu adalah bertani, bertani jagung salah satu penghasilan terbesar masyarakat kampung budaya Jalawastu, namun demikian masyarakat ada yang memiliki pekerjaan sampingan menjadi wiraswasta, peternak, ataupun sopir.

d. Keadaan sosial

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hidup rukun dengan interaksi yang masih kuat, kegiatan gotong royongan masih terjaga dengan baik. Penduduk biasa menggunakan bahasa Sunda kasar dalam kehidupan sehari-hari, bahasa

jawa digunakan saat ada tamu dari jawa yang datang dan berbicara menggunakan bahasa jawa, sedangkan bahasa Indonesia lebih banyak digunakan dalam forum formal atau etika ada acara-acara penting.

#### 4. Kondisi Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	347	422
Usia 3-6 yang sedang TK/Play Group	285	274
Tamat SD/Sederajat	1368	1371
Tamat SMP/Sederajat	161	104
Tamat SMA/Sederajat	86	36
Tamat D-1/Sederajat	5	2
Tamat D-2/Sederajat	7	4
Tamat S-1/Sederajat	26	13
Tamat S-2/Sederajat	1	0
<b>Jumlah Total</b>	<b>4.512 orang</b>	

(Sumber: monografi Desa Ciseureuh 2018)

#### 5. Sejarah Kampung Budaya Jalawastu

Jalawastu menurut etimologi berarti jala yang artinya alat untuk mencari ikan, sedangkan wastu berarti batu. Pada zaman dahulu ada pemayang (orang yang mencari ikan) menggunakan jala. Ketika beristirahat orang tersebut berfikir bahwa selama proses mencari ikan jala mereka selalu nyangkut pada batu, selalu terhalang oleh batu, ketika itu jala mereka diletakan diatas batu dan mereka berfikir bahwa tempat itu bagus untuk menjadi tempat pemukiman suatu saat. Pada suatu ketika tempat itu dijadikan tempat pemukiman, ketika para warga bingung akan memberikan nama apa ada seseorang ingat tentang jala yang diletakan diatas batu dengan demikian tempat itu diberi nama dari dua kata yaitu jala dan watu sehingga untuk lebih mudah dinamakan jalawastu.

Sedangkan dari cerita rakyat atau sejarah bahwa ada raja dari Kuningan Jawa Barat bernama bengawan Sajalajala dan adiknya yang bernama Wastu Kencana bertapa di pesarean gedong yang ada di Jalawastu dari nama Raja Bengawan Sajalajala diambil kata jala dan Pangeran Wastu Kencana diambil

wastu, dari dua kata tersebut jadilah Jalawastu. Walaupun tidak secara tertulis yang bisa dijadikan pegangan, tetapi dari dulu tanah itu disebut dengan tanah kesucian yang artinya orang tidak boleh melakukan perbuatan kotor, berbuat curang apalagi menyakiti dan membunuh orang yang menyebabkan pertumpahan darah.

#### 6. Struktur adat Kampung Budaya Jalawastu

Struktur adat Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Pimpinan tertingginya adalah musyawarah dewan kokolot yaitu pemegang kekuasaan tertinggi di Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes yang mempunyai 15 Tokoh yang disebut kokolot (memiliki kelebihan atau kearifan budaya lokal).

Tugas dewan kokolot adalah mengangkat dan memberhentikan pemerintah adat, memutuskan pelaksanaan upacara adat, dan sebagai pelaksana kegiatan dipegang oleh pemangku adat. Perangkat adat dibantu sekretaris dan bendahara. Termasuk juru doa yaitu juru kunci yang bertugas memfasilitasi tamu apabila punya kepentingan pribadi. Sedangkan struktur pemerintahan Desa tetap ada. Kampung Budaya Jalawastu merupakan bagian dari Desa Ciseureuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes. Diantara pelindungnya adalah Bupati, Camat, Kepala Desa kemudian dewan pemangku adat, laskar wanoja (wanita), jagabaya yaitu organisasi yang menjaga masyarakat bidang keamanan.

Di tanah keputihan Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes bahwa setiap orang tidak boleh berbuat jahat, berfikir jahat, dan menjunjung tinggi nilai saling asah (saling menjaga), saling asuh (saling melindungi) saling asih (saling mengasihi).

Sejak adanya agama kepercayaan yang dipercaya maka ajaran saling asah saling asuh dan saling asih mulai lenyap dan hilang. Ajaran saling asah, saling asuh dan saling asih adalah cikal bakal berdirinya paham sunda wiwitan yaitu kepercayaan masyarakat adat Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes. bahwa setiap orang dilarang memakan nasi dan hanya memakan tumbuh – tumbuhan.

Ketika Duriang Panutus (Tokoh Pendiri Jalawastu) meninggal diadakan upacara ngasa sebagai tanda penghormatan kemudian setelah datangnya agama

hindu, budha bahkan ketika Islam masuk, terjadi paham yang menolak dan paham yang menerima yang sampai sekarang masih berada di Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes.

Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes dikenal unik. Sejak dahulu sampai sekarang rumah penduduknya tidak boleh memakai genteng, batu bata, memelihara kerbau, menanam bawang merah, kacang-kacangan dan itu masih ditaati sampai sekarang.<sup>149</sup>

## **B. Peran Hakim Dalam Mengadili Perkara Berdasarkan Pertimbangan Nilai Budaya Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan**

Pasal 28 I ayat (5) mengatakan<sup>150</sup>:“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Hakim mempunyai kewenangan menemukan hukum ketika menyelesaikan suatu perkara. Sedangkan konsep negara hukum terbagi menjadi dua bagian yaitu negara hukum *rechtstaat* dan negara hukum *rule of law*.

Peran hakim berdasarkan konsep negara hukum *rechtstaat*, hakim sebagai corong undang-undang. Artinya seorang hakim dalam memutus sebuah perkara hanya menggunakan hukum tertulis saja. Sedangkan konsep negara hukum *rule of law* adalah *common law system*, peran hakim disini tidak hanya sebagai corong undang-undang, melainkan hakim mempunyai peran untuk mengambil suatu ketetapan hukum dari hakim terdahulu yaitu yurisprudensi.

Kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara merupakan tugas utama peradilan. Pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, menegaskan bahwa:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Implementasinya dari tugas dan

---

<sup>149</sup> Wawancara Dengan Dastam Pemangku Adat Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, 27 November 2020.

<sup>150</sup> Pasal 28 I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi, dari lingkungan kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan.<sup>151</sup>

Sebagai sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, pengadilan negeri menjadi ujung tombak dari peradilan yang berada di atasnya. Oleh karenanya pengadilan negeri mempunyai peranan yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam melaksanakan tugas yang diembannya, pengadilan negeri Brebes dituntut untuk membantu masyarakat pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>152</sup>

Hakim dituntut untuk melakukan penggalan hukum dalam rangka menciptakan keadilan untuk masyarakat sebagaimana tertuang pada Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009:<sup>153</sup>

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
3. hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan hukum sebagai pedoman dari seluruh aktivitas warga negara. Negara menginginkan ketertiban, kemandirian, keamanan, dan kondusifitas yang memiliki penegak hukum dan cara menerapkan hukum dengan adil, tidak pandangbulu. Secara tegas penegakan hukum itulah yang diinginkan didalam pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perkara. Pada prinsipnya sifat pengadilan itu pasif dan menunggu setiap laporan yang datang dari masyarakat kepadanya, atau penegak hukum yang disebut hakim dilarang untuk

---

<sup>151</sup> Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 10.

<sup>152</sup> <https://pn-brebes.go.id/sop-pn-brebes/>

<sup>153</sup> Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5.



meminta setiap perkara baik pidana atau perdata untuk diselesaikan di pengadilan. Meskipun pengadilan bersifat pasif, setelah datangnya perkara yang masuk di pengadilan sudah diajukan atau dilimpahkan kepadanya untuk di proses, maka dengan tegas pengadilan dilarang menolak dengan alasan apapun.

Masyarakat umum menganggap bahwa hakim dianggap tahu soal hukum dan peraturannya yang bisa diwujudkan kedalam putusan yang adil. Pencari keadilan menginginkan para penegak hukum yang bisa memberi keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Penanganan kasus di lembaga peradilan inilah yang menimbulkan kepercayaan pada masyarakat bahwa hakim adalah penegak hukum yang mempunyai peran dan moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari uraian peran hakim diatas, pada hakekatnya peran hakim adalah menjaga kehormatan peradilan dan visi misi dalam mengadili berdasarkan sikap yang profesional, jujur, dan terbuka. Selain itu sebagai penegak hukum, hakim tentunya mempunyai kode etik dan disiplin tata kelola kerja di ruanglingkup lembaga peradilan dalam kaitan ini adalah Pengadilan Negeri Brebes. Maka, secara khusus peran hakim dapat dikatakan penegak keadilan hukum untuk masyarakat.

Indonesia disebut sebagai negara hukum dimana menganut sistem *common law* sebagai dasar hukumnya. Pada umumnya disebut sebagai yurisprudensi atau yang biasa dikatakan putusan-putusan hakim terdahulu dalam memutus sebuah perkara. Artinya hakim mempunyai kedudukan yang berperan dalam pembentukan hukum.

Dalam wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Brebes, Tornado Edmawan SH.,MH. mengatakan:<sup>154</sup>

“Tugas dan peran hakim yaitu melayani masyarakat sesuai prosedur yang berlaku untuk menciptakan keadilan yang sebenar-benarnya. Hakim adalah bagian dari penegak hukum yang mempunyai citra ikut menjaga marwah lembaga peradilan di Indonesia dengan mengedepankan sifat-sifat yang profesional, adil dan terpercaya.”

Untuk itu perlu adanya pengawasan yang serius dari lembaga terkait dalam hal ini adalah Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi dan menjaga hakim agar sesuai

---

<sup>154</sup>Wawancara Dengan Tornado Edmawan., SH. MH Ketua Pengadilan Negeri Brebes, 20Januari 2020

prosedur yaitu menjadi penegak hukum yang adil, profesional, jujur, konsisten dan dapat dipercaya. Langkah konkret dari Komisi Yudisial menyelenggarakan pengawasan terhadap hakim untuk menciptakan peradilan yang bersih dari segala macam campur tangan penegak hukum maupun masyarakat yang mempengaruhi kinerja di dalam memutus atau menyelesaikan sebuah perkara di Pengadilan Negeri Brebes.

Selanjutnya, dalam tugasnya sebagai penegak hukum untuk menciptakan peradilan yang bersih. Hakim mempunyai kedudukan yang istimewa selain mempunyai kode etik yang harus dijaga juga harus ditaati secara profesional dan mengedepankan sikap yang jujur. Karena peran hakim demikian akan menimbulkan peradilan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai sebuah institusi lembaga peradilan negara yang bisa mengadili sesuai kebutuhan masyarakat yang ada.

Secara umum seperti yang ada pada Pengadilan Negeri Brebes mengenai tugas seorang hakim adalah tanggungjawab terhadap apa yang diputuskan didalam mengadili suatu perkara yaitu:

1. Tanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Tanggungjawab seorang hakim secara langsung dijelaskan disetiap awal putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Esensi kalimat ini menggambarkan tanggungjawab hakim kepada Tuhan bersifat pribadi yang hanya diketahui antara hakim dan Tuhannya. Tanggungjawab hakim seperti kejujuran dan keadilan apabila hakim benar-benar patuh maka akan menambah iman semakin kuat. Profesi hakim sebagai penegak hukum mengandung resiko besar untuk memutuskan dan mengambil sikap agar selalu berhati-hati. Hal ini karena seluruh putusan hakim akan dipertanggungjawabkan di depan Tuhan.

2. Tanggungjawab terhadap Negara

Tanggungjawab hakim terhadap negara dilandasi atas sumpah yang diucapkan sebelum pengangkatan jabatan. Berdasarkan sumpah yang telah diucapkan seorang hakim harus menjalankan setiap aturan dan kode etik dengan mematuhi tata tertib sesuai cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang setia kepada Pancasila. Setiap putusan hakim harus menjadi alat untuk mempersatukan bangsa.

3. Tanggungjawab terhadap dirinya

Landasan utama seorang hakim terhadap dirinya adalah kejujuran. Kejujuran membentuk satu kepribadian seorang hakim untuk bisa memutus sebuah perkara dengan hati nurani yang dimiliki. Adanya kejujuran hakim akan lebih berhati-hati dalam menyelesaikan sebuah perkara yang mengandung resiko besar seperti adanya gratifikasi dan suap. Dua hal yang menjadi dilema seorang hakim terhadap godaan dan tantangan itulah jika dilandasi dengan kejujuran dan kesadaran untuk menjauhi segala apapun bentuk pengaruh dari oranglain.

4. Tanggungjawab terhadap hukum

Nilai-nilai yang hidup di masyarakat menjadi referensi bagi hakim dalam menentukan keadilan. Tanggungjawab terhadap hukum yang dimaksud seorang hakim adalah menjadikan hukum positif dan hukum yang ada didalam masyarakat sebagai bentuk pertimbangan mengambil putusan. Hakim tidak bisa memilih salah satu hukum untuk mengambil sebuah keputusan, apabila yang diambil hanya salah satu hukum yang berlaku akan menjadi kaku dan memicu lahirnya tindakan hakim yang sewenang-wenang.

5. Tanggungjawab terhadap pihak yang berperkara

Putusan hakim tidak semuanya dapat diterima oleh pihak yang berperkara. Tanggungjawab hakim terhadap pihak yang berperkara melalui proses penyelesaian di peradilan dengan cara – cara yang efisien. Terhadap pihak yang berperkara hakim melalui putusan diharuskan melakukan proses keadilan dengan sebenar-benarnya. Tanggungjawab hakim terlihat saat proses penyelesaian diantaranya adalah mengumpulkan bukti-bukti, baik yang diajukan secara langsung maupun melalui penasehat hukumnya. Karena dengan adanya bukti-bukti yang seimbang dan menyelesaikan perkara yang sesuai prosedur maka terwujud sebuah tanggungjawab yang baik terhadap pihak yang berperkara.

6. Tanggungjawab terhadap masyarakat umum

Putusan hakim dimuka umum secara luas akan diketahui masyarakat apabila sidang terbuka untuk umum. Putusan hakim demikian akan menimbulkan respon bukan hanya dari pihak yang berperkara akan tetapi pihak yang melihat proses putusan. Melihat putusan yang baik tentunya mempunyai nilai untuk merefleksikan keadaan agar semakin baik. Sehingga putusan akan membawa dampak yang positif untuk lingkungan sekitar dan masyarakat pada umumnya. Tanggungjawab hakim terhadap masyarakat umum melalui putusan yang

membawa dampak positif, mempengaruhi oranglain agar tidak mengulangi perbuatan, dan sebagai edukasi hukum agar mematuhi peraturan yang ada.

Dalam wawancara penulis dengan Galuh Rahma Esti., SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Brebes mengatakan:<sup>155</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tercantum pada Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Maknanya adalah seorang hakim dalam memutus sebuah perkara mempunyai independensi atau kebebasan yang dilandasi dengan pertanggung jawabannya langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas, selain tugas hakim itu mengadili dengan sebaik-baiknya keadilan maka langkah lain yang bisa dipegang adalah sikap independensi yang bisa disebut dengan pertanggungjawaban langsung kepada Sang Pencipta. Artinya, hakim tidak hanya bertanggungjawab terhadap apa yang sudah diputuskan kepada pihak yang berperkara, akan tetapi sesuai hati nurani hakim menyadari bahwa pertanggungjawaban itu langsung kepada Sang Pencipta.

### **C. Analisis Hakim Dalam Mengadili Perkara Berdasarkan Pertimbangan Nilai Budaya Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan**

Berdasarkan sila kelima Pancasila yang mempunyai arti keadilan, adil yang dimaksud bersifat universal. Adil yang tidak memihak, adil yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, budaya, bahasa, daerah dan agama. Nilai keadilan disini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan pemerintahan yaitu adanya kesetaraan hukum dan pelaksanaannya. Konsekuensi nilai keadilan yang dapat diwujudkan seperti keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif.

Keadilan distributif yaitu keadilan antara hubungan negara dengan warga negara yang diaturnya, seperti keadilan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Keadilan legal merupakan sebuah bentuk ketaatan dari warga negara terhadap pemerintah seperti kebijakan-kebijakan dan peraturan dalam sebuah negara. Sedangkan keadilan komutatif merupakan hubungan timbal balik antar warga negara.

---

<sup>155</sup> Wawancara Dengan Galuh Rahma Esti., SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Brebes, 21 Desember 2020

Pancasila sebagai dasar negara merupakan norma hukum yang pokok. Sehingga setiap perundang-undangan, hukum tertulis, hukum yang tidak tertulis, dan putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Analisis hakim Pengadilan Negeri Brebes yang digunakan untuk menerapkan keadilan selain berpedoman kepada Pancasila. Hakim menyadari dan memandang bahwa keadilan merupakan tonggak kehidupan seseorang yang mempunyai hati nurani dalam pandangan Islam. Adil dalam pandangan Islam hendaknya seorang hakim menerapkan sesuai dengan ajaran Allah Swt dan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw. Untuk menunjukkan keimanan dan ketaqwaan, ukuran keadilan dilihat dari rasa takut akan tanggungjawab hakim dalam memutuskan perkara agar tidak sewenang-wenang dan mengatakan yang sebenar-benarnya. Hakim tidak boleh terpengaruh dari rasa takut akan ancaman seseorang yang berperkara apabila sedang memutuskan, takut disini hanya berhubungan langsung dengan Allah Swt.

Dalam surah An Nisa Allah Swt Berfirman: *“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”*.

Berdasarkan prinsip keadilan menurut pandangan Islam ketetapan hukum ada pada Allah Swt. Sedangkan ketertiban dan cara pelaksanaan ada pada penegak hukum dan masyarakat yang diaturnya. Tentunya sebagai penegak hukum dan pengadilan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa mempunyai dasar dan tujuan yang sesuai dengan kaidah norma hukum Pancasila dan keadilan menurut Islam.

Untuk mewujudkan keadilan dapat ditempuh melalui cara-cara seperti dalam anjuran Islam yaitu:

1. Kejujuran
2. Kesimbangan
3. Menahan diri
4. Kewajaran
5. Adil dalam kesaksian
6. Adil dalam berbicara
7. Adil dalam mendamaikan perselisihan

Pengadilan Negeri Brebes dalam pandangan masyarakat adat kampung budaya Jalawastu Desa Cisereuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan (*the last fortress*). Keadilan yang diharapkan dalam sebuah putusan hakim terhadap masyarakat adat kampung budaya Jalawastu Desa Cisereuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes menginginkan terjadinya putusan yang sesuai dengan Undang-Undang meskipun masih saja terdapat beberapa masyarakat yang belum menerima putusan hakim yang telah diputuskan dengan menggunakan metode yang benar-benar detail dan adil yaitu mendahulukan peraturan perundang-undangan.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Darsono Kepala Desa Cisereuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang mengatakan:<sup>156</sup>

Pemerintah Desa Cisereuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang dibawahnya ada kampung budaya Jalawastu berkaitan dengan urusan kenegaraan seperti hukum, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Brebes. Urusan hukum dan keamanan pemerintah Desa Cisereuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes menyikapi adanya hukum adat yang masih berlaku dan masih dipimpin oleh seorang kepala adat atau kepala suku di apresiasi dan didukung sebagai warisan budaya lokal. Karena termasuk bagian dari kebudayaan hukum Indonesia yang harus dijaga.

Adapun untuk sanksi dan hal – hal yang terkait dengan hukum adat, pemerintah Desa Cisereuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes disini sebagai pemerintahan yang resmi berhak dan mempunyai hak untuk mengatur, mensosialisasikan, menertibkan dan ikut menjaga keamanan warganya. Suatu bentuk tindak pidana kejahatan, proses penyelesaian dari pemerintah desa yaitu menunggu adanya laporan dari masyarakat. Terjadinya tindak pidana, Pemerintah Desa Cisereuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes mempercayakan proses penyelesaian sengketa kepada kepala suku kampung budaya adat Jalawastu di wilayah hukum adatnya. Jika seorang kepala suku tidak bisa menyelesaikan dan pihak yang bersengketa tidak terima, langkah yang ditempuh melalui Pemerintah Desa Cisereuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Kepala desa yang menjadi tanggung

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Darsono Kepala Desa Cisereuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, 27 Januari 2021.

jawab untuk menyelesaikan dan memberi keadilan bagi masyarakatnya yang bermasalah.

Sesuai prosedur yang berlaku pada pemerintah Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes untuk menyelesaikan tindak kejahatan yang terjadi, tahap pertama diselesaikan oleh seorang Kepala Suku, Kepala Desa, Kepolisian setempat, Kejaksaan dan putusan dari Pengadilan Negeri Brebes. Prosedur ini dibuat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kampung budaya adat Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes bahwa putusan hukuman yang berlaku di Pengadilan Negeri Brebes harus melalui beberapa tahap dan prosedur yang bijak agar bisa diproses, diperiksa, dan diadili melalui putusan hakim.

Kemudian setelah penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dastam sebagai Pemangku Adat Kampung Budaya Jalawastu yang mengatakan:<sup>157</sup>

Secara sadar masyarakat sudah mematuhi hukum dengan sebaik-baiknya dan menurut perjalanan memimpin suku Jalawastu, tidak sampai terjadi suatu kasus yang besar dan fatal. Hanya saja kasus yang kecil dan semua itu dapat diselesaikan dengan baik dan adil. Hukuman dan sanksi yang diterapkan di Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes melalui beberapa cara yaitu :

1. Pendekatan, Jika terjadi pelanggaran hukum di tanah keputihan atau tanah yang dihuni oleh penduduk Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes bagi yang melanggar menanam bawang, membangun bangunan atau rumah dengan semen, memelihara kerbau, perzinahan, pembunuhan, pencurian yaitu disampaikan kepada masyarakat umum bahwa telah terjadi tindak kejahatan untuk segera diselesaikan di balai budaya melalui cara peringatan dan teguran agar tidak mengulangi lagi.

---

<sup>157</sup> Wawancara Dengan Dastam Pemangku Adat Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, 27 November 2020.

2. Posisi hukum adat dan hukum pidana bisa digunakan menjadi satu putusan dalam wilayah Pengadilan Negeri Brebes. Seperti pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan tindakan lain yang melanggar hukum.
3. Hukum adat yang diterapkan adalah diasingkan, dikucilkan, dan dikeluarkan dari Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes sebagai bentuk hukuman yang tegas seperti perzinahan.
4. Hukuman dipermalukan, adalah hukum adat yang paling tinggi di kampung budaya adat Jalawastu. Seperti pencurian, pembunuhan, perzinahan dan tindakan lain yang melanggar hukum adat.
5. Hukum pidana, yang diselesaikan lewat penegak hukum yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan Negeri Brebes melalui putusan hakim seperti kasus pencurian, pembunuhan dan tindak kejahatan perzinahan.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan kepala suku kampung budaya Adat Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Daryono selaku ketua dewan kokolot adat atau seseorang yang dituakan oleh masyarakat kampung budaya Jalawastu yang mengatakan sebagai berikut:<sup>158</sup>

Dari beberapa sanksi dan hukuman tersebut, suatu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat luar kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes apabila ada pihak yang merasa dirugikan tidak terima dengan urusan kekeluargaan atau hukum adat mengenai perkara tersebut. Tindakan yang diambil oleh masyarakat mendukung penyelesaian pelanggaran hukum diselesaikan di Pengadilan Negeri Brebes melalui proses hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang. Jadi, sifat hukum adat sebagai pelengkap apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Setelah diketahui bahwa hukum yang lahir dari masyarakat merupakan suatu perangkat hukum yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam mengawal kasus hukum

---

<sup>158</sup> Wawancara Dengan Daryono Dewan Kokolot Adat Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, 27 November 2020.



yang terjadi pada masyarakat budaya hukum Kepolisian Republik Indonesia mempunyai peran dan pedoman-pedoman yang ada, sebagaimana yang dimaksud :<sup>159</sup>

1. Peran Polri dalam penegakan hukum

Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*) dan kerja sama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk :

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang.
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang.
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum.
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

2. Peran Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat.
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat.
- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena *interest* tertentu.
- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3. Peran Polri sebagai pelayan masyarakat (*Public Service*)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik premitif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin

---

<sup>159</sup> Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, h. 156.

ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Aktualisasi dari peran Polri ini adalah:

- a. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralkan segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas.
- b. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakutkan serta mengancam dengan kekerasan.
- c. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi bagian dari penegak hukum, menginginkan keadilan dan ketertiban masyarakat agar patuh terhadap hukum. Beberapa faktor yang bisa dijadikan landasan polisi untuk menegakkan hukum ada lima, yaitu:

1. Hukum, meliputi undang-undang.
2. Sarana yang mendukung proses penyelesaian perkara.
3. Masyarakat, meliputi lingkungan terciptanya hukum dan hukum itu diterapkan.
4. Kebudayaan, yaitu seluruh hak yang dimiliki masyarakat dalam pergaulan hidupnya.
5. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menyelesaikan hukum dan memutuskannya sesuai keadilan.

Setelah penulis tahu faktor-faktor yang dijadikan landasan polisi dalam menegakkan hukum. Penulis melakukan wawancara dengan M. Intad Azizi Banit Reskrim Polsek Ketanggungan Brebes yang mengatakan:<sup>160</sup>

Kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes berada di wilayah hukum Kantor Kepolisian Sektor Ketanggungan Kabupaten Brebes. Terjadinya suatu pelanggaran hukum, tentunya sikap kepolisian mengambil langkah tegas sebagai penegak hukum untuk menerapkan keadilan. Keadilan yang dimaksud jika ada dua pihak yang bersengketa, kepolisian

---

<sup>160</sup> Wawancara Dengan M. Intad Azizi Banit Reskrim Polsek Ketanggungan Brebes, 25 Januari 2021

menjembatani dan ikut menyelesaikan perkara yang sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kepolisian melakukan serangkaian tindakan sesuai asas *restorative justice* yaitu ikut menertibkan dan mencari keadilan dengan sebenarnya tanpa pengaruh, dorongan dari pihak manapun.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai langkah yang bijak demi tertibnya hukum. Masyarakat di arahkan kepada sesuatu yang benar dan tidak melawan hukum. Mengenai sanksi dan hukuman yang dijatuhkan kepada pihak yang bersalah atau tersangka, sikap polisi menjembatani untuk meraih keadilan. Jika dalam wilayah Pemerintah Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes tidak bisa menyelesaikan tindak kejahatan pada masyarakat adat kampung budaya Jalawastu langkah yang ditempuh selanjutnya diajukan kepada kepolisian. Apabila proses penyelesaian hukum di kantor kepolisian tidak bisa selesai, langkah yang terakhir di ajukan kepada kejaksaan untuk di proses di Pengadilan Negeri Brebes.

Dari uraian wawancara diatas, dapat disimpulkan adanya budaya hukum masyarakat seperti yang terjadi pada masyarakat adat kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes meyakini hukum adat termasuk bagian dari hukum negara yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai pedoman hidup bermasyarakat dalam ruanglingkup masyarakat yang diatur secara khusus.

Dari pendapat di atas, yang umum dipakai adalah pembagian yang terakhir, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Berikut penjelasan singkatnya:<sup>161</sup>

#### 1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis.

---

<sup>161</sup> Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta , h. 50.

Sumber-sumber dalam arti materiil berupa kebiasaan, perjanjian, dan lain-lain. Berbeda tapi memiliki makna yang sama, literatur lain lagi menjelaskan bahwa sumber hukum materiil adalah beberapa faktor yang dianggap di sini adalah faktor idiil dan faktor riil. Faktor idiil adalah beberapa patokan yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk hukum. Sedangkan faktor riil adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan.

## 2. Sumber Hukum Formil/ Formal.

Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Atau dapat juga dikatakan bahwa sumber hukum formal merupakan *causa efficiens* dari hukum. Utrecht berpendapat sumber hukum formal adalah yang menjadi determinan formal membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Pendapat lain mengatakan bahwa sumber hukum dalam arti formal sebagai sumber berasalnya kekuatan mengikat dan validitas. Hukum yang dibuat oleh negara sumber-sumber hukum dalam arti formal. Sumber-sumber yang tersedia dalam formulasi-formulasi tekstual yang berupa dokumen-dokumen resmi adalah sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formal ini secara umum dapat di bedakan menjadi:

1. Undang-Undang (*Statute*).
2. Kebiasaan dan adat (*custom*)
3. Traktat (*treaty*) atau perjanjian atau konvensi internasional.
4. Yurisprudensi (*case law, judge made law*)
5. Pendapat ahli hukum terkenal (*doctrine*)

Menyikapi adanya budaya hukum masyarakat adat kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang masih berlaku. Hukum tidak hanya dikatakan sebagai landasan tertulis atau secara formal saja. Hukum diyakini sebagai aturan hidup dalam menyelenggarakan ketertiban manusia

seperti hukum adat atau hukum kebiasaan yang mempunyai aturan sendiri dengan pedoman hukum adat atau hukum yang tidak tertulis. Hukum adat merupakan kepercayaan yang sudah turun temurun, bagi siapa saja yang melanggar akan dikenai sanksi secara langsung ataupun tidak langsung tergantung kepada permasalahan yang terjadi.

Beberapa jenis hukuman yang ada di kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes menurut pembagiannya :

1. Hukum tidak tertulis seperti larangan mencuri, berzina, membunuh, menanam tumbuhan dan tanaman seperti kacang tanah, bawang merah, memelihara binatang kerbau dan larangan memakan hewan yang berkaki empat. Hukuman yang diterapkan adalah pengasingan bagi orang yang berzina, di usir bagi yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan, dan dipermalukan secara umum tentang perbuatan jahatnya. Bahkan jika ada orang yang memelihara hewan berkaki empat seperti kerbau akan mengalami hukuman langsung yaitu meninggal secara mendadak.
2. Hukum tertulis, hukuman tertulis masyarakat adat kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes pada hakikatnya jika terjadi suatu tindak kejahatan bergantung pada korban yang merasa dirugikan. Penyelesaian hukuman tindak kejahatan kepada penegak hukum melalui proses penyelesaian ditingkat desa, kantor kepolisian setempat, kejaksaan dan sampai pada putusan pengadilan.

Hakim memang penegak hukum yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara baik secara perdata atau pidana adat, perdata atau perdata adat. Dalam kenyataannya, hukum terdiri dari seperangkat aturan yang membutuhkan aturan tidak hanya normatif, tetapi membutuhkan pelengkap seperti adanya hukum adat. Dalam menyelesaikan perkara hukum kongkrit, hakim melakukan tiga langkah pendekatan, seperti dibawah ini:

1. Pendekatan legalistik, apabila kasus hukum yang dihadapi diatur dalam undang-undang yang jelas, maka hakim langsung menerapkan hukum yang dimaksud.
2. Metode penafsiran hukum, apabila kasus hukum yang dihadapi dalam undang-undang itu tidak lengkap, diatur akan tetapi belum jelas. Maka hakim menyelesaikan kasus ini melalui metode penafsiran hukum.

3. Apabila kasus hukum yang terjadi tidak ditemukan hukumnya dalam undang-undang atau belum diatur dalam undang-undang, maka hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan tiga langkah pendekatan hakim diatas dalam menemukan dan menciptakan keadilan. Secara sederhana keadilan tidak mudah untuk diterapkan tanpa adanya landasan hukum yang kuat. Menegakkan keadilan tanpa dasar hukum yang kuat bisa menyebabkan tindakan kesewenang-wenangan hakim. Peran hakim disini sangat menentukan bahwa dalam kasus-kasus hukum tertentu hakim cukup menerapkan sesuai dengan undang-undang. Dalam kasus yang susah untuk di cari landasan hukumnya, melalui metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) bisa menunjang, melengkapi dan menciptakan keadilan.

Sebagai penegak hukum, hakim mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Metode penafsiran hukum

Metode interpretasi atau dikenal dengan penafsiran hukum merupakan metode penemuan hukum akibat adanya aturan secara tertulis atau tidak tertulis yang masih samar dan belum jelas akibat hukumnya. Penafsiran hukum tidak hanya mencari hukum yang baru tetapi sebagai upaya dari rangkaian proses untuk menggali hukum dan akibat yang ditimbulkan melalui putusan hakim dan ketetapanannya. Penafsiran hukum sebagai bentuk ikhtiar hakim melengkapi isi undang-undang yang terlihat samar dan ketidaklengkapan terhadap isi yang terkandung didalamnya. Disini hakim hadir untuk melengkapi kekosongan tidak boleh beralasan menolak, mengadili suatu pelanggaran hukum yang belum ada hukumnya.

Selain tujuan utamanya seorang hakim menemukan, melengkapi hukum yang belum jelas aturannya. Metode interpretasi atau penafsiran hukum mempunyai manfaat untuk memperbaiki makna yang terkandung dalam undang-undang dan menjadikan penafsiran hukum yang ditemukannya sebagai pegangan hakim lain untuk menerapkan keadilan. Secara umum metode interpretasi adalah

hak dan kewajiban bagi seorang hakim baik di tingkat pertama, banding, kasasi sampai kepada hakim agung.

Latar belakang dilakukannya penafsiran hukum akibat kebutuhan hakim mencari kebenaran untuk mengambil sebuah keputusan. Masyarakat hukum atau lebih dikenal dengan budaya hukum masyarakat yang masih ada seperti yang terjadi pada masyarakat adat kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Dengan segala kekayaan alam dan hukum yang masih dipercaya sebagai tata tertib kehidupan manusia, dalam menyelesaikan perkara seorang hakim harus melakukan sebuah cara yang disebut metode penafsiran hukum.

Penafsiran hukum yang dimaksud adalah penjelasan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat adat kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes secara konkrit dan nyata. Melalui penafsiran hukum, hakim dapat mempertimbangkan penyelesaian pelanggaran hukum dan dapat dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan dan memutuskan suatu putusan.

Budaya hukum adalah nilai atau norma yang telah tertanam dan telah disepakati bersama di tengah-tengah masyarakat adat kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Seperti sanksi yang dapat diterapkan untuk masyarakatnya. Nilai budaya hukum masyarakat yaitu menghormati, menghargai dan ditambahkan sesuai hukum acara yang ada.

Analisis yang dapat digunakan hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan di Pengadilan Negeri Brebes adalah memutuskan berdasarkan fakta, keadaan, bukti demi irah-irahan, yaitu Allah Yang Maha Esa. Melalui penafsiran hukum, landasan hukum positif, hukum adat, keterangan saksi ahli yang bisa menjelaskan pengertian dan kondisi detail aturan hukum masyarakat adat kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Selain itu, naluri seorang hakim dan fakta sebagai pertimbangan hakim. Antara hukum adat dan hukum positif kedua hukum tersebut dapat dijadikan pedoman untuk menciptakan keadilan. Artinya, Sifat hukum adat melengkapi dari

hukum positif. Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, hukum positif berada di atas hukum adat sebagai pelengkap dasar hukum yang bisa dipakai. Hukum adat bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam penerapan hukum materiil karena semua kejahatan atau pelanggaran telah diatur secara jelas dalam hukum materiil.

Beberapa metode yang dipakai seorang hakim untuk melakukan penafsiran hukum yaitu:

a. Penafsiran tata bahasa

Penafsiran tata bahasa, yaitu memahami arti kata yang terkandung didalam teks undang-undang. Setelah mengetahui arti yang terkandung didalam teks undang-undang seorang hakim melanjutkan dengan penafsiran sosiologis dan historis.

b. Penafsiran sejarah undang-undang

Penafsiran sejarah undang-undang dilihat dari sejarah dan proses pembentukannya, latar belakang di sahkan dan bisa menjadi dasar putusan. Penafsiran sejarah undang-undang melihat pada konteks kehidupan masyarakat masa lalu dengan cara mencari keterkaitan yang ada.

c. Penafsiran aturan hukum tidak tertulis

Seperangkat aturan hukum yang tidak tertulis bisa menjadi alat untuk melahirkan hukum yang disebut budaya hukum. Budaya hukum lahir dari manusia yang menempati daerah tertentu selanjutnya hakim wajib menggali setiap aturan hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis.

d. Kondisi sosial masyarakat

Seiring perkembangan zaman, kehidupan manusia mengalami perubahan dari cara berpikir, berinteraksi, dan menjalani seperangkat aturan. Beberapa norma yang terkandung pada masyarakat yaitu norma sosial, norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum.

e. Penafsiran sosiologis

Peristiwa yang terdapat dalam kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi seorang legislator ketika merumuskan sebuah naskah.

f. Penafsiran sosio-historis

Penafsiran sosio historis berbeda dengan penafsiran sosiologis, letak perbedaannya adalah jika penafsiran sosiologis mengkaji peristiwa yang terdapat dalam kehidupan masyarakat mempengaruhi seorang legislator dalam



merumuskan sebuah naskah hukum. Penafsiran sosio historis membahas tentang sejarah yang menyebabkan masyarakat mempengaruhi rumusan teks hukum.

g. Penafsiran filosofis

Penafsiran filosofis memfokuskan tentang makna filosofis sesuai cita – cita negara Indonesia yaitu negara yang berlandaskan kepada hukum atau yang disebut negara hukum. Penafsiran filosofis dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

h. Penafsiran teleologis

Penafsiran teleologis, penafsiran ini memfokuskan pada rumusan kaidah-kaidah hukum menurut fungsi, tujuan, dan jangkauan. Penafsiran teleologis menekankan pada kaidah hukum yang didalamnya terkandung asas sebagai landasan dan tujuan untuk mempengaruhi sebuah penafsiran.

i. Penafsiran Antisipatif

Penafsiran Antisipatif dilakukan dengan menggunakan cara seperti melihat rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas di parlemen. Hakim menggunakan penafsiran antisipatif pada hakikatnya bisa melihat ke masa yang akan datang. Dengan demikian hakim menelaah dari sudut pandang penemuan hukum yang baru.

j. Penafsiran komprehensif

Hakim menggunakan metode penafsiran komprehensif mempunyai tujuan selain untuk menciptakan keadilan sebagai tujuan utamanya tetapi ada hal-hal lain yang mendukung seperti tujuan untuk menghasilkan kebutuhan masyarakat, bersifat kontemporer, bersifat realistik dengan segala macam problem yang ada.

2. Metode konstruksi

Metode konstruksi digunakan apabila seorang hakim, penuntut umum, penegak hukum lainnya menghadapi kekosongan aturan. Tujuan dari metode konstruksi adalah mencari suatu jawaban untuk menyelesaikan perkara yang konkret. Meskipun metode konstruksi hampir sama dengan metode penafsiran, tetapi diantara kalangan ahli hukum menganggap penafsiran hukum dan metode konstruksi merupakan 2 alat penemuan hukum yang berbeda.

3. Undang-Undang

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum yang terbagi kedalam 2 hal. Yaitu undang-undang materiil dan undang-undang formil. Undang-undang yang bersifat formil yaitu setiap peraturan yang dibentuk, disepakati dan disahkan oleh pemerintah yang resmi. Sedangkan undang-undang yang bersifat materiil merupakan seluruh isi peraturan yang berhubungan dengan masyarakat. Meskipun undang-undang materiil bukan suatu peraturan yang diputuskan oleh presiden melalui persetujuan DPR tetapi peraturannya mengikat kehidupan masyarakat disuatu daerah. Secara singkat undang-undang materiil adalah sebuah peraturan yang bersifat objektif. Undang- undang materiil diatur secara khusus pada wilayah tertentu dan tidak mengikat masyarakat secara keseluruhan.

Kekuasaan kehakiman dapat dikatakan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang berlandaskan kepada Pancasila. Undang-Undang merupakan suatu aturan yang menjadi pedoman apabila terjadi problematika hukum. Hakim secara independen menggunakan Undang-Undang sebagai alat untuk menyelesaikan perkara sebagai dasar pertimbangan untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Dengan adanya pedoman Undang-Undang inilah, hakim tidak terikat dengan apapun dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dalam kondisi apapun yang disebut sebagai kebebasan individual.

Undang-undang yang berlaku harus memperhatikan beberapa aspek seperti berikut:

- a. Peraturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah makna peraturan yang lebih tinggi. Tetapi peraturan yang lebih tinggi dapat menghapus atau menggantikan peraturan yang lebih rendah.
- b. Peraturan hukum yang lebih rendah tidak dapat mengatur undang-undang yang sudah diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertentu.
- c. Makna dan kedudukan peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Apabila bertentangan maka peraturan yang lebih rendah batal demi hukum.
- d. Peraturan hukum yang lebih tinggi memberi jalan peraturan hukum yang lebih rendah untuk diikuti dan dilengkapi.

Selain undang-undang yang berlaku harus memperhatikan beberapa aspek seperti penjelasan diatas. Dibawah ini merupakan beberapa aspek suatu undang-undang tidak berlaku sebagai sumber hukum jika:

- a. Undang-undang bertentangan dengan tujuan negara hukum untuk menciptakan keadilan.
  - b. Waktu yang telah diatur undang-undang sudah lampau.
  - c. Undang-undang dicabut oleh pembuat undang-undang dan pemerintahan yang terkait.
  - d. Peristiwa yang diatur dalam undang-undang sudah hilang dan tidak ada.
  - e. Pembaharuan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang sebelumnya.
4. Yurisprudensi

Keadilan lahir melalui Undang-Undang, diwujudkan tergantung kepada penegak hukum yaitu seorang hakim. Hakim hadir untuk mengkaji ulang apakah Undang-Undang dapat menyelesaikan secara independen tanpa campur tangan suara hakim. Setelah pengkajian ulang tentang Undang-Undang, hakim melakukan langkah yang disebut sebagai yurisprudensi. Yurisprudensi sebagai langkah untuk menemukan hukum dan menyesuaikan dengan keadaan apabila hukuman itu masih terlihat samar dan belum jelas diatur dalam Undang-Undang.

Yurisprudensi yang dikenal dengan pengetahuan hukum berfungsi untuk mengetahui hukum dan mengeluarkan sebuah putusan mengambil dari apa yang sudah dipikirkan sebagai bentuk terobosan hukum. Yurisprudensi lahir akibat pandangan hakim yang menganggap tidak semua aturan hukum dapat diselesaikan dengan mengambil dari sumber hukum formil saja tetapi dari sumber hukum materil bisa menambah kualitas sebuah putusan.

Alasan seorang hakim menggunakan yurisprudensi sebagai metode putusan hukum tentunya mempertimbangkan segi psikologis, pertimbangan yang bersifat praktis, dan pendapat yang sama. Oleh sebab itu yurisprudensi dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi tetap, yaitu putusan yang sama dengan hakim lain dan dapat dijadikan dasar bagi pengadilan untuk memutuskan.
- b. Yurisprudensi tidak tetap, yaitu putusan hakim terdahulu yang tidak dijadikan dasar hukum oleh pengadilan lain. Yurisprudensi tidak tetap menerapkan undang-undang yang tidak digunakan sebagai sumber hukum.

Penegak hukum tentunya mempunyai kemampuan dan cara pandang yang terbatas sehingga perlu adanya yurisprudensi sebagai langkah untuk mencari keadilan yang banyak ditunggu oleh masyarakat. Selain daripada itu hakim

mempunyai kekurangan dalam mencari aturan hukum maka melalui yurisprudensi bisa menjadi referensi proses penyelesaian yang adil.

#### 5. Pendapat Ahli Hukum

Mengadili perkara di Pengadilan Negeri Brebes bukanlah hal yang mudah untuk diputuskan. Suatu hukum yang belum terlihat jelas dasar putusan hakim perlu mempertimbangkan menurut pendapat ahli dengan menggali nilai-nilai yang terkandung didalamnya seperti nilai agama, nilai budaya, dan keadaan sosial masyarakat yang ada.

Pendapat ahli hukum atau dikenal sebagai doktrin, merupakan pegangan bagi hakim ketika memutus sebuah perkara dan mengambilnya sebagai rujukan hukum dari para sarjana hukum ternama yang mempunyai peran dan kedudukan tingkat nasional bahkan internasional. Dalam sebuah praktik keadilan, posisi doktrin sangat diperlukan karena hakim perlu memandang dari sudut dan latar belakang pendapat hukum yang berbeda.

#### 6. Hukum tidak tertulis

Hukum kebiasaan atau dikenal dengan hukum yang tidak tertulis menjadi pelengkap hukum nasional. Secara tegas diatur di dalam perundang-undangan. Oleh karena itu sebuah produk hukum seperti perundang-undangan tidak bisa sepenuhnya mengatur kehidupan manusia yang mempunyai latar belakang kehidupan sosial yang berbeda. Hukum yang hidup dalam masyarakat atau dikenal dengan hukum adat sudah menjadi tradisi aturan turun temurun yang sudah ditaati, dan diyakini sebagai aturan hukum. Hukum kebiasaan menjadi norma hukum yang bersifat tidak tertulis.

Dari penjelasan diatas tentang hukum tidak tertulis merupakan suatu peraturan yang sudah hidup pada masyarakat tentunya mengandung pro dan kontra apakah hukum tidak tertulis tersebut bisa menjadi sebuah peraturan yang diterima atau ditolak. Dari rangkaian penjelasan tersebut muncul suatu hukum yang disebut dengan hukum adat.

Penerapan hukum adat sebagai hukum yang dapat diterima menjadi sumber hukum harus mempunyai beberapa syarat-syarat berikut :

#### 1. Syarat materiil

Syarat materiil hukum adat adanya suatu peristiwa dan kasus yang terjadi berulang-ulang dan perbuatan yang sama.

## 2. Akibat hukum

Akibat hukum yang disebut sebagai sanksi atau hukuman itu jelas dan ada. Akibat hukum yang mempunyai latar belakang melanggar peraturan yang bersifat tidak tertulis dapat dibuktikan dan dilihat hukuman dan peristiwa yang terjadi.

## 3. Keyakinan umum

Keyakinan umum mengandung pengertian bahwa hukum kebiasaan itu menimbulkan respon dari pendapat-pendapat ahli yang bisa dijadikan sebagai kewajiban hukum.

Dari metode diatas dapat dikatakan selain hakim memutuskan lewat penafsiran hukum, undang-undang, yurisprudensi, pendapat ahli hukum. Langkah yang disebut *contra legem*, hakim dapat menyimpang dari ketentuan hukum tertulis yang sudah tertinggal zaman dan tidak bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Dengan demikian putusan hakim yang menyimpang dari hukum tertulis yang sudah tidak dipakai dapat melahirkan pemikiran baru. Disebut sebagai yurisprudensi untuk menghindari adanya disparitas.

Mencermati adanya latarbelakang kehidupan dan cara berpikir hakim yang berbeda. Dari pengalaman cara memutus, mengadili dan menemukan hukum baru, hakim tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan utama dalam mengadili budaya hukum masyarakat. Semua elemen yang terkandung pada masyarakat hukum harus benar-benar digali untuk mendapatkan informasi dan bukti-bukti yang dapat menguatkan sebuah putusan.

Sifat putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan mempertimbangkan nilai budaya masyarakat untuk menciptakan keadilan menurut hukum adat tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Pembuktian yang dapat dilakukan hakim memperhatikan hukum adat apakah masih dipertahankan dan hidup di masyarakat adat yang bersangkutan. Jika hukum adat tidak di pakai lagi sebagai dasar penerapan hukum maka, hakim tidak berhak untuk memaksa dan mengambil hukum adat yang ada pada masyarakat adat. Bisa dikatakan hukum adat itu mempunyai kekuatan hukum yang bersifat materiil, atau berseberangan dengan tujuan negara hukum yaitu untuk menciptakan keadilan.

Untuk mengetahui aturan yang dipakai hakim dalam mempertimbangkan budaya hukum adat sebagai kekuatan hukum materil yaitu:

1. Struktur pemerintahan hukum adat masih ada.
2. Kepala adat dan perangkat adat berperan sebagai penyelesaian hukum adat.
3. Penyelesaian hukum dapat diselesaikan oleh perangkat adat.
4. Penerapan hukum adat bersifat formal dan belum berubah aturan.
5. Hukum adat tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Dengan demikian analisis yang dipakai hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan di Pengadilan Negeri Brebes melalui beberapa cara seperti landasan hukum positif, hukum adat, keterangan saksi melalui kepala suku, masyarakat adat dan metode penafsiran hukum.

#### **D. Hambatan dan Solusi Hakim Dalam Mengadili Perkara Berdasarkan Pertimbangan Nilai Budaya Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan di Pengadilan Negeri Brebes**

Hakim adalah penegak hukum dan seorang manusia biasa yang mempunyai kekurangan dilihat dari hambatan yang ada ketika menyelesaikan suatu perkara. Hakim mengadili perkara bersifat independen maksudnya tidak membedakan setiap orang yang mencari keadilan. Meskipun ketika menyelesaikan perkara tentu mengalami resiko yang dihadapinya. Supaya putusan hakim bisa dianggap adil, objektif berdasarkan hukum, selain proses persidangan yang bersifat umum juga hakim wajib menggali, memeriksa, dan membuat pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutuskan sebuah perkara.

Apabila seorang hakim memutus perkara berdasarkan undang-undang melalui pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk menciptakan keadilan, maka ia tinggal menggunakan isi yang terkandung dalam hukum atau undang-undang tersebut. Tanpa mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Karena hukum atau undang-undang yang digunakan hakim sudah layak dan bisa menjadi pedoman berdasarkan keputusan para pembuat hukum atas nama masyarakat Indonesia. Akan tetapi menjadi problematika apabila produk hukum yang digunakan seorang hakim masuk kedalam produk kolonial yang disebut sebagai produk hukum orde lama.

Langkah hakim berikutnya menerapkan hukum dengan situasi dan kondisi masa kini, dengan menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Hakim menggunakan metode penemuan hukum dengan melihat kebutuhan zaman.

Seringkali hakim di Pengadilan Negeri Brebes mengalami sebuah hambatan dan masalah untuk menciptakan keadilan. Dalam prakteknya belum maksimal diterima oleh masyarakat meskipun sudah diputuskan melalui prosedur hukum yang berlaku. Beberapa hambatan hakim dalam mengadili perkara yaitu:<sup>162</sup>

1. Hakim tidak mengetahui secara langsung kasus yang terjadi dilapangan.
2. Sebagai seorang manusia biasa hakim mempunyai kewajaran sifat yaitu emosi, nafsu, dan keinginan atau pandangan yang berbeda diantara majelis hakim.
3. Putusan yang dihasilkan bersifat relatif.
4. Beberapa kasus, hakim seringkali memandang dari segi formal saja yang berkaitan dengan keperdataan.
5. Keadilan erat kaitannya dengan emosi sehingga hakim terkadang ada paksaan.
6. Kebijakan hakim dalam memutus perkara dalam beberapa kasus tidak hanya berhadapan dengan hal-hal yang bersifat konkret.

Sesungguhnya citra peradilan bergantung pada penegak hukum yang mau dan ingin memperbaiki dengan sungguh-sungguh demi menjaga stabilitas marwah keadilan dan profesi hakim sendiri. Beberapa hambatan yang ada bisa saja diperbaiki dan bisa mengakar apabila tidak segera diselesaikan dengan bijak dan profesional. Pembangunan hukum tidak dilihat dari lembaga yang mengadili, tetapi dilihat dari aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim. Sementara dari adanya budaya hukum sangat erat kaitannya dengan masyarakat, masyarakat sampai saat ini masih percaya terhadap lembaga peradilan karena melihat dari sisi etika, perilaku, nurani dan kepribadian yang baik. Pembangunan moralitas para penegak hukum bisa melalui kejujuran, kedisiplinan, profesional, pengendalian emosi dan adanya sifat adil dan tidak memihak salah satu.

---

<sup>162</sup>Wawancara Dengan Galuh Rahma Esti., SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Brebes, 21 Desember 2020

Meskipun hukum adat bisa menjadi kekuatan hukum untuk menyelesaikan proses keadilan yang diinginkan oleh masyarakat akan tetapi hukum kebiasaan mempunyai beberapa kelemahan yang disebabkan :<sup>163</sup>

1. Sifat hukum adat tidak tertulis sehingga tidak dapat dirumuskan dan ditafsirkan secara jelas makna yang terkandung didalamnya.
2. Hukum kebiasaan sifatnya beragam sesuai kondisi dan keadaan masyarakat yang mempercayai hukum adat sebagai aturan hukum dan dapat diakui bahwa proses beracara mengalami kesulitan.

Budaya hukum yang masih ada di masyarakat adat kampung budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dipahami sebagai budaya yang harus dihormati dan ditaati setiap manusia. Berkaitan dengan keadilan dan hukum memang dua kata yang berbeda tetapi bertujuan untuk menjaga keamanan yaitu untuk menciptakan keadilan. Dengan hukum atau dapat dikatakan untuk dapat menciptakan keadilan harus melalui hukum yang berlaku. Hukum kebiasaan merupakan sebuah cerminan dari perilaku masyarakat dalam kondisi tertentu.

Solusi hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan di Pengadilan Negeri Brebes adalah sebagai berikut.<sup>164</sup>

1. Solusi autoritatif, menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.
2. Mewujudkan lembaga peradilan dengan efisiensi yaitu cepat, biaya ringan dan sederhana.
3. Berpedoman dengan Undang-Undang dan budaya hukum masyarakat.
4. Aspek stabilitas yang meliputi kenyamanan, keamanan, keadilan dan ketertiban masyarakat.
5. Adanya *fairnes*, membuka ruang yang sama antar pihak yang berperkara.

Solusi yang demikian memberikan gambaran untuk menciptakan keadilan perlu adanya dukungan dari masyarakat agar tercipta kondusifitas dan kepercayaan pada penegak hukum yaitu hakim. Solusi yang sudah disampaikan diatas tidak cukup disampaikan akan tetapi perlu dipahami bahwa setiap masyarakat punya cara dan

---

<sup>163</sup>Wawancara Dengan Tornado Edmawan., SH. MH Ketua Pengadilan Negeri Brebes, 20 Januari 2020

<sup>164</sup>Wawancara Dengan Tornado Edmawan., SH. MH Ketua Pengadilan Negeri Brebes, 20 Januari 2020



memahami dengan hal yang berbeda. Sebagai seorang hakim yang dapat dilihat adalah:<sup>165</sup>

1. Peraturan sudah baik tetapi masyarakat belum mematuhi.
2. Penegak hukum mempunyai kewibawaan, masyarakat tidak patuh terhadap peraturan secara tertulis.
3. Peraturan sudah baik, hakim berwibawa, aturan tidak dipakai atau disalahgunakan.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, selanjutnya hakim mempunyai metode agar kepercayaan yang ada pada masyarakat dapat meningkat dengan menggunakan:<sup>166</sup>

1. Penyuluhan hukum melalui program Kembangdesa agar tercipta keamanan membangun desa.
2. Pelayanan yang baik pada wilayah pengadilan dan cara hakim memutus sebuah perkara.
3. Menyelenggarakan lembaga yang sesuai visi dan misi peradilan yaitu terarah dan berpedoman sesuai sifat negara hukum.
4. Pendekatan hukum dengan budaya hukum masyarakat. Pendekatan dengan kebudayaan yang dimaksud adalah cara penegak hukum melihat sistem kehidupan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan jelas berbeda. Untuk menciptakan keadilan yang seimbang antara masyarakat kota dan masyarakat desa harus dijunjung bersama agar terciptanya keadilan. Mengingat masyarakat desa sekarang ini sudah mengetahui perkembangan zaman dan keadaan di wilayah perkotaan. Faktor kebudayaan tidak terlepas dari masyarakat desa yang sebenarnya mematuhi hukum dan percaya terhadap penegak hukum yang disebut hakim. Jadi, nilai-nilai budaya hukum masyarakat yang terkandung harus terus digali, diambil, dan dijadikan pedoman meskipun secara sederhana hukum yang lahir ditengah-tengah masyarakat adat tidak tertulis.

Dalam perkembangan zaman sekarang ini dihadapan hakim dan sudah menjadi kebiasaan dalam memutus perkara adanya perbedaan pendapat atau yang disebut

---

<sup>165</sup>Wawancara Dengan Galuh Rahma Esti., SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Brebes, 21 Desember 2020

<sup>166</sup>Wawancara Dengan Tornado Edmawan., SH. MH Ketua Pengadilan Negeri Brebes, 20 Januari 2020

dengan *dissenting opinion*. Secara istilah *dissenting opinion* adalah perbedaan suara hakim dalam memutus perkara di meja persidangan yang tidak sama dengan anggota hakim lainnya. *Dissenting opinion* sudah menjadi kebiasaan yang ada dinegara eropa kontinental seperti Indonesia. Karena putusan yang dapat diterima sesungguhnya berawal dari perbedaan pendapat para hakim dalam menciptakan hukum dengan keadilan yang sebenar-benarnya.

*Dissenting opinion* merupakan langkah strategis dimana masyarakat semakin percaya akan adanya pandangan hukum yang berbeda. pandangan hukum yang berbeda inilah salah satu hal yang bisa mengontrol kinerja hakim dimeja persidangan. Maka dari itu ada beberapa manfaat dari *dissenting opinion* yang dapat digambarkan menjadi beberapa bagian yaitu:<sup>167</sup>

1. Untuk mengetahui hakim yang benar-benar mengadili dengan profesionalitas dan tidak ada pengaruh dari pihak lain.
2. Dari sisi kinerja, hakim yang profesional menggunakan cara pandang mengedepankan keadilan bisa menaikan kedudukan, pangkat dan jabatan di lembaga peradilan.
3. Salah satu bentuk ikhtiar bagi masyarakat untuk menghindari adanya hakim yang terjaring korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam setiap putusan yang ditetapkan.
4. Masyarakat menunggu keadilan yang lahir dari perbedaan pendapat. Dengan adanya *dissenting opinion* dapat dilihat putusan yang benar-benar adil dan dapat diterima oleh masyarakat.
5. Dalam menyelesaikan perkara yang berpedoman terhadap Undang-Undang melalui *dissenting opinion* menunjukkan respon yang baik atau buruk.

Selanjutnya solusi yang bisa diberikan oleh hakim dalam memutus perkara adalah independensi. Independensi merupakan kebebasan individual yaitu tidak ada campur tangan antara seorang hakim dengan hakim lainnya. Independensi antara hakim dengan para pihak yang berperkara. Penerapan prinsip independensi inilah yang menyebabkan adanya hakim bisa memutus perkara dengan keadilan sesuai kebutuhan masyarakat.

---

<sup>167</sup>Wawancara Dengan Galuh Rahma Esti., SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Brebes, 21 Desember

Beberapa solusi hakim untuk menjaga nilai independensi adalah sebagai berikut.<sup>168</sup>

1. Hakim menjalankan fungsi yudisialnya tidak bisa dipengaruhi oleh oranglain, pihak lain berupa bujukan, perjanjian yang diwujudkan dengan iming-iming, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Hakim senantiasa menjaga nilai netralitas dari pihak media, pergaulan dengan masyarakat dan para pihak yang bersengketa.
3. Hakim harus menjaga nilai independensi dari lembaga-lembaga negara seperti eksekutif dan legislatif.
4. Hakim senantiasa menjaga nilai independensi dari para hakim yang sedang memutus perkara atau dalam ruanglingkup wilayah pengadilan.
5. Hakim harus melaksanakan independensi atas nama pribadi dan lembaga peradilan.
6. Hakim bertugas mengadili dan mempercayakan apapun yang ada pada masyarakat bahwa lembaga peradilan terbukti bisa menjaga nilai independensi.

Selain hal diatas untuk menjaga nilai independensi hakim, langkah selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan pada masyarakat. Agar masyarakat mampu meyakini dan percaya ditangan hakimlah urusan keadilan akan diterima, dilaksanakan dan dapat menjadi dasar pedoman menerima sebuah putusan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan masalah pokok yang terjadi berawal dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga akibat positif dan negatif yang dihasilkan adalah sebagai berikut:<sup>169</sup>

1. Faktor hukum berupa undang-undang.
2. Faktor yang menerapkan hukum dan sanksi.
3. Faktor sarana, baik fasilitas maupun pendukung nilai independensi hakim.
4. Faktor masyarakat, yaitu tempat kejadian perkara dan hukum yang diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yang dipengaruhi oleh pergaulan hidup, interaksi dan kehidupan sosial antar manusia.

---

<sup>168</sup> Wawancara Dengan Tornado Edmawan., SH. MH Ketua Pengadilan Negeri Brebes, 20 Januari 2020

<sup>169</sup> Wawancara Dengan Galuh Rahma Esti., SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Brebes, 21 Desember

Dari faktor-faktor diatas telah dijelaskan detail untuk menumbuhkan kesadaran hukum supaya ditaati oleh masyarakat agar patuh terhadap aturan hukum tertulis dan hukum kebiasaan. Hukum tertulis secara jelas telah dikatakan oleh Undang-Undang sedangkan hukum tidak tertulis masih terlihat samar dikalangan umum, baik yang sudah dikodifikasi atau yang belum terkodifikasi. Kedua hukum itulah yang dapat memberikan pencerahan manusia untuk menerapkan aturan hukum ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Kesadaran hukum perlu adanya dukungan antar lembaga peradilan, masyarakat dan para penegak hukum.

Dengan adanya 2 sumber hukum yang tertulis dan tidak tertulis menjadi harapan baru untuk menciptakan mental yang sehat pada masyarakat umum. Adanya perundang-undangan diharapkan tidak berbenturan dengan masyarakat sebaliknya hukum tidak tertulis tidak berbenturan dengan penegak hukum dan perundang-undangan yang ada. Karena kedua hal inilah hukum dapat berjalan seimbang, tidak saling menjatuhkan satu sama lain.

Hakim menyadari bahwa adanya hukum adat yang lahir pada masyarakat kampung budaya Jalawastu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes sudah menjadi nilai yang sakral dan tidak bisa diganggu gugat tentang keberadaan, posisi, kedudukan dan makna yang terkandung didalamnya. Hakim menganggap hukum adat sudah menjadi tradisi yang dijaga, dilestarikan sebagai kekayaan alam meskipun terletak dibawah hukum negara. Antara hukum negara dan hukum adat saling melengkapi dan menjunjung tinggi hukum yang ada. Jadi, masyarakat kampung budaya Jalawastu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes tetap mengedepankan hukum tertulis sebagai langkah menaati negara dan hukum adat sebagai bentuk menghormati leluhur yang sudah menjadi kepercayaan turun temurun.

Solusi yang diberikan kepada masyarakat untuk menciptakan kesadaran hukum mengenai apa hukum itu dan apa yang seharusnya untuk dilakukan adalah sebagai berikut :<sup>170</sup>

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan seseorang tentang hukum yang diatur dalam undang-undang secara tertulis. Pengetahuan hukum apa yang dilarang dan dibolehkan.

---

<sup>170</sup> Wawancara Dengan Tornado Edmawan., SH. MH Ketua Pengadilan Negeri Brebes, 20 Januari 2020

2. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum dimulai dari kesadaran hukum yang di pahami oleh seseorang tentang tujuan hukum, manfaat hukum dan substansinya.

3. Sikap hukum

Dalam hal ini, sikap hukum adalah menerima atau menolak sebuah hukum yang bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk kehidupan masyarakat.

4. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum yaitu melihat dan mengamati kesadaran hukum apakah berlaku efektif atau tidak dalam sebuah aturan yang hidup pada masyarakat. Pola perilaku hukum bisa menjadi ukuran sejauh mana berlaku dan sejauh mana masyarakat mematuhi.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tesis tentang peranan hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk mewujudkan keadilan (studi di Pengadilan Negeri Brebes) yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Peran hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk menciptakan keadilan disini adalah hakim sebagai penegak hukum yang membuat keputusan hukum secara independen dan tidak ada pengaruh dari pihak lain. Peran hakim sebagai pelayan masyarakat untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Analisis hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk menciptakan keadilan menggunakan metode interpretasi (penemuan hukum), yurisprudensi, keterangan saksi ahli yang didapat dari kepala suku Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, menerapkan teori keadilan negara hukum, teori keadilan dalam pandangan Islam, metode kontruksi, undang-undang tertulis, pendapat ahli hukum, hukum tidak tertulis atau hukum adat.
3. Hambatan hakim dalam mengadili perkara berdasarkan pertimbangan nilai budaya masyarakat untuk menciptakan keadilan seperti hakim tidak mengetahui secara langsung kasus yang terjadi dilapangan, Kebijakan hakim dalam memutus perkara dalam beberapa kasus tidak hanya berhadapan dengan hal-hal yang bersifat konkret, Sifat hukum adat tidak tertulis sehingga tidak dapat dirumuskan dan ditafsirkan secara jelas makna yang terkandung didalamnya. Hukum kebiasaan sifatnya beragam sesuai kondisi dan keadaan masyarakat yang mempercayai hukum adat sebagai aturan hukum dan dapat diakui bahwa proses beracara mengalami kesulitan. Setelah adanya hambatan yang dihadapi hakim dalam memutus perkara beberapa hal yang bisa menjadikan solusi agar tercipta keadilan seperti memberikan solusi yang bersifat autoritatif, menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, mewujudkan lembaga peradilan dengan efisiensi yaitu cepat, biaya ringan dan sederhana. Kemudian berpedoman dengan

Undang-Undang dan budaya hukum masyarakat, aspek stabilitas yang meliputi kenyamanan, keamanan, keadilan dan ketertiban masyarakat, adanya *fairness*, membuka ruang yang sama antar pihak yang berperkara. Dalam wilayah Pengadilan Negeri Brebes mensosialisasikan program penyuluhan hukum melalui program Kembangdesa agar tercipta keamanan membangun desa, pelayanan yang baik pada wilayah pengadilan dan cara hakim memutus sebuah perkara, menyelenggarakan lembaga yang sesuai visi dan misi peradilan yaitu terarah dan berpedoman sesuai sifat negara hukum, pendekatan hukum dengan budaya hukum masyarakat. Pendekatan dengan kebudayaan yang dimaksud adalah cara penegak hukum melihat sistem kehidupan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan jelas berbeda. Untuk menciptakan keadilan yang seimbang antara masyarakat kota dan masyarakat desa harus dijunjung bersama agar terciptanya keadilan. Mengingat masyarakat desa sekarang ini sudah mengetahui perkembangan zaman dan keadaan di wilayah perkotaan. Faktor kebudayaan tidak terlepas dari masyarakat desa yang sebenarnya mematuhi hukum dan percaya terhadap penegak hukum yang disebut hakim. Jadi, nilai-nilai budaya hukum masyarakat yang terkandung harus terus digali, diambil, dan dijadikan pedoman meskipun secara sederhana hukum yang lahir ditengah-tengah masyarakat adat itu tidak tertulis.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil dari rangkaian penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis menyarankan beberapa hal di antaranya:

1. Kepada pembaca bahwa pentingnya memahami budaya hukum sebagai kekayaan dari negara hukum yang didalamnya terdapat seperangkat aturan yang harus terus dijaga.
2. Kepada penegak hukum, masyarakat dan peneliti kajian budaya hukum hendaknya terus mengkaji dan memahami sebuah pembaharuan hukum yang terjadi di masyarakat akan tetapi tidak menutup hal – hal yang masih ada sejak berdirinya suatu norma hukum.
3. Kepada masyarakat hukum adat hendaknya tetap menciptakan hukum yang sesuai dengan landasan sebagai negara hukum dan mengadili dengan cara yang sesuai prosedur dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya hukum yang ada untuk dijadikan pedoman hukum.

4. Kepada masyarakat umum harus memahami bahwa pentingnya menjaga hukum dan mematuhi dengan sebaik-baiknya antara hukum positif, hukum adat, hukum dalam pandangan Islam agar berjalan dengan imbang dan meningkatkan kepercayaan kepada penegak hukum yaitu dari mulai kepolisian, kejaksaan sampai kepada pengadilan negeri.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahmat Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ade Saptomo, 2014, *Budaya Hukum*, FHUP Press, Jakarta.
- Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Safaat, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang.
- Bambang Sutiyoso, 2015, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bernard L. Tanya et al., 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Burhan Asshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Diana Rahmi, 2014, *Restrukturisasi Peradilan Agama Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, IAIN Antasari Press, Banjarmasin.
- Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Press, Jakarta.

- Esmi Warassih, 2016, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Departemen Pendidikan Nasional, 1900, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Farkhani, Evi Ariyani, 2016, *Hukum dan Wajah Hakim Dalam Dinamika Hukum Acara Peradilan*, Pustaka Itizam, Solo.
- Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Depok.
- I Dewa Gede Atmaja, 2013, *Membangun Hukum Tata Negara*, Setara Press, Malang.
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, 2017, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Depok.
- Johan Jasin, 2019, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Yogyakarta.
- Jimly Ashiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Jimly Ashiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshidqie, 2007, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Jakarta.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana Penal Policy Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013, *Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1994, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung.
- Lawrence M. Friedmen, 2017, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Lexy J. Moelong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. II, Kencana, Jakarta.
- M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta.S
- Manan Sailan, Herman, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Negeri Makassar, Makassar.
- Mardani, 2017, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Roger Cotterel, 2014, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sabian Usman, 2016, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sudaryono, 2017, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, A Pitlo, 2014, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*.
- Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekano, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2000, *Prosedur Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1900, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tim Pengajar Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid II*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Usman Rasyid dkk, 2020, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Yahya Ahmad Zein dkk, 2016, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-Undangan*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Yati Nurhayati, 2020, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Yusna Zaidah, 2015, *Peradilan Agama di Indonesia*, Banjarmasin.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi.
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal dan Internet**

Agus Setiawan, 2019, *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No.2, Semarang.

Aidul Fitriyadi, 2005, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggungjawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*, Jurnal Jurisprudence Vol. 2 No. 1, Surakarta.

Afif Khalid, 2014, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Al'Adl Vol. 6 No. 11.

Andi Suherman, *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1, Makassar, 2019.

Christiana Maya Indah S, 2019, *Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim*, Jurnal Refleksi Hukum Vol. 4 No. 1, Salatiga.

Dachran Busthaimi, 2017, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 46 No. 4, Makassar.

Eko Supriyanto, 2016, *Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang*, Jurnal Yuridika Vol. 31 No. 3, Surabaya.

Farkhani, Evi Ariyani, 2016, *Hukum dan Wajah Hakim dalam Dinamika Hukum Acara Peradilan*, Pustaka Iltizam, Solo.

Firman Floranta Adonara, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 12. No. 2, Jember.

Harifin A Tumpa, 2015, *Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtschepping oleh Hakim dalam Memutus Perkara*, Jurnal Hasanuddin Law Review Vol. 1 No. 2, Jakarta.

Haposan Siallagan, 2016, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora Vol. 18 No. 2, Medan.

Janpatar Simamora, 2014, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3, Medan.

- Lucky Endrawati, 2018, *Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif*, Jurnal Hermeneutika Vol. 2 No. 1, Malang.
- Made Hendra Wijaya, 2015, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2, Denpasar.
- M. Muslih, 2013, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas Edisi Vol. 5 No. 1, Jambi.
- M. Syamsuddin, 2008, *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, Jurnal Hukum Vol. 3 No. 15, Yogyakarta.
- M. Yusrizal Adi Syaputra, 2008, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*, Mercatoria Vol. 1 No. 2.
- M. Maulana Firdaus, Ira Alia Maerani, 2020, *Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Unissula Vol. 36 No. 2, Semarang.
- Nur Fitra Annisa, 2017, *Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. 5 No. 3.
- Rosita Indrayati, 2016, *Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Kertha Patrika Vol. 38. No. 1, Jember.
- Rusmanto, 2019, *Peranan Penyidik Dalam Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No.2, Semarang.
- Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin, 2019, *Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional*, Makassar, Vol. 1, No. Hal. 5.
- Subhan Amin, 2019, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, Jurnal El Afkar Vol. 8 No. I, Bengkulu.
- Tuti Haryanti, 2014, *Hukum dan Masyarakat*, Jurnal Tahkim Vol. 10 No. 2, Ambon.

Widayati, 2020, *Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan*, Jurnal Hukum Unissula Vol. 36 No. 2, Semarang.

Widayati, *Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis*, Jurnal Hukum Ransedenta Pengembangan dan Penegakan Hukum Indonesia.

<https://pn-brebes.go.id/sop-pn-brebes/>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Ke IV, h. 96.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 5 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Pasal 28 I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 10.

Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5.

### **Wawancara**

Wawancara Dengan Ibu Galuh Rahma Esti., SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Brebes, 28 Desember 2020.

Wawancara Dengan Bapak Tornado Edmawan., SH. MH Ketua Pengadilan Negeri Brebes, 20 Januari 2021.

Wawancara Dengan Bapak Daryono Dewan Kokolot Adat Kampung Budaya Jalawastu Desa Cisureuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, 27 November 2020.

Wawancara Dengan Bapak Dastam Pemangku Adat Kampung Budaya Jalawastu Desa Cisureuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, 27 November 2020.

Wawancara Dengan Bapak Darsono Kepala Desa Cisureuh Kec. Ketanggungan Kab. Brebes,  
27 Januari 2021.

Wawancara Dengan Bapak M. Intad Azizi Banit Reskrim Polsek Ketanggungan Kab. Brebes,  
25 Januari 2021.





LAMPIRAN



LAMPIRAN



## LAMPIRAN



## LAMPIRAN



### PENGADILAN NEGERI BREBES

JL. A. YANI NO. 89 ☎ 671006 - 671796 BREBES 52212

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/SK/HK/1/2021/PN Bbs.

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTRIONO, S.H.,  
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Brebes.  
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 89 Brebes.  
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :  
Nama : HANDIKA NAUFAL HUSNI  
NIM : 20301900047  
Fakultas : Hukum.  
Kosentrasi : Hukum Tata Negara.  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor pengadilan Negeri Brebes, terhitung tanggal 28 Desember 2020 dan 20 Januari 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "Peranan Hakim Dalam Mengadili Perkara Berdasarkan Pertimbangan Nilai Budaya Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan (Studi Di Pengadilan Negeri Brebes)".  
Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 27 Januari 2021

Bh. Panitera  
Pengadilan Negeri Brebes



SUTRIONO, S.H.,

NIP. 19790718 200212 1 008

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NI. INTAQ ARIZI  
Pekerjaan / Jabatan : POCRI / BANIR RESKAM  
Alamat : ASPOL POCROS BREBES

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Handika Naufal Husni  
NIM : 20301900047  
Konsentrasi : HTN/HAN

Institusi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan judul tesis "*Peranan Hakim Dalam Mengadili Perkara Berdasarkan Pertimbangan Nilai Budaya Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan (Studi di Pengadilan Negeri Brebes)*"

Brebes, 25 / 10 / 2021

Yang Menyatakan,

  
UNISSULA  
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DARTONO  
Pekerjaan / Jabatan : KEPALA DESA  
Alamat : Ci SEUREUH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Handika Naufal Husni  
NIM : 20301900047  
Konsentrasi : HTN/ HAN  
Institusi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan judul tesis "*Peranan Hakim Dalam Mengadili Perkara Berdasarkan Pertimbangan Nilai Budaya Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan (Studi di Pengadilan Negeri Brebes)*"

Brebes, 27.....01.....2021



(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DARYONO  
Pekerjaan / Jabatan : KOKOLOT JALAWASTU  
Alamat : JALAWASTU CISPURUH KETANGUNGAN BREBES


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Handika Naufal Husni  
NIM : 20301900047  
Konsentrasi : HTN/HAN  
Institusi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan judul tesis "*Peranan Hakim Dalam Mengadili Perkara Berdasarkan Pertimbangan Nilai Budaya Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan (Studi di Pengadilan Negeri Brebes)*"

Brebes, 24 DESEMBER 2020

Yang Menyatakan,



(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DASTAM  
Pekerjaan/ Jabatan : PEMANGKU ADAT JALAWASTU  
Alamat : CISRIUH KETANGGUNGAN BREBES

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Handika Naufal Husni  
NIM : 20301900047  
Konsentrasi : HTN/HAN  
Institusi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan judul tesis *"Peranan Hakim Dalam Mengadili Perkara Berdasarkan Pertimbangan Nilai Budaya Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan (Studi di Pengadilan Negeri Brebes)"*

Brebes, 27 NOVEMBER 2020

Yang Menyatakan,

  
DASTAM

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Handika Naufal Husni

Tempat, tanggal lahir : Brebes, 09 Agustus 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Lengkap : Desa Rengasbandung RT. 001/ RW. 001  
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.  
Kode Pos 52261.

Alamat Sekarang : Desa Rengasbandung RT. 001/ RW. 001  
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.  
Kode Pos 52261.

Nomor Handphone : 085725625422

Email : [handikanaufalhusni@gmail.com](mailto:handikanaufalhusni@gmail.com)

Pendidikan Formal

1. SDN Rengasbandung 02 : Tahun 2003 - 2009
2. SMPN 04 Jatibarang : Tahun 2009 - 2012
3. MAN Babakan Lebaksiu Tegal : Tahun 2012 – 2015
4. S1 UIN Walisongo Semarang : Tahun 2015 – 2019
5. S2 UNISSULA Semarang : Tahun 2019 - 2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juni 2021

Penyusun,

Handika Naufal Husni

NIM. 20301900047